

**PEMAHAMAN KESETARAAN GENDER DALAM HADIS**  
**(STUDI TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL DALAM *Al-KUTUB AS-SITTAH*)**

DISUSUN OLEH  
**NUR FADHILAH SYAM**  
**3006163009**  
**PRODI ILMU HADIS**



**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SUMATERA UTARA**  
**MEDAN**  
**2018**

## ABSTRAK



### PEMAHAMAN KESETARAAN GENDER DALAM HADIS (STUDI TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL DALAM *AL-KUTUB AS- SITAH*)

**NUR FADHILAH SYAM**

NIM : 300616009  
Prodi : Ilmu Hadis  
Tempat/ Tgl. Lahir : Ujung Tanjung, 11 Agustus 1994  
Nama Orangtua (Ayah) : Amri  
(Ibu) : Asiah  
Pembimbing : 1. Dr. Abdullah AS  
2. Dr. Sulaiman Mhd. Amir M.A

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis teks-teks hadis, secara tekstual dan kontekstual, yang sering digunakan dalam kajian kesetaraan gender dalam al-kutub as-sittah sebagai salah satu sumber rujukan utama dalam pengambilan hadis. berbagai aspek tersebut diantaranya, proses penciptaan manusia, kepemimpinan wanita, dan kemitraan laki-laki dan perempuan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penjelasan hadis yang sering digunakan sebagai dalil kesetaraan gender dalam beberapa aspek, dan objek kajiannya adalah al-kutub as-sittah. Serta menganalisis pemahaman hadis kesetaraan gender tersebut secara tekstual dan kontekstual. Oleh karena itu penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kitab al-kutub as-sittah sebagai objek kajian utama. Selain itu penulis mengumpulkan data dan berbagai sumber data lainnya agar dapat melengkapi dan memperoleh kesimpulan yang tepat. Penulis menggunakan *library research* (kajian kepustakaan).

Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa hasil penelitian yaitu, *pertama*, penjelasan hadis-hadis kesetaraan gender tidak terdapat dalam bab khusus. tidak terdapat penjelasan khusus dalam *al-kutub as-sittah*. Kedua, pemahaman kesetaraan gender dalam berbagai aspek dalam kitab-kitab syarah *al-kutub as-sittah* masih bersifat tekstual. Ketiga, pemahaman tekstual dan kontekstual dalam analisis sebuah hadis sangatlah diperlukan agar pemahaman hadis tidak pincang dan menghasilkan pemahaman yang *up date*.

Kata kunci : kesetaraan gender, tekstual, kontekstual

**Alamat:** Jl. Bilah no.38, Kp. Mesjid, Kec. Kualuh Hilir, Labuhan Batu Utara  
**No. HP :** 085297153207

## ABSTRACT



### THE UNDERSTANDING OF GENDER EQUALITY IN HADEETH ( TEXTUAL AND CONTEXTUAL STUDIES ON *AL—KUTUB AS-SITTAH* )

NUR FADHILAH SYAM

This study is conducted to analyze the narration of hadeeths, either textually or contextually, which are frequently incorporated in the study of the gender equality within the *al-kutub as-sittah* as a major reference to the discussion about hadeeth. Among those aspects are the female leadership and intersexual partnership.

The purpose of this study is to observe the interpretation of hadeeth as the basic and analytical foundation to discuss the text and the context of the gender equality. To answer the research questions, the writer uses qualitative approach by analyzing kitab *al-kutub as-sittah* as the methodology of the study. Furthermore, the data of this study were collected from many other relevant sources in supporting and analyzing the finding properly. The writer employs *library research*.

The findings of this study showed that, first of all, the extensive interpretation of hadeeths related to the discussion of gender equality were not particularly chaptered in the book. Besides, the *al-kutub as-sittah* did not mention any further discussion regarding to the issue, including only the matan and its explanation in the book of syarah *al-kutub as-sittah*. Secondly, it was found that the discussion regarding to the gender equality in the book was still in the textual setting. Thirdly, the incorporation of textual and contextual approach is required to analyze the hadeeth to avoid mis-conception and up-to-date relevance. Regarding to aforementioned analysis, the hadeeths which are discussed about the gender equality should not be always addressed textually as it could not bring into clear understanding about the subject matter and it could be assumed to emerge new problematic issue.

Key word(s): gender equality, textual, contextual

**Alamat:** Jl. Bilah no.38, Kp. Mesjid, Kec. Kualuh Hilir, Labuhan Batu Utara  
**No. HP :** 085297153207

## ملخص البحث



: "مفهوم المساواة بين الجنسين في الحديث (دراسة نصية و سياقية للأحاديث في الكتب الستة).

نور فضيلة شام

تم إجراء هذا البحث من أجل تحليل الأحاديث، نصا وسياقا، التي استدل بها كثيرا في دراسات المساواة بين الجنسين في الكتب الستة باعتبارها واحدة من المراجع الرئيسية في الأخذ بالأحاديث. ومن الجوانب المختلفة منها مراحل خلق الإنسان و ولاية المرأة والشراكة بين الرجال والنساء.

يهدف هذا البحث إلى معرفة شروح الأحاديث التي استدل بها كثيرا في دراسات المساواة بين الجنسين من الجوانب المختلفة، و كان موضوع البحث الكتب الستة . بالإضافة إلى تحليل مفهوم أحاديث المساواة بين الجنسين نصا وسياقا. ومن ثم فإن الباحثة سلكت المنهج النوعي مع أسلوب التحليل للكتب الستة كموضوع البحث الرئيسي. علاوة على ذلك، قامت الباحثة بجمع البيانات وغيرها من مصادر البيانات المختلفة من أجل الاستكمال والحصول على الاستنتاجات المناسبة. استخدمت الباحثة دراسة مكتبية في هذا البحث.

توصلت الباحثة في هذا البحث إلى العديد من الاستنتاج كالتالي، أولا، لا ترد شروح المساواة بين الجنسين في فصل خاص. وبالإضافة إلى ذلك ليس لها شروح خاصة في الكتب الستة ما عدا المتون و الشروح في كتب شروح الكتب الستة. ثاني، إن مفهوم المساواة بين الجنسين في مختلف الجوانب في شروح الكتب الستة مفهوم نصي. ثالثا، إن الحاجة إلى المفهوم النصي والسياقي في تحليل الحديث ماسة للحصول على مفهوم الحديث الذي لا اعوجاج فيه ويمكن تحديثه. وبناء على هذا، فإن شروح أحاديث المساواة بين الجنسين في الكتب الستة إذا تم فهمها في المفهوم النصي المجرد فإنها لن تصل الحل الواضح، بل قد تحدث مشكلة جديدة.

الكلمات الرئيسية: المساواة بين الجنسين، النصي، السياقي

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan berkah dan keridaan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik, tepat pada waktunya. Salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada nabi Muhammad saw., keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya.

Menyelaikan penelitian serta penulisan tesis ini, sebagai salah satu syarat tugas akhir untuk mendapatkan gelas Magister. Hal tersebut bukanlah suatu hal yang patut untuk dibanggakan, akan tetapi suatu tantangan dan tugas baru bagi penulis untuk mempertanggung jawabkan serta mengamalkan pengetahuan yang telah diperoleh di masyarakat kelak. Terkhusus untuk kampus Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Melalui penelitian tesis yang berjudul “PEMAHAMAN KESETARAAN GENDER DALAM HADIS (STUDI TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL DALAM *AL-KUTUB AS-SITTAH*)” harapan penulis agar tulisan ini dapat berguna bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat umum, serta dunia pada umumnya, untuk menambah khazanah keilmuan tentang kajian kesetaraan gender dalam *al-kutub as-sittah*.

selain itu penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang membantu dan mendukung penelitian serta penulisan tesis ini diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2. Bapak Prof. Dr. Syukur Kholil, MA selaku direktur pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera utara
3. Bapak Dr. H. Abdullah AS, dan Bapak Dr. Sulaiman Mhd. Amir M. A selaku pembimbing yang telah memberikan arahan, dukungan, serta bantuan terhadap penulisan tesis ini.
4. Bapak/ Ibu dosen yang telah ikhlas memberikan ilmunya, sehingga dapat memudahkan penulis dalam menulis, menganalisis penulisan tesis ini, begitu juga dalam pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari dan masyarakat.

5. Terkhusus kepada kedua orang tua tercinta (Amri Pasai S.Pd dan Asiah S.Pd) dan ketiga saudara kandung tercinta, abang (Arminsyah MHI) dan kedua adik (Siti Arifah Syam dan Imransyah Pasai) yang telah memberikan segala dukungan moril dan materil selama penulis, kuliah hingga penyelesaian tesis ini.
6. Para senior dan alumni prodi Ilmu Hadis, Teman-teman kelas Reguler prodi Ilmu Hadis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
7. Mudir Ma'had al-Jami'ah UIN SU (Dr. Harun ar-Rasyid, MA), Pengurus asrama Ma'had al-Jamiah UINSU yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, bantuan, moril dan materil, serta kepercayaan kepada saya untuk menyelesaikan penulisan tesis dan menjalankan tugas sebagai salah satu pengurus asrama.
8. Seluruh pihak yang mendukung dan membantu dalam penulisan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan motivasinya.

Sebagai penutup penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif untuk membangun, memperbaiki metologi penulisan ataupun isi dari tesis ini. Semoga kiranya tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, amin.

Medan, 2 Juli 2018

Nur Fadhilah Syam  
NIM:3006163009

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Sistem transliterasi yang digunakan di sini adalah berdasarkan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 158 tahun 1987 dan nomor O543bJU/1987.

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ṣ	es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	zet (dengantitik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	esdan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengantitik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengantitik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengantitikdibawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengantitik di bawah)
ع	‘Ain	ʿ	Komaterbalik di atas
غ	Ghain	Gh	Ghe
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We



هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vocal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap (diftong).

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	dammah	U	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِى	Fathah danya	ai	a dan i
ـِو	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

*Mauta* : مَوْتِ

*Haisu* : حَيْثُ

*Kaukaba* : كَوْكَبٌ

### c. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	<i>Fataḥ</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
ـِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
ـُو	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

### d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) *Ta marbūtah* hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat Harkat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *ta marbūtah* mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha /h/.

Contoh:

rauḍah al-aṭfāl – rauḍatulaṭfāl      روضة الأطفال:

al-Madīnah al Munawwarah      المدينة المنورة:

Talḥah

طلحة:

#### e. Syaddah (Tasyīd)

*Syaddah* atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

Contoh:

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : البر
- al-hajj : الحج
- nu'ima : نعم

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ”ال” namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

##### 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

##### 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu : الرجل
- as-sayyidatu : السيدة
- asy-syamsu : الشمس

### g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab sama dengan alif.

Contoh:

- ta'khuzūna : تاخذون
- an-nau' : النوع
- syai'un : شيء

### h. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata baik *fi'il* (kata kerja), *ism* (kata benda) maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang mengikutinya.

Contoh:

- Wainnallāhalahuakhairrāziqīn : وان الله لهو خير الرازقين
- Faauful-kailawal-mīzāna : فاوفوا الكيلو الميزان
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل

### **i. Huruf Kapital**

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri terdiri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital adalah huruf awal dari nama tersebut, bukan kata sandangnya.

Contoh:

- a. Wa mā Muḥammadun illā rasūl
- b. Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallazi bi bakkata mubārakan
- c. Syahru Ramaḍān al-lazīunzila fīhi al-Qur'an
- d. Wa laqad ra'āhu bil ufuq al-mubīn
- e. Alhamdulillāhirabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Apabila kata Allah disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- f. Naṣrunminalāhiwafathunqarīb
- g. Lillāhi al-amrujamī'an
- h. Lillāhil-armujamī'an
- i. Wallāhu bikulli syai'in 'alīm

### **j. Tajwid**

Bagimereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>TRANSLITERALI DAN SINGKATAN</b> .....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Batasan Istilah .....	7
D. Tujuan penelitian .....	9
E. Kegunaan penelitian .....	10
F. Kajian terdahulu .....	10
G. Metodologi penelitian .....	11
H. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KESETARAAN GENDER</b>	
A. Pengertian kesetaraan gender .....	14
B. Kesetaraan gender dalam sejarah.....	18
C. Isu kontemporer tentang kesetaraan gender.....	21
D. Kesetaraan gender perspektif Islam.....	27
<b>BAB III : KAJIAN AL-KUTUB AS-SITTAH TENTANG KESETARAAN GENDER</b>	
A. Pengenalan tentang <i>al-kutub as-sittah</i> .....	41
B. Hadis-hadis kesetaraan gender dalam <i>al-kutub as-sittah</i> .....	55
C. kontekstual Hadis kesetaraan gender dalam <i>al-kutub as-sittah</i> .....	60
<b>BAB IV : ANALISIS TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL HADIS-HADIS KESETARAAN GENDER</b>	
A. Urgensi tekstual dan kontekstual dalam memahami hadis .....	68
B. Pemahaman tekstual hadis kesetaraan gender dalam <i>al-kutub as-sittah</i> .....	73
C. Kontekstual Hadis kesetaraan gender dalam <i>al-kutub as-sittah</i> .....	79

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 93

B. Kritik dan Saran ..... 96

**DAFTAR PUSTAKA ..... 98**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Untuk memahami Islam secara holistik<sup>1</sup> dan komprehensif<sup>2</sup>, perlu memahami Alquran dan Hadis terlebih dahulu. Agar tidak terjadi kepincangan pemahaman dikemudian hari. Telah diketahui bahwa Alquran dan Hadis merupakan pedoman utama sebagai dasar pengambilan hukum dan panutan umat Islam di seluruh dunia.

Alquran Sebagai mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., sebagai sumber ajaran dan pedoman bagi pemeluk Islam.<sup>3</sup> Secara garis besar isi kandungan Alquran, pertama, Tauhid. Kedua, Tuntunan ibadat sebagai perbuatan yang menghidupkan jiwa tauhid. Ketiga, janji dan ancaman. Keempat, hukum yang dihajati pergaulan hidup bermasyarakat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Kelima, sejarah.<sup>4</sup>

Tidak hanya Alquran, hadis juga berperan penting sebagai alat kontrol kehidupan manusia. Diantaranya hadis-hadis kesetaraan gender yang tidak pernah habis pembahasannya. Sampai saat ini kesetaraan gender merupakan topik yang masih eksis untuk diperbincangkan. Kebanyakan pembahasan ini diutarakan oleh kaum perempuan yang merasa terdiskriminasi dalam kehidupan sosial, budaya dan agama. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya sosio-kultural serta pemahaman agama yang salah, dan mempercai kisah-kisah Israiliyyat.

Sejarah menginformasikan bahwa, pada masa Jahiliyah anak perempuan dikubur hidup-hidup karena takut mendapat malu atau karena takut tidak dapat

---

<sup>1</sup>Holistik adalah ciri pandangan yang menganggap bahwa keseluruhan sebagai suatu kesatuan yang lebih penting pada satu-satu bagian organisme. (Kamisa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Cahaya Agency, 2013) h.231

<sup>2</sup>Komprehensif adalah: 1. bersifat mampu menangkap (menerima) dengan baik. 2. Luas dan lengkap (tt ruang lingkup atau isi) mempunyai dan memperlihatkan wawasan yang luas. (*Ibid*)

<sup>3</sup>Moh.Rifa'I, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra) h.17

<sup>4</sup>*Ibid*



memberi nafkah bagi hidupnya.<sup>5</sup> Sikap masyarakat Jahiliyah yang memperlakukan perempuan tersebut, tercatat di dalam Alquran Q.S. an-Nahl :58-59:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ ۗ أَمَّ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya: “Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan Dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)??. ingatlah, Alangkah buruknya (putusan) yang mereka tetapkan itu.”<sup>6</sup>

Setelah kedatangan Islam maka kebiasaan Jahiliyah tersebut dihapuskan Rasulullah saw., dengan ajaran Islam yang telah diturunkan. Berangkat dari hal tersebutlah, derajat laki-laki dan perempuan hanya dapat dibedakan keduanya melalui ketakwaan. Diantara ayat Alquran yang menyatakan hal tersebut adalah firman Allah swt.dalam Q.S. al-Hujarat:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia!, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal-mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti.”<sup>7</sup>

Ayat tersebut adalah salah satu dalil tidak ada perbedaan status antara laki-laki dan perempuan. Dengan bertahap Islam mengembalikan hak-hak perempuan sebagai manusia merdeka. Perempuan boleh menjadi saksi, menerima

<sup>5</sup>Syahrin Harahap, *Islam dan Modernisasi* (Jakarta: Pranamedia Group, 2015)h. 377

<sup>6</sup> QS. An-Nahl, 58-59,

<sup>7</sup> QS. Al- Hujurāt

warisan, hak berpolitik dan lainnya.<sup>8</sup> kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama di mata Tuhan, yang membedakannya hanyalah ketakwaan sebagaimana yang telah disebutkan.

Berangkat dari Alquran, dalam hadis Rasulullah saw., sebagai sumber ajaran Islam yang kedua juga terdapat dalil yang menyatakan kesetaraan tersebut, akan tetapi pemahaman hadis yang masih tekstual menjadi masalah dalam memahami dan mengambil makna hadis. Hadis- hadis berikut adalah dalil yang sering digunakan dalam isu kesetaraan gender, akan tetapi perlu pengkajian tekstual dan kontekstual hadis agar sesuai dengan perkembangan zaman. Di antara hadis-hadis yang sering digunakan dalam dalil kesetaraan gender yaitu:

1. proses penciptaan manusia

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْضُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَغْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرَتْهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْضُوا بِالنِّسَاءِ.<sup>9</sup>

Artinya : “Rasulullah saw bersabda: saling berpesanlah kepada kaum perempuan, karena sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan karena itu perempuan seperti tulang rusuk, jika kalian mencoba meluruskannya ia akan patah. Tetapi jika kalian membiarkannya maka kalian akan menikmtinya dengan tetap dalam keadaan bengkok maka saling berwasiatlah kalian atas perempuan.” (HR. Al-Bukhari)<sup>10</sup>

Pemahaman umum pada hadis ini yaitu, kaum perempuan adalah kaum yang lemah dan tidak sempurna sebagaimana laki-laki. Dilihat dari proses penciptaanya melalui hadis tersebut perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Sedangkan Adam diciptakan dari unsur-unsur tanah. Tidak hanya pemahaman umum bahkan sebagian *mufassir* memahami hadis tersebut dengan

---

<sup>8</sup> Fadlan, *Islam, feminisme, dan Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam*, (Jurnal Karsa STAIN Pamekasan, vol.19, No.2, 2011) h.110

<sup>9</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz, 2(Riyad: Dār as-Salam, 1999) h.112

<sup>10</sup> Perpustakaan Nasioanl, *Ensiklopedia Hadis*, Sahih al-Bukhari, cet.I (Jakarta:al-Mahira, 2011) h.778

makna yang sama, diantaranya adalah Mutawalli Sya'rawi dalam *Tafsir Sya'rawi* membagi penciptaan manusia dalam empat kategori:<sup>11</sup>

1. Dengan cara bertemunya ayah dan ibu (ad-Dzariat [51]:49)
2. Tanpa ayah dan ibu yaitu penciptaan Adam
3. Melalui ayah tanpa ibu yaitu penciptaan Hawa dari tulang rusuk adam
4. Melalui ibu tanpa ayah Isa al-Masih

Poin yang ketiga Sya'rawi menyebutkan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Diciptakan melalui ayah tanpa ibu. Jika dianalisis hadis tersebut secara tekstual penciptaan Hawa memang dari tulang rusuk Adam yang bengkok, akan tetapi hadis ini masih saja digunakan sebagai dalil kesetaraan gender dalam aspek penciptaan manusia, yaitu Adam dan Hawa.

Jika dianalisis melalui ayat-ayat Alquran tidak terdapat satu ayat pun yang merendahkan atau mendiskriminasi salah satu gender. Sudah barang tentu tidak mungkin Rasulullah saw., bersabda atau mengeluarkan hadis-hadis yang bertentangan dengan ayat Alquran. Berdasarkan hal tersebut apakah hadis ini bertentangan dengan Alquran? Dan harus ditinggalkan dan tidak dipakai?. Tentang hadis tersebut Quraish Shihab dalam bukunya *Membumikan Alquran*, menyatakan tulang rusuk yang bengkok harus difahami dalam arti kiasan (Majazi), bahwa hadis tersebut memperingatkan kepada kaum laki-laki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana.<sup>12</sup> Akan tetapi jika terdapat hadis-hadis yang bertentangan dengan dalil Alquran, apakah semuanya harus difahami dengan makna majazi, tanpa bisa dianalisis secara rasio?. Oleh karena itu perlu analisis kembali tentang makna tekstual dan kontekstual, serta *as-bāb al-wurūd* hadis tersebut agar mendapatkan penjelasan yang sempurna, sehingga tetap *up date* dalam perkembangan zaman, semuanya akan dibahas dalam penelitian ini.

---

<sup>11</sup> Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, jil.II, terj. Tim Safir al-Azhar, cet.1 (Jakarta: Penerbit Duta Azhar, 2004)h.314

<sup>12</sup>Quraish Shihab, *Membumikan Alquran: fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009)h.423

## 2. Hadis Tentang Kepemimpinan Wanita.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْيَبٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ<sup>13</sup>.

Atinya : ‘Usmān bin al-Haisam menceritakan kepada kami, ‘Awf menceritakan kepada kami, dari al-Hasan, dari Abi Bakrah berkata: Sungguh Allah telah memberi kebaikan padaku tentang kalimat yang sangat penting ketika terjadi perang Jamal, dimana telah sampai (kalimat itu) kepada Nabi saw bahwa di Persi dipimpin seorang ratu anaknya Kisrah, lalu Nabi saw. bersabda: tidak akan beruntung suatu masyarakat bila dipimpin oleh seorang pemimpin perempuan. (HR. Al-Bukhari)<sup>14</sup>

Hadis tersebut sering digunakan sebagai dalil kesetaraan gender dalam aspek kepemimpinan wanita. Padahal, jika dianalisis makna tekstualnya, sangat jelas larangan keras kebolehan kepemimpinan wanita. Jika dianalisis hadis ini merupakan bentuk reinterpretasi dari hadis yang disebutkan Rasulullah saw., ketika mendokan kerajaan Persia hancur. Hadis diatas menceritakan bentuk protes Abi Bakrah yang mengikuti perang Jamal yang di pimpin oleh Aisyah ra. Hadis ini merupakan bentuk protes atas kepemimpinan ‘Aisyah pada perang Jamal tersebut. Berdasarkan hal ini, disebutkan kembali Abi Bakrah hadis yang telah disebutkan oleh Rasulullah jauh sebelum perang Jamal itu terjadi, yaitu ketika terjadinya penolkan kerajaan Persia terhadap ajakannya untuk memeluk agama Islam hingga kehancuran dan diangkatnya ratu Kisra menjadi seorang ratu.

Hadis inilah yang digunakan sebagian orang untuk membatasi kontribusi perempuan dalam peran sosial. Jika dianalisis lebih dalam, hadis ini memang sebagai bentuk protes sebagian sahabat atas kepemimpinan ‘Aisyah pada perang Jamal. Akan tetapi hadis tersebut selalu digunakan tentang kebolehan kepemimpinan wanita. Berdasarkan hal tersebut analisis tekstual hadis perlu

---

<sup>13</sup> Al-Bukhari, *Shahīh al-Bukhārī*...h. 337

<sup>14</sup> Perpustakaan Nasioanl, *Ensiklopedia Hadis*... hlm. 87

diimbangi dengan analisis kontekstual hadis dan *asbab al-wurud*, karena tidak semua kepemimpinan wanita akan hancur sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tersebut. Sungguh sangat tidak mungkin Alquran, hadis, dan fakta bertentangan. Ringkasnya hadis tersebut perlu dianalisis kembali secara tekstual dan kontekstualnya. Dalam penelitian ini akan dilakukan untuk menganalisis dan menemukan kesimpulan yang jelas.

### 3. Kemitraan Laki-Laki Dan Perempuan

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْحَيَّاطُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذُكُرُ احْتِيَالًا مَا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَلَ قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمِ الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعْلَيْهَا غُسْلًا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا النَّسَاءُ شَقَائِقُ الرَّجَالِ<sup>15</sup>.

Artinya : Qutaibah bin sai'īd menceritakan kepada kami, Hammād bin Khālid al Khayyāt menceritakan kepada kami, Abdullah in al-Umairy menceritakan kepada kami, dari Abdullah, dari al-Qāsim, dan dari 'āisyah, berkata Rasulullah ditanya oleh seorang laki-laki yang telah basah (keluar mani) lalu tidak meyebut apakah sudah bermimpi, lalu dia bertanya : hendaklah mandi seorang laki-laki walaupun dalam mimpinya ia tidak melihat sesuatu yang basah (air mani). Nabi saw. bersabda tidak usah mandi, lalu bertanya pula Ummu Sulaim tentang perempuan yang begitu, apakah juga demikian? Nabi saw. bersabda: Nabi saw, “ya”, (tidak usah mandi) dan sesungguhnya perempuan itu adalah mitra laki-laki.<sup>16</sup>

Hadis-hadis tersebut adalah dalil yang paling sering digunakan dalam dalil kesetaraan gender. Terdapat sepenggal hadis yang sering digunakan yaitu:

إِنَّمَا النَّسَاءُ شَقَائِقُ الرَّجَالِ

Secara langsung jika difahami makna sepenggal hadis tersebut bermakna lebih mendukung persamaan kedua jenis gender, akan tetapi jika dilihat secara makna keseluruhan teks hadis, hadis tersebut hanya mengenai tentang persoalan bersuci. Hadis tersebut memberikan peluang untuk di jadikan dasar dalam mitra antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal kehidupan. Padahal hadis

<sup>15</sup>Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud*, cet.II, (al-Qāhirah: Dār al-Fājir litturās, 2013)h. 299

<sup>16</sup>Perpustakaan Nasioanl, *Ensiklopedia Hadis*, Sunan Abi Daud, terj. Muhammad Ghazali, dkk, (Jakarta: al-Mahira, 2013)h.47

tersebut menjelaskan tentang bersuci bagi laki-laki dan perempuan. Begitu juga hadis yang sebelumnya.

Berangkat dari hal tersebut, timbul beberapa pertanyaan. Apakah hadis-hadis yang digunakan sebagai dalil kemitraan laki-laki memang tepat menjelaskan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam segala aspek?, mengapa tidak terdapat lafaz hadis yang langsung membahas tentang peran sosial atau peran tertentu?. Kebanyakan dalam pembahasannya hanya dalam urusan ibadah. Padahal ayat-ayat Alquran banyak menjelaskan tentang kesetaraan gender secara jelas dan tidak terdapat ayat yang menyudutkan satu kaum pun. Bukankah sunnah berfungsi menerangkan kandungan Alquran. Bukannkah sunnah juga secara berdiri sendiri dapat menetapkan hukum-hukum yang nasnya tidak ditemukan dalam Alquran?<sup>17</sup> Kemudian, apakah peran kaum perempuan hanya sebatas tanggung jawab didalam mengelola rumah tangga dan tidak berhak berkontribusi dalam segala aspek kehidupan?.

Dilain hal, pemahaman kesetaraan yang masih diragukan, khususnya kaum barat dengan justifikasi bahwa Islam adalah agama patriarki.<sup>18</sup> Bahkan terdapat hadis yang mendukung hal tersebut jika difahami secara tekstual. Hadis-hadis ini sering disebut dengan misoginis yaitu yang merendahkan derajat perempuan secara pemahaman tekstualnya. Diantaranya adalah hadis yang menyatakan bahwa wanita sebagai duplikat setan, hadis tentang wanita paling banyak masuk neraka, wanita kurang akal dan agama, hadis tentang wanita fitnah terdahsyat bagi laki-laki dan hadis-hadis lainnya. Berdasarkan hal tersebut, konsep kesetaraan dalam Islam yang telah ada masih diragukan oleh sebagian orang. Walaupun sebagian telah meyakinkannya, akan tetapi dalam realitas masih terdapat kesenjangan dalam aplikasi nyata. Berdasarkan sudut pandang yang lain, hadis-

---

<sup>17</sup>Ramli Abdul Wahid, *Fikih Sunnah Dalam Sorotan (Studi Kritis Terhadap Hadis-Hadis Makanan, Pakaian, Dan Jual-Beli Dalam Fiqh As-Sunnah Karya as-Sayyid Sabiq)*, (Medan: LP2IK, 2005) h. 5

<sup>18</sup>Fadhilah Is, *Analisis Hadis-Hadis Misoginis tentang Kehidupan Sosial Wanita Dalam Kitab Sunan Arba'ah: Kajian Sanad dan Matan*, ( Medan: Program Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara, 2015) h.2

hadis yang dijadikan sebagai dalil kesetaraan gender tersebut difahami lebih netral dari pemahaman tekstual.

Oleh karena itu, urgensi pemahaman hadis sebagai sumber kedua ajaran Islam sangat berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat pada umumnya. Ditambah penjelasan-penjelasan para ulama dalam kitab induk hadis dan syarahnya yang merupakan rujukan utama untuk memahami hadis secara holistik. Diantara kitab-kitab tersebut seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *sunan Abī Dāwūd*, *Sunan an-Nasāī*, *Sunan at-Tirmizī* dan *sunan ibnu mājah*. Kitab yang enam tersebut lebih terkenal dengan *al-kutub as-sittah* (kitab-kitab induk hadis yang enam). Maka kitab yang enam inilah yang akan menjadi bahan utama penelitian ini.

*Al-kutub as-sittah* sebagai objek utama dalam penelitian ini secara rinci untuk menghasilkan pemahaman yang lurus tentang pemahaman kesetaraan gender dalam hadis, khususnya makna tekstual dan kontekstualnya. Urgensinya penelitian ini dilakukan, untuk memahami secara sempurna pemahaman kesetaraan gender dalam hadis. Baik itu sesuai dengan aplikasi gerakan-gerakan Feminis pada era modern seperti sekarang atau tidak. Semuanya akan dikupas dan dipaparkan dalam penelitian ini, khususnya dalam kitab induk hadis yang telah diakui kredibilitasnya sehingga akan menghasilkan pemahaman yang lurus dan berkeadilan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Bagaimana penjelasan hadis-hadis tentang kesetaraan gender dalam *al-kutub as-sittah*?
2. Bagaimana pemahaman kesetaraan gender dalam *al-kutub as-sittah*?
3. Bagaimana pemahaman makna tekstual dan kontekstual hadis tentang kesetaraan gender dalam *al-kutub as-sittah*?

## **C. Batasaan Istilah Penelitian**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul, dan memudahkan proses kerja penelitian. Maka peneliti akan memberikan pengertian dan batasan

sehingga mudah untuk dipahami. Adapun yang dimaksud dalam judul penelitian “*Pemahaman Kesetaraan Gender Dalam Hadis (Studi Tekstual Dan Kontekstual dalam al-Kutub As-Sittah)*”. Istilah-istilah dan batasan yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini adalah:

Kesetaraan gender

Batasan kata “Kesetaraan gender” dapat difahami sebagai berikut”

a. Kesetaraan

Defenisi kesetaraan secara bahasa berawal dari kata “tara” yang artinya:<sup>19</sup>

- 1) Yang sama (tingkatnya, kedudukannya, dsb); banding, imbangan
- 2) Selisih antara berat bruto dan netto
- 3) Alat kayu yang berpaku dari kayu yang berpaku untuk membuat garis pada kayu
- 4) Gambaran; angan-angan; imaji

Berdasarkan pengertian secara bahasa tersebut, peneliti maksud pada makna kesetaraan adalah pada makna yang pertama, yaitu kesamaan, sebanding atau seimbang.

b. Gender

Gender mengacu pada peran dan tanggung jawab untuk perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan oleh suatu budaya, jadi bukan jenis kelamin yang mengacu pada perbedaan ciri biologis.<sup>20</sup>

Sedangkan maksud kesetaraan gender dalam tesis ini adalah konsep keseimbangan atau kesejajaran antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang tidak sepenuhnya dapat diukur secara kaku dan mutlak sama. Bahwa, antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan biologis yang tidak dapat seutuhnya dihilangkan. Perbedaan biologis itu akan melahirkan perbedaan perilaku dan tugas antara laki-laki dan perempuan.

1. Tekstual

---

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan Nasioanl, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995)h.1010

<sup>20</sup>Perpustakaan Nasional RI, *Tafsir al-Quran Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, 2012)h.1



Tekstual adalah cara memahami hadis yang cenderung memfokuskan pada data riwayat dengan menekankan kupasan dari sudut gramatika bahasa dengan pola pikir *episteme bayani*. Eksisnnya, pemikiran-pemikiran ulama terdahulu dipahami sebagai sesuatu yang final dan dogmatis.<sup>21</sup>

## 2. Kontekstual

Istilah kontekstual diambil dari kata konteks yang berarti suatu uraian atau kalimat yang mendukung atau menambah kejelasan makna, atau situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian atau lingkungan sekelilingnya. Dalam bahasa Arab digunakan istilah ‘*alaqah*, *qarīnah*, dan *siyāq al-kalam*. Kontekstual dalam hal itu adalah suatu penjelasan terhadap hadis-hadis baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun ketetapan atau segala yang disandarkan pada Rasulullah saw., berdasarkan situasi dan kondisi ketika hadis itu ditampilkan.<sup>22</sup>

## 3. *Al-kutub as-sittah*

Secara bahasa “*al-kutub as-sittah*” tersusun dari dua kata yaitu “*al-kutub*” dan “*as-sittah*” (bentuk *ma’rifah*). *Al-Kutub* merupakan bentuk *jama’* dari *kitābun* artinya kitab atau buku.<sup>23</sup> Sedangkan *as-sittah* adalah enam (angka).<sup>24</sup> *Al-kutub as-sittah* terdiri dari kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *sunan Abī Dāwud*, *Sunan an-Nasāi*, *Sunan at-Tirmizi* dan *sunan ibnu mājah*.<sup>25</sup>

## D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka peneliti merincikan tujuan dari pada penelitian ini dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Menjelaskan pemahaman kesetaraan gender dalam hadis khususnya dalam *al-kutub as-sittah*

---

<sup>21</sup> Liliek Channa AW, *Memahami Hadis Secara Tekstual Dan Kontekstual*, (IAIN Sunan Ampel: Jurnal Ulumuna, vol.XV, No.2, 2012.)h.393

<sup>22</sup> *Ibid...*,h.393

<sup>23</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pongpes Al-Munawwir, 1984)h.1275

<sup>24</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indnesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika,) h.1047

<sup>25</sup> Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, (Bandung: Angkasa) h.116

2. Menjelaskan pemahaman makna tekstual dan kontekstual hadis dalam *al-kutub-as-sittah*
3. Memahami penjelasan kesetaraan gender dalam *al-kutub as-sittah*

#### **E. Kegunaan penelitian**

Disisi lain setelah tujuan penelitian, penelitian ini pastilah memiliki kegunaan yang dapat bermanfaat. Diantara manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangsih pengetahuan. Khususnya dalam isu kesetaraan gender yang tidak pernah selesai.
2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para peneliti hadis, ataupun masyarakat pada umumnya, untuk memahami akan makna kesetaraan gender dalam hadis khususnya dalam kitab induk hadis, yaitu *al-kutub as-sittah*
3. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman akan urgensi memahami hadis secara tekstual dan kontekstual, khususnya dalam kesetaraan gender. Serta dapat memberikan pencerahan terhadap kajian Islam. Terkhusus dalam kajian hadis.

#### **F. Kajian Terdahulu**

Dalam kajian kepustakaan, peneliti menyadari banyaknya kajian-kajian yang berkaitan dengan pembahasan kesetaraan gender, akan tetapi penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada. Sehingga, kajian-kajian terdahulu dapat dijadikan sebagai bahan pendukung bagi penelitian ini. Adapaun kajian terdahulu tentang pemahaman kesetaraan gender dalam hadis sebagai berikut:

1. "*Kajian Gender Perspektif Hadis Nabi*"<sup>26</sup> oleh Supardin. Karya ini ditulis dalam jurnal berdasarkan kajian Gender secara umum. Tidak melakukan metode takhrij hadis dalam setiap klasifikasi hadisnya. Dapat disimpulkan tulisan ini masih bersifat umum.
2. *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam: Reinterpretasi Fikih Wanita*,<sup>27</sup> oleh Khariri seorang dosen tetap dan ketua STAIN Purwokerto, tulisan ini dimuat

---

<sup>26</sup> Supardin, *Kesetaraan Gender Perspektif Hadis Nabi* ( Jurnal al-Fikr, vol.17, 2013)

<sup>27</sup> Khariri, *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam: Reinterpretasi Fikih Wanita*, (Jurnal Yin-Yang, vol.4, no.1, 2009)

dalam jurnal Yin-Yang, jurnal studi gender dan anak. Tulisan ini merupakan sebuah hasil analisi yang baik. Kesetaraan gender dibahas secara umum tidak jauh berbeda dengan karya tulis gender lainnya. Hanya yang membedakannya adalah pembahasan fikih serta reinterpretasi fikih wanita.

3. *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hadis*<sup>28</sup> oleh Hamzah Junaid. Tulisan ini membahas tentang pemahaman hadis. Pemahaman yang lebih tepatnya secara kontekstual, akan tetapi hanya beberapa hadis saja seperti penciptaan perempuan dari tulang rusuk yang bengkok, kemudian tentang kepemimpinan wanita dan mitra laki-laki dan perempuan. Semua dikaji secara ringkas dalam 16 halaman.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu serangkaian kegiatan yang digunakan melalui metode pengumpulan data pustaka membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>29</sup>Dimana penelitian pustaka yang bersifat kualitatif yaitu suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.<sup>30</sup> Untuk mendapatkan gejala sentral tersebut maka peneliti akan mencoba mencari informasi data. Data yang didapat, baik berupa kata-kata ataupun teks akan dianalisis dan dideskriptifkan menjadi sebuah informasi dalam penelitian tesis ini.

### **2. Sumber data penelitian**

#### **a. Data primer**

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumbernya.<sup>31</sup>Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

---

<sup>28</sup> Hamzah Juanaid, *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hadis*, ( jurnal an-Nisa, vol.v, 2012

<sup>29</sup>Mestika Zed,*Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014)h. 3

<sup>30</sup>J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif,Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Gramedia widiasarrana Indonesia ) h. 7

<sup>31</sup> Bagja Wakuya, *Sosiologi:Menyelami Penomena Sosial Di Masyarakat*, (Bandung: PT.Setia Purna Inves,2007) h.79

yang berdasarkan sumber rujukan langsung terhadap kitab yang menjadi objek langsung. Yaitu seluruh kitab-kitab induk hadis. Diutamakan adalah *al-kutub as-sittah* (kitab-kitab induk hadis yang enam) diantaranya adalah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *sunan Abī Dāwud*, *Sunan an-Nasāi*, *Sunan at-Tirmizi* dan *sunan ibnu mājah*

b. Data skunder

Data sekunder adalah keterangan yang diperoleh dari pihak kedua baik berupa orang maupun catatan, seperti buku, laporan, majalah yang sifatnya dokumentasi. Berdasarkan keterangan tersebut, untuk memenuhi sumber data yang berkaitan dalam penelitian ini, peneliti akan mencoba memasukkan semua informasi data yang berkaitan dan sesuai dengan syarat data yang baik. Adapun syarat data yang baik adalah: pertama, obyektif yaitu sesuai dengan kenyataan atau apa adanya. Kedua, relevan dengan masalah yang akan dipecahkan. Ketiga, dapat mewakili populasi atau sample yang hendak dijelaskan. Keempat, *up to date* data bersifat baru atau masih berlaku.<sup>32</sup>

c. Sumber pengumpulan data dan analisis data

Berangkat dari penjelasan sumber data diatas maka dalam pengumpulan data, menggunakan data primer dan data sekunder, sebagai langkah pertama. Ringkasnya data yang bersumber dari subjek penelitian dan mencerminkan objek penelitian dan sesuai dengan syarat penelitian yang baik.<sup>33</sup> Adapun penelitian ini lebih dominan terhadap makna dan pemahaman hadis. Sehingga langkah awal dalam analisis data yaitu:

Pertama, menganalisis pemahaman kesetaraan gender dalam hadis. Tahap ini peneliti mencoba mengeluarkan hadis-hadis yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Dalam tahap ini juga peneliti menggunakan seluruh kitab-kitab induk hadis, selain dari kutuba *as-sittah*. Setelah menemukan peneliti akan mencoba mengumpulkn dan menuju tahap selanjutnya.

Kedua, di tahap ini analisis pemahaman tekstual dan kontekstual dengan merujuk kedalam beberapa kitab *syarah hadis*, *asbāb al-wurūd* dan yang

---

<sup>32</sup>*Ibid*

<sup>33</sup>*Ibid*

berkaitan dengannya. Sehingga dalam tahap ini, peneliti berharap permasalahan mendapat jawabannya.

Ketiga, selain melakukan analisis tekstual dan kontekstual hadis dalam kitab induk hadis. Penelitian ini tidak terlepas dari metode *takhrij hadis*. Metode takhrīj hadis sangat dibutuhkan dalam penelitian ini. Walaupun penelitian tidak terfokus kepada *takhrīj hadis*.

Keempat, menyimpulkan, tahap terakhir adalah membuat kesimpulan dalam penelitian. Adapun kesimpulan akhir berbentuk membenaraan bahwa dalam kitab-kitab induk hadis terdapat hadis-hadis yang memberikan pemahaman kesetaraan gender secara tekstual dan kontekstual.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Penulisan dalam penelitian ini akan diuraikan dalam lima bab. Setiap bab memiliki sub bab permasalahan sebagai berikut:

Bab I, adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab II kajian umum tentang kesetaraan gender . Bab ini membahas tentang pengertian dan hal-hal yang berkaitan dengan kesetaraan gender

Bab III kajian *al-kutub as-sittah* tentang kesetaraan gender, dan penjelasan hadis-hadis yang berkaitan dengan kesetaraan gender secara umum dalam kutub as-sittah.

Bab IV membahaskedudukan serta analisis tekstual dan kontekstual hadis tentang kesetaraan gender dalam *al-kutub as-sittah*. Bab ini juga membahas analisis penulistentang tekstual dan kontekstualhadismengenai kesetaraan gender dalam *al-kitub as-sittah*.

Bab V Bab adalah penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai akhir dari uraian penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG KESETARAAN GENDER**

Gender dan segala permasalahannya merupakan pembahasan umum yang tidak pernah habis. Selalu hangat dan selalu menjadi kajian. Perempuan selalu menjadi objek kajian utama dalam isu dan segala permasalahan kesetaraan gender yang berkembang. Padahal, istilah gender tidak hanya untuk kaum perempuan saja akan tetapi laki-laki juga termasuk dalam istilah tersebut. Hal tersebut tidak mungkin hadir begitu saja. Jika ditelisik lebih dalam akan terdapat sebab, atau akar permasalahan mengapa perempuan selalu menjadi objek kajian dan pusat perhatian dalam permasalahan gender tersebut. Salah satunya adalah perbedaan kekuatan fisik antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap lemah dan hina. Selain itu faktor sosio-kultural atau dogma agama pra Islam yang masih melekat.

Berakar dari faktor tersebut kemudian berkembang kepada masalah yang lebih serius yaitu, diskriminasi perempuan disegala bidang. Diantaranya peran dalam keluarga, politik, budaya dan bidang lainnya. Sampai saat ini meski tidak seburuk informasi sejarah, kaum perempuan masih saja merasakan sikap ketidakadilan dari segala aspek. Meski tidak seluruhnya, akan tetapi keterbatasan masih dapat dirasakan. Sebelum memasuki pembahasan tersebut lebih dalam, pada bab ini akan dibahas secara mendasar tentang kesetaraan gender dan hal yang berkaitan dengannya.

#### **A. Pengertian Kesetaraan Gender**

Sebelum menelisik lebih dalam perlu diketahui terlebih dahulu makna kesetaraan dan gender, untuk mendapatkan pemahaman yang sempurna. Kesetaraan gender terdiri dari dua kalimat dengan makna yang berbeda, yaitu kesetaraan dan gender. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, “kesetaraan” berakar dari kata “tara” yang berarti sama, banding, imbangan. Sedangkan

“setara” adalah sejajar (sama tingginya), sama tingkatnya (kedudukannya), sebanding, sepadan dan seimbang.<sup>34</sup>

Adapun gender secara terminologi adalah jenis kelamin.<sup>35</sup> pengertian lain, gender sebagai sebuah gejala sosial. Dapat juga diartikan sebagai pembagian peran manusia berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Gender bukanlah konsep Barat. Konsep itu berasal dari konstruksi linguistik dari berbagai bahasa yang memberikan kata sandang tertentu untuk memberikan perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Konstruksi linguistik ini kemudian diambil oleh antropolog menjadi kata yang hanya dijelaskan, tetapi tidak terdapat padanannya dalam bahasa Indonesia. Seperti halnya poligami dan poliandri yang tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Ringkasnya, gender mengacu pada peran tanggung jawab untuk laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh suatu budaya, bukan jenis kelamin yang mengacu pada perbedaan biologis.<sup>36</sup> Kebanyakan pendapat menyatakan bahwa gender sama dengan jenis kelamin, seperti pengertian diatas. Padahal gender dan sex adalah dua pengertian yang berbeda.

Perlu diketahui bahwa, gender merupakan sebuah relasi sosial antar laki-laki dan perempuan. Gender dibedakan dari relasi biologis antar jenis kelamin, sebab relasi gender adalah relasi yang dikonstruksi secara sosial.<sup>37</sup> Artinya, berdasarkan relasi gender dan konsep gender lahir dari lingkungan sosial. Gender muncul bersamaan dengan peran dan tingkah laku budaya. Gender tidak terlahir sebagai fitrah manusia sebagaimana sex.

Sex dan gender memiliki dua makna yang berdekatan, akan tetapi tidak sama dalam pengertiannya. Agar lebih jelas perlu diketahui terlebih dahulu perbedaan dan persamaan sex dan gender. Sex adalah perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dengan perempuan sebagai makhluk yang memiliki kodrat dan

---

<sup>34</sup>Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi.II*( Balai Pustaka, 1995) h.1010

<sup>35</sup>Zaitunah Subhan, *Al-Quran Perempuan Menuju Kesetaraan Gender*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2015) h.1

<sup>36</sup>*Ibid*

<sup>37</sup>William Outwaite, *Kamus Lengkap Pemikiran sosial Modern*, edisi.II (Jakarta: Kencana, 2008) h.336

fungsi organisme yang berbeda.<sup>38</sup> Definisi lain dari sex adalah atribut yang diletakkan secara biologis kepada laki-laki dan perempuan. Misalnya perempuan memiliki vagina, payudara, rahim, mengalami menstruasi, melahirkan dan menyusui. Semua laki-laki tidak akan mungkin memiliki ini. Begitu juga dengan laki-laki mempunyai jakun, sperma dan beralat vital penis, yang tidak akan mungkin lagi dipertukarkan dengan perempuan.<sup>39</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa gender dan sex memiliki perbedaan. Sex bersifat kodrati dari Tuhan, bawaan dari lahir, dan tidak bisa dipertukarkan fungsinya, juga merupakan kodrat Tuhan yang memiliki perbedaan-perbedaan secara permanen. Sedangkan gender sifatnya bukan biologis, dan bukan kodrat Tuhan. Di lain hal, gender adalah *behavioral difference* antara laki-laki dan perempuan, yang *social constructed*, yakni sesuatu yang diciptakan melalui proses sosial budaya yang panjang bukan kodrat dan bukan ciptaan Tuhan seperti yang telah disebutkan.<sup>40</sup>

Pakar lain juga menjelaskan bahwa gender bukan hanya sekedar antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi konstruksi sosial budaya, tetapi lebih ditekankan kepada konsep analisis dalam memahami dan menjelaskan sesuatu. Oleh karena itu kata gender banyak diasosiasikan dengan kata lain, seperti ketidakadilan, kesetaraan dan sebagainya. Adapun dalam Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) No.132 disebutkan bahwa Gender adalah konsep yang mengacu pada perasaan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari lingkungan dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.<sup>41</sup>

Berdasarkan beberapa keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa gender merupakan konsep yang menggambarkan relasi antara laki-laki dan perempuan yang dianggap memiliki perbedaan menurut konstruksi sosial budaya

---

<sup>38</sup>Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender Dan Feminisme Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, (Yogyakarta: garudhawaca, 2016) h. 6

<sup>39</sup> Sofyan dan Zulkarnain Suleman, *Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandingan*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2014)h. 1

<sup>40</sup> *Ibid...*, h.3

<sup>41</sup>Mufidah, *Fsikolog Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (UIN-Malang Press, 2008) h.23



yang meliputi perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab. Ringkasnya sex adalah perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi biologis (*nature*). Sedangkan gender adalah perbedaan antara keduanya disebabkan karena faktor sosial budaya (*nurture*) yang menjadikan mereka berbeda, Berikut penjelasan rinci tentang gender:<sup>42</sup>

1. Konstruksi sosial.
2. Tidak dimiliki sejak lahir
3. Bisa dibentuk/ bisa berubah
4. Dipengaruhi: tempat/waktu/zaman, suku/ras/bangsa, budaya/status sosial, pemahaman agama, ideologi negara, politik, hukum dan ekonomi. Sehingga gender:<sup>43</sup>
  - a. Bukan kodrat
  - b. Dibuat manusia
  - c. Bisa dipertukarkan
  - d. Relatif
  - e. Berbeda dengan ciri-ciri yang terdapat pada laki-laki maupun perempuan (jenis kelamin, biologis nurture)

Untuk membedakan antara gender dan sex dapat dilihat dalam tabel berikut:<sup>44</sup>

Identifikasi	Laki-Laki	Perempuan	Sifat	Kategori
Ciri biologis	Penis, Jakun, Sperma.	Vagina, Payudara (ASI) Ovum, Rahim, Haid, Hamil, Melahirkan, Menyusui.	Tetap, tidak dapat diperuntukkan, Kodrati, Pemberian Tuhan.	Jenis kelamin/ seks
Sifat/ Karakter	Rasional, Kuat, Cerdas, Pemberani, Superior, Maskulin.	Emosional, Lemah, Bodoh, Penakut, Inferior,	Ditentukan oleh masyarakat. Disosialisasikan. Dimiliki oleh laki-laki dan	Gender

<sup>42</sup> Mufidah, *Fsikolog Keluarga*... h.3

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> *Ibid*

		Feminime	perempuan. Dapat berubah	
--	--	----------	-----------------------------	--

## B. Kesetaraan Gender Dalam Sejarah

Sejarah kelam hak kesetaraan telah ada jauh sebelum Islam datang. Kesetaraan gender adalah suatu hal yang tabu dan ada di kehidupan masyarakat terdahulu. Khususnya perempuan yang menjadi objek utama ketertindasan, kehinaan, dan kesengsaraan. Semua berakar dan mendarah daging. Sedangkan laki-laki selalu diasumsikan sebagai pemegang kekuasaan.

Kaum Yahudi meyakini bahwa penyebab dikeluarkannya nabi Adam dari surga adalah Hawa. Hal tersebut diyakini dan ditanamkan dalam akidah kaum Yahudi. Terdapat dalam kitab perjanjian lama kaum Yahudi yang menempatkan perempuan sebagai sumber utama dari kesalahan nabi Adam. Dikisahkan bahwa Hawa merayu nabi Adam untuk ikut serta memakan buah khuldi setelah sebelumnya Hawa terpesona oleh rayuan Iblis.<sup>45</sup> Keyakinan tersebut merupakan salah satu sebab diskriminasi kaum perempuan sebagai pelampiasan dan seakan-akan harus bertanggung jawab atas terusirnya Adam dari surga, dengan bentuk diskriminasi sepanjang hidup kaum Hawa.

Yusuf Qarḍawi menjelaskan bahwa sumber pendapat tersebut berasal dari kitab Taurat dengan segala bagian dan tambahannya. Ini merupakan pendapat yang diimani oleh kaum Yahudi dan Nasrani dan sering menjadi bahan referensi bagi para pemikir, penyair, dan penulis mereka. Bahkan tidak sedikit penulis Muslim yang bertaklid buta dengan pendapat tersebut.<sup>46</sup>

Berbagai literatur menginformasikan bagaimana perempuan diperlakukan pada masyarakat Jahiliyah. Mereka mengubur anaknya hidup-hidup karena takut mendapat malu atau karena takut tidak dapat membeberkan nafkah bagi hidupnya.<sup>47</sup> Selain itu orang Arab menganggap keberadaan perempuan sebagai sumber bencana dan kejahatan, serta biang aib dan penderita. Karena anggapan itu, orang-orang Arab pada masa Jahiliyah berharap agar tidak melahirkan anak

<sup>45</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Quran Perempuan...*, h.4

<sup>46</sup> Yusuf Qarḍawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995) h.345

<sup>47</sup> Syahrin Haraharap, *Islam Dan Modernitas: Dari Teori Modernisasi Hingga Penegakan Kesalehan Modern*, (Jakarta: Prenada Media group, 2015), h. 377

perempuan. Apabila mereka melahirkan anak perempuan, maka mereka akan tidak mau melihat wajahnya, dan bahkan menguburnya hidup-hidup.<sup>48</sup>

Selanjutnya, dalam konsep kehidupan Kristiani menyatakan bahwa, perempuan merupakan pintu masuknya setan ke dalam tubuh manusia. Dialah yang mempengaruhi Adam agar mendekati pohon terlarang, dan dia pula yang melawan aturan Tuhan serta yang merusak citra sejati seorang lelaki.<sup>49</sup>

Dalam agama Hindu, kedudukan perempuan tidak jauh lebih menyedihkan. Pernah di India perbudakan dipandang merupakan prinsip utama. Siang malam perempuan berada dalam ketergantungan. Hukum pewarisan adalah agnatis, menurut garis keturunan laki-laki saja, tanpa mengikutsertakan perempuan. Bahkan gambaran seorang perempuan yang baik adalah perempuan yang pikiran, pembicaraan, dan tubuhnya selalu dalam penyerahan. Dengan demikian ia akan memperoleh kedudukan yang tinggi di dunia, dan di dunia yang akan datang ia akan memperoleh kedudukan yang tinggi pula sebagaimana suaminya.<sup>50</sup>

Budaya di India sebagai penganut agama Hindu telah memperlakukan wanita sebagaimana budak, yang tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan, lebih hina daripada binatang. Hal ini terlihat dari perlakuan adat dan budaya mereka dalam menentukan kehidupan kaum perempuannya. Selain itu, doktrin agama yang menentukan standar terbaik perempuan adalah yang menyerahkan seluruh jiwa raganya. Ini adalah bentuk kebobrokan keyakinan dan lemahnya akal manusia pada saat itu, baik laki-laki maupun perempuan.

Di lain keadaan, dalam peradaban Romawi melalui penjelasan singkat yang dikedepankan pada *encyclopedia Britanica* yang diparakan oleh Prof. Syahrin Harapan dalam sebuah karya *Islam dan Modernitas*, bahwa:

“Dalam hukum Romawi seorang perempuan sama sekali berada dalam ketergantungan. Apabila ia kawin, maka ia dan harta miliknya berpindah ke dalam kekuasaan suaminya. Istri adalah milik belian suaminya, sebagaimana halnya seorang budak, ia dibeli hanya untuk kepentingan suaminya, seorang

---

<sup>48</sup>A. Chumaidi Umar, *Kiprah Muslimah Dalam Keluarga Islam* (Bandung: Mizan, 1994) h.33

<sup>49</sup>*Ibid*

<sup>50</sup>Syahrin, *Islam dan Modernitas...*, h.378

perempuan tidak bisa menduduki jabatan sipil ataupun jabatan saksi, penanggung jawab dan guru, ia tidak bisa memungut anak atau dipungut menjadi anak, tidak bisa membuat surat wasiat ataupun kontrak perjanjian.”<sup>51</sup>

Selain itu, Yusuf Abdullah Daghfahq menuturkan kedudukan wanita Prancis pada masa dua abad sebelum Islam sebagai berikut:

“Pada dua abad sebelum Islam, di Prancis, sebagian masyarakat bahkan mempertanyakan apakah wanita itu manusia atau setan? Apakah wanita itu binatang? Apakah benar wanita dibebani hukum. Pada waktu itu mereka menganggap kaum wanita tidak punya hak bicara. Mereka dianggap seperti unta dan anjing galak karena mereka adalah perangkap iblis. Bahkan beberapa sekte membolehkan sang ayah menjual anak perempuannya”.<sup>52</sup>

Penjelasan mengenai perempuan di atas menggambarkan bahwa status perempuan di muka bumi ini memang telah dihinakan dari zaman dahulu, dan masih berakar sampai masa ini. Meski keadaan lebih menggembirakan akan tetapi masih terdapat stereotip terhadap kaum perempuan. Oleh karena itu, bukan hal yang aneh jika masih terdapat diskriminasi kaum perempuan di suatu daerah, sebab memiliki kemungkinan pengaruhi adat dan keyakinan agama telah berhasil menancapkan akar paradigma tentang status dan kedudukan perempuan. Pada masa ini, perempuan sudah merasakan kebebasan sebagaimana pria, meski tidak secara utuh, tetapi lebih memuaskan dari pada masa klasik sebagaimana yang telah disebutkan.

Di sisi lain, keadaan mulai menggembirakan karena status perempuan mulai diakui dan diangkat kepermukaan, meski melalui proses panjang dan pro-kontra, Di awal pada abad ke-19, menurut Badawi dibentuk serangkaian undang-undang yang dimulai dengan harta benda milik perempuan berkeluarga pada 1870 yang kemudian disempurnakan pada 1882. Perempuan kembali mendapatkan hak untuk memperoleh harta benda dan mengadakan kontrak-kontrak perjanjian dengan derajat yang sama dengan perempuan yang bercerai.<sup>53</sup> Artinya pada abad ke-19 status wanita mulai terlihat di permukaan. Pergerakan-pergerakan kaum

---

<sup>51</sup> Syahrin Harahap, *Islam dan Modernitas*...h. 378

<sup>52</sup> Syahrin Harahap, *Islam Dinamis: Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran Al-Quran Dalam Kehidupan Modern Di Indonesia*, (Yogyakarta:Tiara wacana, 1997) h.141-142

<sup>53</sup> Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) William Outhwaite, *Kamus Lengkap Pemikiran Sosial Modern* (Jakarta: Kencana, 2008) h. 336

perempuan mulai bermunculan, disertai dengan dukungan pemerintah. Sehingga, menambah semangat pembangunan di segala bidang.

### **C. Isu Kontemporer Tentang Kesetaraan Gender**

Telah diketahui sejarah kelam kaum perempuan dalam lintas sejarah pra Islam. Perempuan diperlakukan sebagai barang, bebas diperjualbelikan, tidak menerima warisan, dikubur hidup-hidup dan lainnya sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Sampai saat ini, meski derajat perempuan telah diangkat setara dan berkeadilan dengan laki-laki, masih saja terdapat stereotip bagi kalangan perempuan. Hanya saja permasalahan seputar hal tersebut berbeda dengan masa klasik.

Jika mengkaji permasalahan kesetaraan gender, maka yang menjadi objek utamanya adalah perempuan. Padahal gender mencakup relasi sosial antara pria dan wanita.<sup>54</sup> Perlu diketahui bahwa hal tersebut berdasarkan perbedaan-perbedaan yang ditimbulkan dalam status gender. Diferensiasi gender biasanya dikombinasikan dengan kesenjangan gender dimana laki-laki lebih memiliki kekuasaan lebih besar dari perempuan, yang dikenal dengan patriarki.<sup>55</sup> Permasalahan hal ini sejalan dengan pemikiran Abbas Mahmud al-‘Aqqād, seorang pemikir otodidak dari Mesir merumuskan bahwa persoalan yang dihadapi kaum wanita sepanjang sejarah berkisar pada tiga masalah pokok. Pertama, karakter perempuan yang meliputi kesanggupannya untuk menjalin hubungan dengan teman sejenisnya. Kedua, hak-hak dan tugas seorang perempuan, baik dalam lingkungan, keluarga maupun ditengah-tengah masyarakat luas. Ketiga, menyangkut moralitas dan etika dalam arti yang seluas-luasnya.<sup>56</sup>

Di sisi lain perkembangan budaya yang menggembirakan menjadikan peran dan fungsi perempuan lebih terlihat. Tidak hanya standar lokal, akan tetapi standar internasional telah memperlihatkan perkembangannya. Artinya, pergerakan kaum perempuan dan kesadaran sosial perlahan mengangkat derajat kaum perempuan secara menyeluruh melalui pergerakan-pergerakannya.

---

<sup>54</sup>*Ibid*

<sup>55</sup>*Ibid*

<sup>56</sup> Syahrin Haraharap, *Islam dan Modernitas...* h 150

Menelisik kembali pergerakan yang mulai muncul dipertengahan abad ke-19 sebagai embrio lahirnya isu, opini, serta permasalahan kontemporer. Perlu diketahui bahwa, salah satu pergerakan yang masih eksis sampai saat ini adalah gerakan feminisme. Secara umum gerakan Feminisme diartikan sebagai kesadaran akan penindasan, pemerasan, terhadap perempuan yang disebabkan oleh adanya sistem sosial yang tidak adil, yakni perbedaan jenis kelamin, dominasi laki-laki, dan sistem patriarkat. Definisi Feminisme tidak hanya sebatas lahirnya kesadaran. Feminisme juga mensyaratkan tindakan untuk mengubah keadaan tersebut. Dengan kata lain pemahaman harus disertai dengan tindakan.<sup>57</sup>

Persoalan utama dalam Feminisme adalah patriarkisme yang secara harfiah berarti “Kepemimpinan sang Ayah”. Alasannya dengan sistem patriarki ayah dipandang sebagai penguasa dan memiliki posisi lebih tinggi. Anggapan feminisme, hal tersebutlah merupakan akar terjadinya stereotip dan misogini dikalangan perempuan.<sup>58</sup>

Adapun tujuan pergerakan Feminisme pada umumnya adalah mencapai kesetaraan hakikat dan kebebasan perempuan dalam memilih untuk mengelola kehidupan dan tubuhnya, baik di dalam maupun di luar rumah tangga. Namun dua hal yang penting digaris bawahi dalam pengertian Feminisme. Pertama, Feminisme bukan berarti “bertarung” melawan laki-laki. Feminisme adalah perjuangan menentang perspektif maskulin yang sudah demikian terinternalisasi dalam pemikiran masyarakat sehingga dianggap sebagai sesuatu yang benar. Kedua, Feminisme tidak dapat difahami secara monolitik. Realitas kultural, pengalaman kesejarahan suatu masyarakat.<sup>59</sup>

Lalu, bagaimana dengan Feminisme Islam yang muncul belakangan setelah Feminisme Barat?. Telah diketahui bahwa Islam datang ke dunia untuk menyempurnakan tatanan kehidupan menjadi lebih baik, khususnya permasalahan perempuan. Melalui informasi sejarah bahwa perempuan pada masa jahiliah dan

---

<sup>57</sup>Zainul Kamal, Dkk, *Islam, Negara Dan Civil Society, Gerakan Dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 2005) h.378

<sup>58</sup>*Ibid*

<sup>59</sup> A.E. Priyono dkk, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Dinamika Masa kini*, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve) h.175

sejarah agama-agama selainnya mengalami masa suram dan kehinaan. Kemudian Islam datang dan mengangkat derajat perempuan setara dengan laki-laki dihadapan Allah, yang membedakannya hanya ketakwaan.

Persamaan yang dibawa Islam tidak berarti setara dan sama sebagaimana yang ditawarkan para Feminisme Barat, bebas tanpa batas. Hal inilah ini juga yang di sampaikan para Feminis Islam. Pernyataan bahwa secara garis besar tidak ada perbedaan antara Feminisme Islam dan feminisme Barat, keduanya sama-sama dapat diartikan sebagai kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, keluarga dan tempat kerja yang disebabkan oleh adanya sistem sosial yang secara gender tidak adil.<sup>60</sup>

Pernyataan persamaan Feminisme Islam dengan feminisme Barat perlu ditelisik lebih dalam. Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya bahwa pandangan yang mengatakan bahwa Islam telah memberikan hak-hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal dilator belakang oleh ketidakfahaman terhadap hakikat ajaran Islam sehingga dengan sengaja mereka mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Pernyataan Feminisme Barat dan Islam secara garis besar adalah sama merupakan bentuk “keterpengaruhan terhadap Barat secara membabi buta” sebab kebebasan perempuan dan memabawa *keruwetan* dalam pembinaan tatanan masyarakat Islam.<sup>61</sup>

Ringkasnya, jika Feminisme secara umum memiliki pengertian sama dengan Feminisme yang dibawa dari negara Barat, maka Feminisme Islam membenarkan aliran-aliran dari Feminisme Barat. Diantara aliran tersebut adalah Feminis liberal, radikal dan marxist.<sup>62</sup> Ketiga aliran tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Islam serta konsep kesetaraan yang dibawa Islam. Oleh karena itu jika pergerakan Feminisme dibawah naungan Islam mestilah berkiblat kepada Alquran, bukan Feminisme Barat. Tujuannya tidak hanya pergerakan perempuan akan tetapi pemahaman makna kesetaraan dalam Alquran jauh lebih penting.

---

<sup>60</sup> *Ibid*

<sup>61</sup> Syahrin Haraharap, *Islam dan Modernitas...* h 150

<sup>62</sup> Sofyan dan Zulkarnain Suleman, *Fikih Feminis...* h.50

Isu kontemporer lain yang mejadi pusat perhatian dunia, pergerakan-pergerakan kaum Feminis dalam lintas negara. Pergerakan yang mengatasnamakan feminisme Islam, akan tetapi sangat jauh dari pemahaman Islam itu sendiri. Diantaranya pelopor pergerakan Feminis di Turki, Halide Edib Adivar (1883-1964) dan Fat'a Aliye Hanim (I. 1862), yang menerbitkan *Nisvani Islam dan A Newspaper For ladies*. Pada periode ini kaum perempuan di berbagai negara Islam juga terlibat dalam pembentukan sekolah untuk anak-anak perempuan. Lebih awal, beberapa perempuan di berbagai negara Islam juga terlibat dalam pembentukan sekolah untuk anak-anak perempuan. Lebih awal, beberapa perempuan Iran berpartisipasi dalam gerakan Bābiyah, sempalan dari Syi'ah, yang pemimpinnya antara lain Rustamah dan Qurrat al-'Ain (1815-1851), yang berpenampilan tanpa jilbab dan berceramah menentang tanpa jilbab.<sup>63</sup>

Di Indonesia tokoh pergerakan perempuan pertama kalinya adalah Raden Ajeng Kartini. berjuang menegakkan keadilan bagi perempuan. Diantaranya memperjuangkan pendidikan kaum perempuan serta perlawanan adat budaya yang mengekang perempuan. Langkah awal yang dilakukan kartini dalam pergerakannya adalah menentang politik kristinisasi dan westrenisasi. Kartini memandang Islam sebagai martabat peradaban bangsa Indonesia, sebaliknya Kristen dinilai merendahkan derajat bangsa karena para gerejawanannya memihak kepada politik imperialisme<sup>64</sup> dan kapitalisme.<sup>65</sup>

Kartini komitmen dan prinsip yang kuat mempertahankan Islam sebagai agama pribumi Indonesia. Selain itu, pemberontakan sistem adat dan sistem tanam paksa yang menyengsarakan rakyat. Pergerakan terbesar dan berpengaruh sampai saat ini adalah perjuangan Kartini mengangkat derajat perempuan yang dikenal

---

<sup>63</sup> A.E. Priyono dkk, *Ensiklopedi Tematis* h.175

<sup>64</sup>Imperialisme adalah system politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar ( *KBBI...* h.374)

<sup>65</sup>Kapitaliseme adalah sistem dan faham ekonomi (perekonomian) yang modalnya (penanaman modalnya, kegiatan industrinya) bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan-perusahaan swasta dengan ciri persaingan dipasaran bebas.(Ahmad Mansyur Suryanegara, *Api Sejarah*, (Bandung: PT. Salamadani Pustaka Semesta,2001)h. 284



dengan pergerakan emansipasi wanita, serta memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan, dan terus berkembang sampai saat ini.<sup>66</sup>

Indonesia, telah merasakan transformasi tersebut dengan pergerakan emansipasi wanita yang dipelopori Kartini. Sebagai seorang wanita di masa penjajahan, ia tidak menunjukkan kelemahannya. Memiliki prinsip dan pendirian yang kuat. Terlihat dari penolakannya terhadap ajakan penjajah untuk memeluk agama kristen. Tidak hanya itu, penolakan sistem tanam paksa yang menyengsarakan rakyat, dan pemberontakan sistem adat, yang dituliskannya dalam surat-suratnya yang dikenal dengan “*Door Duisternis tot Licht*” yang bermakna “Habis Gelap Terbitlah Terang”. Semua itu tidak memahaminya sendiri. Tetapi berjuang memelopori mencerdaskan anak bangsa.<sup>67</sup>

Kembali menelisik sejarah, bahwa dari sekian lama dalam kehinaan, kaum perempuan mendapat kedudukan sebagaimana mestinya. Hal tersebut merupakan revolusi terbesar dalam 100 tahun terakhir, yaitu transformasi kedudukan perempuan dalam masyarakat baik dilihat dari kedudukan sosial, dan kebudayaan.

Semenjak Perkembangan budaya Indonesia terjadi pada tahun 2000 yang ditandai dengan teknologi tinggi, komputer sudah digunakan dalam pemerintahan dan bisnis, sedang komputer kecil telah dimanfaatkan dalam rumah tangga.<sup>68</sup> Seiring berjalannya waktu dan perkembangan budaya dan teknologi tersebut, kaum perempuan mulai menunjukkan perannya, meski tidak secara langsung bekerja di luar rumah, mereka dapat melakukannya di dalam rumah, sehingga peran perempuan mulai dipertimbangkan.

Berdasarkan tahap perkembangan budaya tersebut muncul beberapa permasalahan. Diantaranya, pertama, citra kewanitaan sering dipertentangkan dengan keterlibatannya dalam politik, sebab citra politik dianggap kurang sesuai dengan citra kewanitaan. Kedua, jumlah perempuan memiliki tingkat pendidikan masih lebih kecil dibanding pria, hal ini ditandai dengan sedikitnya partisipasi perempuan dalam lapangan pekerjaan, terutama dalam lembaga ilmiah dan

---

<sup>66</sup>*Ibid*

<sup>67</sup>Ahmad Mansur, *Api Sejarah*,... h.284

<sup>68</sup>Syahrin Harahap, *Islam Dinamis*:...h.153

penelitian. Ketiga, masih adanya anggapan simplistik bahwa ajaran agama (termasuk Islam) bersifat diskriminatif.<sup>69</sup>

Di awal abad ke-19 sampai saat ini, pergerakan perempuan, partisipasi kaum muslimah dalam gerakan-gerakan sosial dan munculnya berbagai perkumpulan, liga<sup>70</sup> dan organisasi perempuan berkaitan erat dengan perdebatan di sekitar status perempuan yang muncul sejak abad tersebut. Pada masa ini kegiatan antara laki-laki dan perempuan mulai bekerja sama melakukan pembaharuan masyarakat. Diantara perempuan-perempuan tersebut dalam lintas negara adalah Wardah al-Yāzījī, dan Wardah l-Turk di Suriah, serta Aisyah al-Taimūriyah di Mesir mulai menulis pada 1860-an dan 1870-an, sebagaimana yang dilakukan perempuan-perempuan sesudah mereka untuk terbitan-terbitan perempuan yang menyoroti pembaruan bagi kaum perempuan.<sup>71</sup>

Di lain hal dalam pergerakan-pergerakan yang semakin luas dan memberikan efek positif bagi masarakat sekitarnya. Diantaranya keterlibatan kaum perempuan dalam aktivitas filantropis dan gerakan nasioanlis. Kedua gerakan tersebut dijalankan untuk kaum perempuan itu sendiri. Di Iran kaum perempuan ikut serta dalam pemberontakan Tembakau (Tobacco Rebellion) dan kemudian dalam Revolusi Konstitusional (1908) beserta semua akibatnya. Ketika utamanya kaum perempuan kelas-atas mengorganisasi beragam masyarakat politik yang menuntut pendidikan dan hak pilih.<sup>72</sup>

Di Mesir, kaum perempuan mulai diberi hak suara pada 1956. Hak tersebut sebagian dari hasil usaha dari organisasi kaum perempuan sejak awal abad ke-20. Termasuk di dalamnya adalah *Wafdist Women's Commite* ([Komite Perempuan Wafdis]), *Egyptian Feminis Union* ([Persatuan Feminis Mesir]) dan *Bint al-Nil Assocoation* ([Perserikatan Anak Perempuan Sungai Nil]) yang didirikan pada tahun 1951 oleh Durriyah Syafiq (w.1975)

---

<sup>69</sup>*Ibid*...h.153

<sup>70</sup>Liga adalah perserikatan ( persekutuan, permusyawaratan) KBBI... h.592

<sup>71</sup> Exposito, *Ensklopedi Oxpord Dunia Islam Moden*, terj. Eva Y.N, cet.2 (Bandung:Mizan,2002) h.104

<sup>72</sup>*Ibid*

#### D. Kesetaraan Gender Perspektif Islam

Sebelum menelisik lebih dalam, perlu diketahui terlebih dahulu penyebab sikap stereotip yang diberikan kepada perempuan. Diantaranya adalah doktrin agama-agama pra-Islam yang menyatakan bahwa Hawa adalah sebab dikeluarkannya Adam dari dalam surga. Kesalahan tersebut diberikan seutuhnya kepada Hawa. sebagian agama menganggap status perempuan, mulai dari penciptaan, peran dan fungsinya, tidak diakui, bahkan sebagian ajaran agama meragukan status perempuan apakah manusia atau binatang, bahkan menganggapnya seperti setan. Mirisnya pemahaman tersebut diakui dan diyakini ummat Islam, sebagaimana penjelasan sebelumnya.

Bentuk keyakinan tersebut terdapat dalam literatur Islam seperti kitab-kitab tafsir dan beberapa buku tentang kisah-kisah para nabi. Disebutkan bahwa Hawa merayu nabi Adam untuk memakan buah Khuldi yang dikatakan Iblis sebagai buah kekekalan. Terdapat dalam penjelasan QS. Al-‘Araf: 20

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا

نَهَيْتُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَائِكَةً أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya: Tuhan kamu tidak melarang kamu mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)<sup>73</sup>

Dikisahkan bahwa Hawa tidak percaya akan bujuk rayukan setan dalam ayat tersebut. Iblis tetap terus mencari jalan lain, dengan bersumpah dihadapan nabi Adam dan Hawa dengan sumpah “aku ikhlas dan setia kepada kalian, inilah jalan menuju kekal”. Dengan mendengar sumpah Iblis tersebut nabi Adam dan Hawa terkecoh karena selama ini mereka belum pernah mendengar kata sumpah, sehingga Hawa segera memetik buah tersebut dan memakannya dengan lahap. Iblis cepat-cepat lari dan bersembunyi, dari jauh dia melihat nabi Adam tidak memakan. Kemudian Hawa merayunya supaya memakan buah tersebut, dan akhirnya nabi Adam memakannya. Seketika itu juga aurat mereka terlihat, mereka

---

<sup>73</sup>QS. Al-A'raf:20

berubah telanjang tanpa sehelai benangpun. Keduanya berusaha menutupi auratnya dengan daun-daunan surga.<sup>74</sup>

Padahal, pendapat tersebut bukanlah ajaran dan pemahaman Islam. pemahaman tersebut lahir dari kitab Taurat dengan segala bagian dan tambahannya, sebagaimana yang telah disebutkan pada sub bab sebelumnya.<sup>75</sup> Oleh karena itu sebelum penjelasan kesetaraan gender dalam Alquran perlu diketahui terlebih dahulu kebenaran tentang pengusiran Adam dan Hawa dari dalam surga, agar tidak menimbulkan pemahaman bahwa Hawalah yang harus bertanggung jawab sepenuhnya atas kesengsaraan hidup manusia.

Secara ringkas Qardawi menjelaskan bahwa orang yang membaca kisah Adam secara langsung dari Alquran akan menangkap secara jelas fakta-fakta bahwa Hawa bukanlah faktor utama dikeluarkannya Adam dari surga, berikut ini:

1. *Taklif* ilahi untuk tidak memakan buah khuldi itu ditujukan kepada Adam dan Hawa (bukan Adam saja) sebagaimana firman Allah dala surat al-Baqarah:36

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ <sup>ط</sup> وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ  
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتْنَعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Dan kami berfiman, ‘Wahai Adam! Tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat (berbagi makanan) yang ada di sana sesukamu. (tetapi) janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang yang zalim.’”<sup>76</sup>

Hamka menjelaskan dalam *Tafsir al-Azhar*, perintah serta larangan ditujukan kepada keduanya, yaitu Adam dan istrinya. Pertama, perintah untuh duduk atau tinggal didalam taman yang berseri (jannah). Kedua, keduanya dapat merasakan kebebasan, makan, minum dan lainnya. Terdapat pelajaran dalam kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan Allah kepada Adam dan istrinya, yaitu kebebasan membatasi diri, semua bebas dimakan kecuali pohon yang

---

<sup>74</sup>Asy Sya'al Jabir, *Qishashu an-Nisa fi Al-Quran al-karim: Alquran Ber cerita Soal Wanita*, terj. Aziz Salim, cet.I (Jakarta: Gema Insani Press, 1988) h.136

<sup>75</sup>Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer...* h. 345

<sup>76</sup>Defartemen Agama RI, *Alqur'anulkarim Special For woman*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2005) h. 6

terlarang. Berdasarkan hal tersebut Hamka mengambil kesimpulan bahwa orang yang tidak sanggup memelihara Bahwa yang mendorong keduanya dan menyaksikan keduanya dengan tipu daya, bujuk rayu, dan sumpah palsu ialah setan.<sup>77</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah:36

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ  
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari (segala kenikmatan) ketika keduanya disana (surga). Dan kami berfirman, “Turunlah kamu! Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.” kemerdekaannya, niscaya akan kehilangan kemerdekaannya.<sup>78</sup>

Hal penting dari perintah dan larangan Allah dalam ayat tersebut adalah terdapat pada pangkal surat al-Baqarah: 36 yaitu:

“Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala (kenikmatan) ketika keduanya di sana (surga). Dan kami berfirman, ”Turunlah kamu! Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan”.<sup>79</sup>

Apabila ditelisik lebih dalam lagi, beban, hukuman, bujuk rayu setan yang menyebabkan Adam dan Hawa diusir dari surga (*jannah*) tertuju kepada mereka berdua, baik secara tekstual maupun kontekstual ayat, bukan salah satu dari keduanya. Kemudian, hukuman yang diberikan Allah juga untuk keduanya, bukan satu diantara keduanya.

2. Alquran telah menegaskan bahwa Adam diciptakan Allah untuk satu tugas yang sudah ditentukan sebelum diciptakannya. Berawal dari tugas tersebut, para malaikat merasa lebih berhak menerima tugas itu dari pada adam. Hal ini banyak dijelaskan di dalam surat al-Baqarah diantaranya, al-Baqarah 30-33

<sup>77</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, ( Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985) h.180

<sup>78</sup> Q.S al-Baqarah:36

<sup>79</sup> *Ibid*

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ .....<sup>ط</sup>

Artinya: “Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “aku hendak menjadikan khalifah di bumi” mereka berkata, “apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu? Allah berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.<sup>80</sup>

Pengusiran Adam dan istrinya dari surga bukan hanya karena hukuman dari kesalahan yang telah mereka perbuat, akan tetapi Allah sudah menetapkan bahwa Adam adalah *khalifah* di muka bumi ini. *Khalifah* artinya pengganti, pengganti dari generasi sebelumnya. Maksudnya adalah dalam kondisi seperti ini terdapat peringatan Allah bahwa setiap orang akan mati dan digantikan dengan generasi lainnya. ringkasnya *khalifah* (pengganti) terjadinya regenerasi antar manusia itu sendiri.<sup>81</sup> Oleh karena itu, berdasarkan ayat tersebut turunya Adam dan istrinya ke bumi adalah bagian dari ketetapan Allah swt.

3. Surga (*jannah*), tempat Adam di perintahkan untuk diam di dalamnya dan memakan buah-buahannya, kecuali satu pohon. Tidak dapat dipastikan bahwa surga tersebut adalah surga yang disediakan Allah untuk orang-orang *muttaqin* di akhir kelak. Para ulama berbeda pendapat mengenai surga Adam ini apakah merupakan surga yang dijanjikan kepada orang-orang mukmin sebagai ganjaran pahala mereka ataukah sebuah “*jannah*” (taman atau kebun dari kebun-kebun dunia).<sup>82</sup> seperti firman Allah dalm surat al-Qalam:17 dan al-Kahfi: 32-33

إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ

<sup>80</sup>Q.S. Al-Baqarah: 30-33

<sup>81</sup>Muhammad Mutawalli sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, terj.Syafir al-Azhar, cet.1(Jakarta: Penerbit Duta Azhar, 2004) h. 163

<sup>82</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*,( Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985) h.182

Artinya: “sungguh kami telah menguji mereka (orang musyrik Mekah) sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun, ketika mereka akan bersumpah pasti akan memetik (hasil)nya pada pagi hari.<sup>83</sup>

❖ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا  
بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿٣٢﴾ كَلَّتَا الْأَجْنَتَيْنِ ءَأَتَتْ أُكُلَهُمَا وَلَمَّ تَوَلَّيَا مِنْهُ  
شَيْئًا ۚ وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan berikanlah (Muhammad) kepada mereka sebuah perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang (yang kafir kami beri dua buah kebun anggur dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma dan di antara keduanya (kebun itu) kami buat ladang. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan tidak berkurang (buahnya) sedikitpun pun, dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai.<sup>84</sup>

Islam menjamin sepenuhnya hak-hak kaum muslimin, baik laki-laki dan perempuan. Islam memperlakukan laki-laki dan perempuan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Perempuan tercipta sebagai makhluk yang memiliki sifat lemah lembut, penyayang dan lebih mengandalkan perasaan. Perempuan diciptakan sebagai makhluk yang memiliki fungsi mengandung, melahirkan keturunan, menyusui dan identik dengan kondisi fisik yang lemah. Sedangkan laki-laki tercipta sebagai makhluk yang kuat, perkasa, memiliki jiwa pelindung dan lainnya.

Sebagian orang berpendapat bahwa, perbedaan kodrat laki-laki dan perempuan terkadang menjadi permasalahan dalam kehidupan. Dalilnya, dapat menimbulkan ketidakadilan satu dengan yang lainnya. Hal tersebut perlu dianalisis lebih serius serta dibahas lebih dalam lagi untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, serta pemahaman yang lurus.

---

<sup>83</sup> Q.S. Al-Kahfi: 32-33

<sup>84</sup> *Ibid*

Syahrin mengutip dari perkataan Muhammad Qutb bahwa ada dua pandangan mengenai konsep Islam tentang kedudukan wanita, dan keduanya tidak absah yaitu:<sup>85</sup>

- a. Pandangan yang mengatakan bahwa Islam telah memberikan hak-hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal.
- b. Pandangan dengan penuh kejahilan yang menuduh Islam adalah musuh wanita, Islam menjatuhkan taraf dan kehormatan wanita, dan statemen lainnya yang sifatnya pejoratif ( menyudutkan) Islam.

Penjelasannya, apa maksud dari dua pendapat tersebut tidak disebutkan, akan tetapi, Syahrin menghubungkan hal tersebut dengan masalah Timur dan Barat dalam isu kewanitaan. Bisa saja yang dimaksud adalah sebagian orientalis yang menuduh Islam pada abad pertengahan sangat mendiskreditkan kaum perempuan, sebagaimana dalam rumusan-rumusan fikih. Jika menurut pemahaman tersebut maka sangat tidak adil dan tidak dapat dialamatkan kepada agama Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan. Akan tetapi, pemahaman tersebut lebih relevan di hadapkan pada tradisi pemahaman agama sebagian umat Islam pada abad pertengahan, ketika rumusan fikih lebih dominan daripada Alquran dan hadis dengan nilai ajarannya yang universal.<sup>86</sup>

Adapun pandangan yang menempatkan laki-laki dan perempuan setara adalah pandangan yang terlalu longgar terhadap perempuan. Pandangan tersebut, dipandang sebagai pengaruh pandangan dunia Barat yang sering kali tidak menjunjung tinggi martabat keperempuanannya sebagaimana yang digambarkan Said Ramadhan berikut:<sup>87</sup>

“Kita berada dalam satu keadaan yang benar-benar kacau balau, dimana bercampur baur kekuatan-kekuatan yang saling bersaing: sisa-sisa pengaruh menyusup ke dalam kehidupan kita, sebagai akibat terjangan gelombang besar, gerakan meniru Barat secara membabi buta. Ini telah melahirkan beribu-ribu masalah dalam masyarakat Muslim, dan di antaranya yang perlu mendapat perhatian adalah masalah kaum wanita.”

---

<sup>85</sup> Syahrin Haraharap, *Islam dan Modernitas...*h 144

<sup>86</sup>*Ibid*

<sup>87</sup>*Ibid*



Berdasarkan keterangan tersebut, Syahrin harahap menjelaskan bahwa, meski pandangan cenderung sinis terhadap Barat, namun perlu di garis bawahhi “Keterpengaruhn terhadap Barat secara membabi buta”, merupakan akar masalah bagi Islam, sebab kebebasan perempuan akan menambah *keruwetan* dalam tatanan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut mengantarkan pada satu “Pemahaman Islam Sintetik” bahwa Islam menempatkan kaum perempuan pada posisi yang mulia, dan Islam menyapa perempuan dengan kelembutan, dan pandangan kelembutan Islam beredasarkan berbagai aspek, yaitu sosial, ekonomi dan politik.<sup>88</sup>

Dalam hal ini, hemat penulis “Pemahaman Islam Sintetik” maksud dari kebebasan perempuan tidak dapat disamakan dengan laki-laki seutuhnya, agar tidak termasuk kedalam salah satu pandangan yang dapat menimbulkan persamasalahan sosial. Oleh karena itu dengan “pemahaman islam sintetik” perempuan mendapatkan kebebasan dan kesetaraan dalam berbagai aspek yang telah disebutkan.

Berbeda dengan Yusuf Qardawi, tidak ada penjelasan dalam pembagian pandangan. Tetapi lebih rinci menjelaskan persamaan, walaupun begitu penjelasan yang ada tidak membawa kedalam pandangan yang membebaskan tanpa pandangan para Feminis Barat yang berkembang. Adapun pandangan yang dikemukakan Yusuf Qardawi tidak berbeda jauh dengan Syahrin. Perbedaannya hanya pada konsep yang yang diberikan Syahrin Harahap sedangkan Yusuf Qardawi menjelaskannya secara langsung, tanpa konsep. Adapun penjelasannya sebagai sebagai berikut:<sup>89</sup>

#### 1) Kesetaraan Dalam Penciptaan

Dalam proses kejadian manusia tidak terdapat penjelasan detail dalam Alquran tentang proses kejadian perempuan, sebagaimana proses penciptaan manusia. Hal tersebut menunjukkan bahwa Alquran memiliki pandangan yang egaliter terhadap manusia tanpa memberikan streotip negatif terhadap perempuan.

---

<sup>88</sup> *Ibid*

<sup>89</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta:Gema Insani,1995)h.500

Proses penciptaan perempuan dapat dilihat dari penafsiran para ulama dalam Q.S an-Nisa:1

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتُقُوا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَأَنْتُقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. dan Allah menciptakan pasangannya dari (diri)nya dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”<sup>90</sup>

Mayoritas ulama tafsir menafsirkan kalimat *nafsin wahidah* dengan Adam dan *jauzah* dengan Hawa seperti Jalāluddīn al-Suyūthī, Ibnu Katsīr, al-Qurthūbī, al-Biqā’i dan Abu Sā’ūd. Mereka menjadikan ayat ini sebagai dasar tentang penciptaan perempuan (Hawa) bahwa mereka diciptakan dari tulang rusuk lelaki (Adam). Pendapat ini berbeda dengan beberapa pendapat ulama kontemporer lainnya, mereka menafsirkan *nafsin wahidah* dengan jenis manusia lelaki dan perempuan.<sup>91</sup>

Dalam hal ini Said Qutub juga menjelaskan bahwa manusia berasal dari satu *iradah* itu berhubungan dengan satu rahim, bertemu dalam satu koneksi bersumber dari satu asal usul, dan bernasab kepada satu nasab. Kemudian, maksud dari “Dan darinya Allah menciptakan Istrimu” adalah sebagai bantahan terhadap pandangan dan penilaian manusia kepada perempuan yang penuh dengan kehinaan dan kebencian, bahwa perempuan permulaan berasal dari diri dan unsur yang pertama (Adam)<sup>92</sup>

<sup>90</sup> Departemen Agama RI, *Alqur’anulkarim...* h.

<sup>91</sup> Sofyan, Zulkarnain Sulema, *Fikih Feminis...* h. 27-28

<sup>92</sup> Sayyid Quthb, ‘Asad yasin dkk, *Tafsir fi Zhilalil Quran, (sit,)*(Jakarta: Gema Insani Pers,2003) h. 269-271

Pendapat yang menyatakan bahwa peremuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, lebih rentan terhadap sikap diskriminasi kaum perempuan. Akan tetapi, jika pendapat yang menyatakan bahwa penciptaan pasangan Adam dari unsur dan asal yang sama, lebih menjaga kekeliruan dari pada sikap menyakiti dan merendahkan kaum perempuan. Hemat penulis bahwa pendapat kedua lebih netral daripada yang pertama. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Hamka bahwa keyakinan diciptakannya Hawa dari tulang rusuk Adam karena mengikuti faham dari Kitab Perjanjian Lama (kejadian, Fasal 2 ayat 20-24)<sup>93</sup>

## 2) Kesetaraan sebagai hamba Allah

Secara biologis laki-laki dan perempuan memang memiliki perbedaan. Sebagaimana yang telah disebutkan. Artinya, Mereka dituntut untuk menunaikan segala sesuatu yang perintahkan dan menjauhi segala larangan-Nya serta *amar ma'ruf nahi munkar*. Semua firman ditujukan kepad laki-laki dan perempuan, sampai ada dalil tertentu yang menunjukkan khusus untuk laki-laki. Alquran membebani manusia laki-laki dan perempuan secara bersama-sama untuk memikul tanggung jawab menegakkan masyarakat dan memperbaikinya.<sup>94</sup> Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat at-Taubah:71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang munkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”<sup>95</sup>

## 3) Kesetaraan sebagai Khalifah dan Mitra

Pada dasarnya, penciptaan manusia di muka bumi ini bertujuan untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya. Baik laki-laki dan perempuan sudah

<sup>93</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*,...180

<sup>94</sup> Sofyan, Zulkarnain Sulema, *Fikih Feminis*... h. 29

<sup>95</sup> Q.S. at-Taubah:71

barang tentu memiliki keterikatan atau hubungan mitra saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana penciptaan Adam dan Hawa.

disebutkan bahwa penciptaan Adam dan Hawa bertujuan untuk dijadikan *khalifah* di bumi. Tugas *khalifah* sama-sama diemban tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sebuah kesalahan, karena pada dasar dan hakikatnya laki-laki dan perempuan memiliki ketergantungan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana hadis Rasulullah saw.

إِنَّمَا النِّسَاءُ شِقَاقُ الرِّجَالِ<sup>96</sup>

Artinya : “Wanita adalah saudara kandung laki-laki”

Dalam hadis tersebut dapat diambil hukum fikih yaitu berlakunya kaidah kias, dan mengenakan hukum sesuatu yang sama dengannya. jika suatu redaksi itu datang dengan kata yang ditujukan kepada laki-laki, maka ia juga di tunjukan kepada para wanita.<sup>97</sup>

Menurut pandangan Islam sebagaimana dijelaskan dalam Alquran perempuan bukanlah musuh laki-laki dan bukan pula saingannya, Begitu juga sebaliknya. Bahkan masing-masing merupakan pelengkap bagi yang lainnya, yang salah satunya tidak sempurna hidupnya tanpa yang satunya lagi. Hal tersebut sama dengan firman Allah dalam surat Ali Imran:195<sup>98</sup>

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَأُكْفِرْنَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

<sup>96</sup> Ahmad bin Hanbal, *Mutun al-Hadis Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz.6 ( al-Qahirah: Muassasah al-Qurtubah) h.256

<sup>97</sup> Abdul Mun'im Ibrahim, *Mendidik anak Perempuan*, terj. Abdul Hayyie al-Kattan, Mujiburrahman Subadi, terj.1(Jakarta: Gema Insani Press, 2005) h.9

<sup>98</sup> Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta:Gema Insani,1995)h.500

Artinya : “Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyalah-nyalahkan amal orang-orang yang beriman di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain, Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."<sup>99</sup>

Kemitraan tersebut senafas dengan persamaan balasan setiap pekerjaan manusia, baik laki-laki dan perempuan. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat an-Nahl:97 dan an-Nisa: 124

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٧﴾

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka kami pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah

Kodrat laki-laki dan perempuan adalah sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sifatnya mutlak. Kodrat adalah suatu wilayah dan keadaan yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Didiskriminasi atas dasar kodrat adalah suatu hal yang mustahil. Ada dua perbedaan yang dikenal antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang bersifat mutlak dan relative. Dua perbedaan ini di kenal sebagai perbedaan kodrati. Perbedaan ini bersifat biologis, secara kodrati laki-laki berbeda dari jenis kelaminnya dan kemampuannya. Perempuan memiliki ovarium, payudara, karenanya memiliki kemampuan untuk hamil, haid, melahirkan dan menyusui. Sementara itu laki-laki memiliki penis dilengkapi dengan zakar (scortum) dan bisa memproduksi sperma untuk pembuahn.

Perbedaan pertama ini merupakan ketentuan Tuhan yang tidak bisa dirubah dan bersifat alami. Dari masa kemas tidak memandan yang kaya dan miskin, gemuk dan kurus dan lainnya. Berdasarkan keterangan tersebut dalam

---

<sup>99</sup> Q.S Ali Imran: 97

disimpulkan bahwa kodrat dibagi menjadi dua: kodrat secara umum dan kodrat secara biologis. Kodrat secara biologis adalah kodrat yang diberikan kepada laki-laki sebagai sunnatullah.<sup>100</sup>

Islam sangat menekankan perempuan agar menjaga kodrat kewanitaannya, begitu juga dengan laki laki. Perempuan dilarang mengikuti kodrat laki-laki begitu juga perempuan. Rasulullah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Sebagaimana sabda Rasulullah saw., yang artinya:<sup>101</sup>

“Diriwayatkan dari at-Tabrani suatu ketika ada seorang perempuan lewat dihadapan Nabi saw. Sambil memanggul panah. Lalu beliau bersabda “Allah melaknat wanita yang sengaja menyerupai laki-laki, dan laki-laki sengaja menyerupai laki-laki (HR. al-Bukhari.”

Dari beberapa keterangan diatas dapat disimpulkan, laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan. Perbedaan yang bersifat kodrati. Perbedaan itu tidaklah dapat dikatakan sebagai bentuk diskriminasi atau pengecualian bagi perempuan, akan tetapi bentuk keadilan dan kemuliaan agar tetap mempertahankan kodratnya. Kemuliaan dan kelebihan telah dimiliki masing-masing gender dengan kelebihan dan kekurangannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran: 36

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ<sup>ط</sup>

وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِلَكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾

Artinya: Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya. Diapun berkata “ya Tuhan, sesungguhnya saya melahirkan seorang anak perempuan.” Dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan anak laki-laki tidaklah sama dengan anak perempuan. Dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. “Sesungguhnya saya telah menamai dia Maryam dan saya melindunginya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) engkau dari setan yang terkutuk.

Kisah keluarga Imran yang disebutkan dalam surat Ali Imran ini adalah sebuah bukti kesetaraan gender ada jauh sebelum kenabian Rasulullah saw. Ayat ini menceritakan tentang kisah nazar istri imran yang ingin mengkhidmatkan anak

<sup>100</sup>Zaitun Subhan, *Kodrat Perempuan Takdir Atau Mitos*, (alkahfi: Pustaka pesantren, 2004)h.9-11

<sup>101</sup>:Abd al-Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita: Segala Yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*, cet.I (Jakarta: zaman, 2009)h.60

yang dikandungnya setelah penantian lama ke Bait al-Maqdis. Kata " محرر " (merdeka) yang terdapat pada ayat sebelumnya menunjukkan bahwa dia menginginkan seorang anak laki-laki agar bisa mengabdikan di rumah ibadah tersebut, namun ternyata yang lahir adalah anak perempuan<sup>102</sup>. Padahal ketentuan yang berlaku pada saat itu hanya anak laki-laki yang bertugas di rumah Allah. Ini demi menjaga kesucian tempat ibadah dari haid yang dialami oleh wanita sebagai kodratnya.<sup>103</sup> Seakan-akan istri Imran berkata "Saya tidak sanggup untuk memenuhi janjiku karena takdir Engkau ya Allah" ayat ini mengisyaratkan ada kekecewaan istri Imran akibat tidak dapat memenuhi janji karena telah melahirkan anak perempuan.

Nazar yang diucapkan istri Imran adalah sebuah tekad untuk menjadikan anak yang dikandungnya berkhidmat secara penuh di Bait al-Maqdis. Dalam tradisi masyarakat saat itu seorang anak dinazarkan sebagai pelayan rumah suci akan bertugas penuh di sana sampai dewasa. Setelah dewasa ia memilih untuk melanjutkannya atau memilih pilihan yang lain. Jika ia memilih untuk menetap dalam pengabdian itu, maka setelah itu tidak dibenarkan lagi baginya melakukan pilihan lain.

Terdapat penggalan ayat yang diucapkan oleh istri Imran "Anak laki-laki tidak sama dengan anak perempuan" Quraish Shihab menjelaskan bahawa maksud dari ayat tersebut adalah anak perempuan menurut tradisi pada saat itu tidak bisa bertugas di rumah suci. Karena itu istri Imran kecewa tidak bisa memenuhi nazar. Namun demikian mereka berharap bahwa anak perempuan tersebut dapat menjadi orang yang taat kepadamu. Oleh karena itu di ayat selanjutnya dinamakan anak tersebut dengan nama "Maryam" yang berarti seorang yang taat, dengan harapan bahwa nama itu sesuai dengan kenyataan.

T.M. Hasby as-Shiddieqy dalam Tafsir an-Nur menyebutkan ayat tersebut bentuk penegasan kemuliaan bayi perempuan yang dilahirkan itu dan menolak prasangka bahwa bayi putri yang dilahirkan itu lebih rendah kedudukannya

---

<sup>102</sup>Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, jil. II, terj. Tim Safir al-Azhar, cet. 1 (Jakarta: Penerbit Duta Azhar, 2004)h. 312

<sup>103</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbab: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*, vol.2 (Jakarta: Lentera Hati, 2000) h.73

daripada lelaki. Tidaklah anak lelaki yang diharapkan oleh anak perempuan yang dilahirkan istri Imran sebenarnya lebih baik dari anak lelaki yang diharapkan.<sup>104</sup>

(وليس الذكر كالأنثى) anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan, merupakan ucapan istri Imran sebagai alasan mengapa beliau tidak dapat memenuhi nazarnya. maka ada yang berpendapat bahwa kalam ini merupakan komentar Allah bahwa walaupun yang dilahirkan anak perempuan, bukan beraarti kedudukannya lebih rendah dari anak lelaki, bahkan yang ini lebih baik dan agung dari banyak lelaki. Ia dipersiapkan Allah untuk sesuatu yang luar biasa, yakni melahirkan anak tanpa proses yang dialami oleh putra-putri Adam seluruhnya, yakni melahirkan tanpa berhubungan seks dengan seorang pun.<sup>105</sup>

Berbeda dengan Sya'rawi, ia menjelaskan terdapat dua penjelasan dalam memahami penggalan ayat tersebut yaitu: Apakah perkataan *dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan* diucapkan oleh istri Imran ataukah dari Allah? Istri Imran hanya berkata: “Ya Tuhanku sesungguhnya saya melahirkan seorang anak perempuan.” dan Allahlah yang berfirman: “Dan anak laki-laki tidaklah perempuan yang dilahirkannya kelak akan memiliki derajat yang tinggi dari anak laki-laki yang kamu harapkan. apa Dan Allah lebih mengetahui yang dilahirkannya itu; merupakan kata sanggahan penyempurna kata dari anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan.”<sup>106</sup>

Pemahaman kedua seakan-akan Maryam yang berkata: “Ya Allah, laki-laki tidaklah sama dengan perempuan. Sesungguhnya perempuan tidak bisa mengabdikan dirumah ibadah” tergantung kepada pembaca mengambil makna yang lebih disukai. Tetapi pada makna yang pertama di dalamnya lebih banyak mengandung pencerahan, yaitu gambaran dari firman Tuhan bahwa apa yang ditetapkan-Nya lebih baik dari apa yang diinginkan oleh istri Imran.

Ada beberapa hal yang diberikan Allah dalam ayat tersebut yaitu:<sup>107</sup>

1. Sebagai penunjuk akidah bagi istri Imran dan akan dikenang di dunia ini sampai hari kiamat.

---

<sup>104</sup>TM. Hasi as-Shiddiqie, *Tafsir Alquran*, Juz.1, (Jakarta: Bulan Bintang , 1979) h.176

<sup>105</sup>Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah....*, h.76.

<sup>106</sup> Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi...* h.314

<sup>107</sup>*Ibid*



2. Allah ingin menunjukkan sebagai maha pencipta kepada putri yang dilahirkan istri Imran akan tanda yang tidak dijumpai pada orang lain yaitu ayat tentang kemutlakan kekuasaan Allah swt.
3. Kemutlakan kekuasaan Allah swt., berebeda dengan kekuasaan biasa. Kekuasaan itu berbeda atas dasar hukum sebab akibat. Kemudian dari manakah datangnya sebab akibat itu? jawabannya Allah yang membuat sebab akibat. Jadi, selama pencipta sebab akibat berkehendak, menciptakan sesuatu tanpa sebab, maka ini merupakan kehendak-Nya yang tidak bisa dihambat, dan merupakan bukti akan kehendak-Nya yang mutlak.

Hal ini dimaksudkan agar dapat melihat kekuasaan-Nya dalam menciptakan manusia. Mansia diciptakan dalam empat kategori

1. Dengan cara bertemunya ayah dan ibu (ad-Dzariat [51]:49)
2. Tanpa ayah dan ibu yaitu penciptaan Adam
3. Melalui ayah tanpa ibu yaitu penciptaan Hawa dari tulang rusuk adam
4. Melalui ibu tanpa ayah Isa al-Masih

Jadi pernyataan Allah “Dan anak laki-laki tidaklah sama seperti anak perempuan” artinya bahwa laki-laki yang diharapkan tidak akan sampai kepada martabat perempuan ini.<sup>108</sup> Al-Qurtubi menjelaskan bahwa maksud dari ayat tersebut ucapan dari ibu Maryam untuk membuat pernyataan tentang bagaimana kondisinya saat itu, yaitu karena ibu Maryam telah bernazar anaknya nanti akan menjadi pelayan di masjid, namu setelah mengetahui bahwa yang dilahirkannya adalah seorang putri yang tidak patut untuk dijadikan pelayan di masjid, ia segera meminta maaf kepada Tuha-Nya, karena tidak mendapat memenuhi nadzar yang ia janjikan sebelumnya, sebab yang lahir tidak perti yang ia harapkan.<sup>109</sup>

Hemat penulis berdasarkan keterangan tersebut, pertama, kekecewaan istri Imran terhadap apa yang dilahirkannya yaitu anak perempuan, Maryam, bukanlah sebuah bentuk kekecewaan mendapatkan anak perempuan tersebut. Sebab, setelah

---

<sup>108</sup> Sya'rawi, 314

<sup>109</sup> Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, juz. 4, terj. Dudi Rosyandi dkk, (Jakarta: Pustaka A'zzam, 2008. h.82

melahirkan Maryam ia tetap mengkhidmatkan putrinya ke Bait al-Maqdis sebagaimana nazar yang telah diucapkannya kepada Tuhan.

Kedua, kekecewaan yang dirasakan istri Imran karena perbedaan kodrat anak laki-laki dan perempuan. Sebagaimana yang telah disebutkan laki-laki pada masa lebih banyak dikhidmatkan ke Bait al-Maqdis karena tidak memiliki masa haid, nifas, hamil dll, sebagaimana halnya anak perempuan.

Ketiga, perbedaan kodrat tersebut pun tidak menjadikan anak yang dilahirkan istri Imran menjadi manusia yang hina, akan tetapi lebih mulia dari anak laki-laki yang diidamkannya, karena anak perempuan tersebut, Maryam, akan melahirkan seorang nabi tanpa ada hubungan pernikahan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kekurangan perempuan tidak menjadikannya hina dalam masyarakat bahkan bisa menjadi lebih mulia. Begitu juga kelebihan kodrat laki-laki tidak menjadikannya selalu mulia dalam masyarakat, bisa jadi menghinakannya. Begitu juga sebaliknya. Dapat diketahui bahwa Allah begitu adil dan menakjubkan dalam menjadikan sesuatu di muka bumi ini tanpa mendiskriminasi, dan menghinakan satu makhlukpun meski dikenal sangat lemah.

### BAB III

#### KAJIAN AL-KUTUB AS-SITTAH TENTANG KESETARAAN GENDER

Mengkaji agama Islam dengan baik tidak dapat dilakukan secara instan. Perlu pengetahuan yang mendalam. Pengetahuan mendalam juga harus didasari dari pondasi Islam itu sendiri yaitu Alquran dan Hadis.<sup>110</sup> Oleh karena itu pengkajian Alquran dan Hadis merupakan kebutuhan dasar dalam memahami ajaran Islam.

Alquran dan hadis, sebagai pondasi Islam dan segala tata aturannya mengontrol tingkah laku umat manusia. Termasuk topik kesetaraan gender yang tidak pernah habisnya. Dalam hal ini, Islam telah membahas dan memberikan tata aturan didalam ketentuan *syari'at*nya tentang hal tersebut. Jika ingin memahami lebih dalam mesti merujuk kepada sumbernya, Alquran dan hadis sebagaimana yang telah disebutkan

Kandungan Alquran dan hadis yang luas memberikan banyak warna penafsiran.<sup>111</sup> Sehingga menimbulkan banyak pemahaman yang beraneka ragam. Mengamati aktivitas keagamaan umat Islam Kontemporer, masih banyak lagi memahami secara tekstual dan Literal. Hal tersebut dalam melahirkan faham yang anarkis, tidak toleran dan cenderung destruktif. Contohnya tuduhan tentang Islam yang mendiskriminasi kaum perempuan. Terkhusus dalam pemahaman hadis Rasulullah saw.<sup>112</sup>

Orientasi tekstual dalam penafsiran selalu eksis mewarnai pemahaman dua sumber Islam tersebut. Adapun maksud dari “orientasi Tekstual” adalah sebuah kecenderungan dari kelompok ummat Islam yang dalam menafsirkan bertumpu pada makna teks (secara literal), tanpa melihat aspek sosio historis, dimana, kapan, dan mengapa teks tersebut lahir. Kelompok tersebut sering disebut dengan istilah *skriptualis* dan *tekstual*.<sup>113</sup>

---

<sup>110</sup>M.Syuhufi Ismail, *Cara Praktis Mencari Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991) h.3

<sup>111</sup> Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Quran dan Hadis*, (Jakarta: Kompas-Gramedia, 2014) h.3

<sup>112</sup>*Ibid*

<sup>113</sup> Didi Junaiedi, *Menafsir Teks, memahami Konteks: Menelisik Akar Perbedaan Penafsiran Terhadap al-Quran* ( Yogyakarta: Deepublish, Ed.1, cet.1, 2016) h.81

## A. Pengenalan Tentang *Al-Kutub As-Sittah*

Telah diketahui Alquran dan hadis adalah sumber ajaran Islam. Segala sesuatu permasalahan yang ada akan dikembalikan kepada dua sumber tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman yang kompleks dan sempurna untuk mendapatkan pemahaman yang *kaffah*. Dalam hal ini Alquran diyakini tentu tidak ada keraguan padanya, akan tetapi pada hadis sebagai sumber ajaran kedua memiliki pro dan kontra terhadap keotentikannya.

Pertentangan tersebut bukan berarti menjadikan hadis Rasulullah saw., ditinggalkan. Masih banyak kitab-kitab yang memuat hadis-hadis yang diyakini kesahihan dalam periwayatannya. Meski masih terdapat hadis-hadis yang diragukan, atau sudah jelas kedaifannya. Diantara kitab yang menjadi salah satu rujukan utama ummat Islam yaitu *al-kutub as-sittah*.

Perlu ditelisik lebih dalam sebab *al-kutub as-sittah* menjadi bahan utama dalam pengambilan hadis, atau bahan rujukan serta bahan pengkajian hadis. Tujuannya adalah untuk memastikan Ummat Islam tidak hanya ikut-ikutan saja. banyak literatur Islam khususnya yang berkaitan dengan hadis, dalam hal ini penulis akan memaparkan kembali hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Sebelum mengkaji lebih dalam perlu diketahui Secara bahasa “*al-kutub as-sittah*” tersusun dari dua kata yaitu “*al-kutub*” dan “*as-sittah*” (bentuk *idofī*). *Al-Kutub* merupakan bentuk *jama'* dari *kitābun* artinya “kitab atau buku”.<sup>114</sup> Sedangkan *as-sittah* adalah enam (angka).<sup>115</sup> Jadi, secara bahasa dapat diartikan bahwa *al-kutub as-sittah* adalah kitab-kitab yang enam. Adapun maksud dari kitab yang enam adalah kitab-kitab pokok yang dijadikan standar sebagai bentuk perhatian dalam penelitian hadis.<sup>116</sup> *Al-Kutub as-Sittah* terdiri dari kitab *Saḥīḥ al-Bukhārī*, *Saḥīḥ Muslim*, *sunan Abi Dāwud*, *Sunan an-Nasāi*, *Sunan at-Tirmizī* dan *sunan ibnu mājah*.<sup>117</sup>

---

<sup>114</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pongpes Al-Munawwir, 1984) h.1275

<sup>115</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika,) h.1047

<sup>116</sup> Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu hadis*, (Bandung: Angkasa) h.116

<sup>117</sup> *Ibid*

Perlu diketahui sebelumnya bahwa sebagian ulama berbeda pendapat pada kitab yang keenam. Akan tetapi, ulama-ulama *mutaakhhirīn* sepakat bahwa kitab-kitab induk yang lima yaitu selain Ibnu Mājah. Kitab yang lima tersebut dinamai *al-usul al-khamsah*. Terdapat perbedaan pendapat menambahkan *sunan Ibnu Mājah* sebagai salah satu kitab induk hadis. Perbedaan pendapat tersebut diutarakan oleh Ibnu Asir bahwa kitab yang ke-enam itu adalah *al-Muwatta'* karangan Imam Malik. Ibnu Hajar al-Asqalani berpendapat bahwa yang ke-enam adalah *sunanad-Dārimi* karangan ad-Dārimi.<sup>118</sup> Selain itu Muhammad Syakir menyatakan bahwa yang ke-enam adalah *Al-Muntaqa* susunan Ibnu Jarud. Kemudian Abdul Fadhl Ibnu Ṭahir, Abdul Ghani al-Maqdisi, kemudian al-Mizzi, Ibnu Hajar dan al-Khazraji adalah *sunan Ibnu Mājah*. Peneliti lebih setuju dengan pendapat yang terakhir bahwa kitab *sunan Ibnu Mājah* adalah kitab pokok yang ke-enam. Berikut penjelasannya.

#### 1. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*

##### a. Biografi

Kitab ini ditulis oleh Abu 'Abdillah Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah, atau lebih dikenal dengan Imam al-Bukhārī.<sup>119</sup> al-Bukhārī dilahirkan pada hari jumat 13 syawal pada tahun 194, ayahnya meninggal ketika ia masih kecil, setelah itu ia di asuh oleh ibunya.<sup>120</sup>

Imam al-Bukhārī adalah seorang yang sangat cerdas, memiliki fikiran yang tajam dan hafalan yang kuat yang sudah tampak saat ia masih kanak-kanak. Pendidikan pertama ia dapat dari ayahnya sendiri yang terkenal sangat takwa dan *wara'* sampai usia lima tahun, karena ayahnya meninggal dunia.<sup>121</sup> Banyak literatur menyatakan bahwa Imam al-Bukhari telah di ilhami Allah dari tanda kelahirannya dengan hafalan yang kuat. Hal tersebut terlihat dalam kemampuannya menghafal kitab hadis pada umur sekitar 10 tahun, dan ketika umurnya mencapai 16 tahun ia sudah mampu menghafal kitab al-Mubarak dan Waki'.<sup>122</sup>

---

<sup>118</sup>*Ibid*

<sup>119</sup>Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadist*, (Bandung:PT. Al-Ma'arif,1974)h.375

<sup>120</sup>Muhammad Ali Farhāt , *Dirasāt fi manāhij al-Muhaddiṣīn*, cet.I ( Hukuk at-Tab'I Mahfuzah lil-Muallif, 1994)h. 77

<sup>121</sup>Nawir Yuslem, *Kitab Induk Hadis*, (Bandung:Hijri Pustaka Utama,2011)h.50

<sup>122</sup>Al-Bukhari, *Mutun Saḥīḥ al-Bukhārī*, (al-Qahirah: Daarul Hadis, 2011) h.10

b. Guru dan muridnya

Imam al-Bukhāri belajar dan mengambil hadis dari guru-gurunya, diantaranya adalah, Muhammad bin ‘Abdullah bin Ja’far bin al-Yaman al-Ju’fi al-Musnadi, Muhammad bin Salam al-Baikindi, dan masih banyak lagi.

c. Sahih al-Bukhāri

Karya-karya penting dari imam al-Bukhāri adalah *al-Jamī’ as-Ṣaḥīḥ*, *al-Adāb al-Mufrad*, *at-Tarīkh al-Kabīr*, *at-Tarīkh al-Ausaḥ*, *Tarīkh as-Ṣagīr*, *Khulqū af’āl ‘ibād*, *ar-Raddu ‘ala al-Juhmiah*, *al-Jamī’ al-Kabīr*, *al-Musnad al-Kabīr*.<sup>123</sup> Dan masih banyak lagi yang lainnya.

Dalam rangka mendapatkan keterangan yang lengkap tentang suatu hadis, baik matan maupun sanadnya, al-Bukhāribanyak mengunjungi berbagai negeri, antara lain ke Syam, Mesir, dan al-Jazair, masing-masing dua kali dan ke Basrah empat kali, menetap di Hijaz selama enam tahun, dan berulang kali ke Kufah dan Baghdad. Dari pertemuan tersebut al-Bukhāri banyak menerima hadis. Hasil dari pertemuan dengan guru-guru tersebut (1080 orang) al-Bukhāri berhasil menghimpun sebanyak 600000 hadis, 300000 hadis di antaranya berhasil dihafalnya.

Dari sekian banyak karya al-Bukhāri, yang paling terkenal di antaranya adalah kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*. Judul lengkap kitab tersebut adalah *al-Jamī’ al-Musnad aṣ-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umur Rasūlillah wa Sunanihi wa ayyamihi*.<sup>124</sup> Pengklasifikasian kitab tersebut sekitar pertengahan abad kedua pada tahun ketiga hijriah. Imam al-Bukhari dalam proses penulisan kitab tersebut dengan jihad yang besar dan waktu yang lama, mencapai sekitar 16 tahun. Kitab tersebut dijadikan untuk jenis ilmu-ilmu agama Islam.<sup>125</sup>

Menurut penelitian A’zami jumlah hadis dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri* secara keseluruhan adalah 9.082 beserta pengulangan.<sup>126</sup> *Kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhāri* dari

---

<sup>123</sup>Suyuti ‘Abdu al-Manas, Isma’il ‘Abdullah, *Manāḥij al-Muḥaddiṣīn*, (Malaysia: al-Jāmi’ah al-Islamiyah al-‘Alamiyah bi Malaysia, 2006) h.59

<sup>124</sup>Nawir Yuslem, *Kitab Induk Hadis...* h.57

<sup>125</sup>*Ibid*

<sup>126</sup>*Ibid...* h.52

100.000 hadis yang diakuinya sahih, hanya sebanyak 7.275 buah hadis yang dimuatnya dalam kitab tersebut.<sup>127</sup>

Ketelitian imam *al-Bukhāri* yang begitu tinggi dalam periwayatan hadis menyebabkan para periwayat hadis belakangan menempatkan *kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhāri* pada peringkat pertama dalam urutan kitab-kitab hadis yang muktabar. Setelah itu barulah muncul kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*, dan kitab sunan lainnya.

## 2. Ṣaḥīḥ Muslim

### a. Biografi

*Ṣaḥīḥ Muslim* ditulis oleh Abu al-Ḥasain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusair.<sup>128</sup> Tentang nama imam Muslim sebagian berpendapat bahwa nama lengkapnya adalah Muslim Ibn al-Ḥajjaj bin Muslim al-Naisābūri.<sup>129</sup> Pendapat yang pertama tanpa menyebutkan kota kelahirannya “Naisāburi”. Sedangkan pendapat yang kedua menyebutkan kota kelahirannya tersebut. Pada hakikatnya adalah sama, perbedaannya hanya pada penyebutan dan penulisan, serta keyakinan para penulis tentang nama imam Muslim tersebut. Diketahui bahwa imam Muslim berasal dari daerah Naisaburi, ia dinasabkan kepada kota kelahirannya tersebut. Sebagian menyebutnya sebagai “an-Naisāburi”, dan *kunyahnya* adalah Abū Ḥasan.<sup>130</sup>

Berdasarkan beberapa sumber biografi imam Muslim kebanyakan menyatakan bahwa beliau lahir pada tahun 204 H, bertepatan pada tahun wafatnya Imam as-Syāfi’i. Kemudian beliau wafat pada tahun 261 H. Tidak ada literatur yang menjelaskan siapa dan bagaimana keluarganya. Menurut sebuah sumber, ia adalah seorang saudagar yang bernasib baik. Memiliki reputasi dan sikap yang ramah, sehingga az-Zahabi menyebutnya sebagai “*Muḥsin Naisābur*” (dermawan Naisabur)<sup>131</sup>

---

<sup>127</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, cet.4 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997) h. 260

<sup>128</sup> Imam Muslim bin al-Ḥajjāj, *Matn Ṣaḥīḥ Muslim*, (al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 2010) h.8

<sup>129</sup> Ali Farhāt, *Dirasāt...* h. 88

<sup>130</sup> *Ibid*

<sup>131</sup> Nawir Yuslem, *Kitab Induk Hadis...* h.73

Imam Muslim memulai pendidikannya dengan belajar Alquran dan Bahasa Arab.<sup>132</sup> Sekitar tahun 218 H, Imam Muslim sudah melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, mencari hadis. Iraq, Hijaj, Syam, dan Mesir adalah negara-negara yang telah di kunjungi imam Muslim dalam pencarian hadis.<sup>133</sup>

b. Guru-guru dan para murid

Adapun guru Imam Muslim diantaranya Yahya bin Yahya an-Naisāburi, Aḥmad bin Ḥanbal, Ishāk bin Rāhiwaihi, ‘Abdullah bin Muslim al-Qa’nabiy.<sup>134</sup> Ismā’il bin Abi Uwais, Dāud bin ‘Amru ad-Dabby, al-Haisam bin Khārijah Sa’id bin Mansūr Syaibān bin Furūkh Dan lainnya.

Tidak hanya mencari hadis, Imam Muslim juga banyak didatangi para muridnya untuk menerima hadis adapaun diantara mereka adalah, Abū al-Fadl Aḥmad bin Salamah, Ibrāhīm bin Abi Tālib, Abu ‘Amru al-Khaffāf, Ḥusain Muḥammad al-Qabani, Amru al-Mustamili, Sālih Muḥammad bin Hāfiz.<sup>135</sup>

c. Sahih Muslim

Nama lengkap kitab Sahih Muslim adalah *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min al-Sunan bi Naql al-‘Adl ‘an al-Adl ‘an Rasullillah*. Ada beberapa sebab dalam penulisan kitab ini yaitu: pertama, keinginan beliau untuk menyusun sebuah kitab hadis yang hanya memuat hadis sahih yang sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah saw. *kedua*, adanya kegiatan kaum Zindiq, para tukang kisah, dan sebagaimana para sufi yang bahkan berupaya untuk menipu masyarakat dengan hadis yang mereka buat.<sup>136</sup>

Banyak perbedaan pendapat tentang jumlah hadis yang terdapat dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* tersebut. Sebagian ulama berpendapat 3.030 buah hadis tanpa pengulangan, sedangkan bila dengan pengulangan 10.000 buah hadis. Pendapat yang lain terdapat 12.000 hadis, akan tetapi apabila tidak menghitung hadis yang berulang maka jumlahnya hanya 4000 hadis.<sup>137</sup>

---

<sup>132</sup> *Ibid*

<sup>133</sup> Imam Muslim, *Matn Sahīḥ Muslim*,.... h.9

<sup>134</sup> ‘Abdu al-Manas, Isma’il ‘Abdullah, *Manāḥij al-Muhaddisīn*...h. 68

<sup>135</sup> Imam Muslim, *Matn Sahīḥ Muslim*,.... h.9

<sup>136</sup> Nawir Yuslem, *Kitab Induk Hadis*... h.74

<sup>137</sup> *Ibid*



Sistematika penulisan *Ṣaḥīḥ Muslim* berada dengan sistematika dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*. Dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* penulisan hadis tidak berdasarkan topik-topik masalah seperti yang dilakukan oleh al-Bukhāri. Ia menghimpun hadis berdasarkan matan dengan berbagai sanad. Hadis yang semakna beserta sanadnya diletakkan pada satu tempat, tidak dipisahkan dan tidak diulang susunannya baik dan rapi sehingga memudahkan para peneliti hadis untuk menelusurinya.<sup>138</sup> Namun sebagaimana Imam al-Bukhāri kriteria umum yang digunakan Imam Muslim ialah bahwa hadis yang diriwayatkan itu bersambung sanad (sumbernya), diriwayatkan oleh orang-orang kepercayaan (*ṣiqat*) dari permulaan sampai akhirnya, serta terhindar *syuḏūḏ* (yang menyalahi aturan) dan *'illat* (alasan hukum). Perbedaannya imam al-Bukhāri menuntut persyaratan bahwa seorang rawi harus bertemu dengan gurunya yang merupakan periwayatnya, sedangkan Muslim hanya mensyaratkan adanya kemungkinan bertemunya seorang rawi dengan gurunya. Sifat *ṣiqat* (kepercayaan) seorang rawi serta hidup semasa dengan sumber riwayatnya, bagi muslim sudah dianggap cukup meyakinkan bahwa hadis yang diriwayatkannya benar-benar berasal dari sumber yang disebutkan.<sup>139</sup>

Meski kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* berada pada peringkat kedua setelah *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, akan tetapi terdapat keistimewaan juga. Seperti, *pertama*, Muslim lebih teliti dalam meriwayatkan dengan lafal yang diterimanya, karena ia mencatat pada saat menerima hadis. (2) *Ṣaḥīḥ Muslim* lebih sistematis sehingga hadis-hadisnya mudah ditelusuri. (3) Dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* tidak dimasukkan fatwa *sahabat* atau *tabi'in* dalam memperjelas hadis yang diriwayatkannya.<sup>140</sup>

Selain kelebihanannya, dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* juga terdapat kekurangan, (1) di dalamnya terdapat hadis-hadis *mua'allaq*, meskipun sangat kecil jumlahnya. (2) adanya hadis-hadis *mursal* dan *munqati'* di dalamnya.<sup>141</sup>

---

<sup>138</sup> *Ibid*

<sup>139</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, ... h. 310

<sup>140</sup> *Ibid*

<sup>141</sup> *Ibid*

### 3. SunanAbi Dāwud

#### a. Biografi

Sunan<sup>142</sup>Abi Dāwud disusun oleh Imam Abi Dāwud. Nama lengkapnya adalah Sulaimān ibn al-Asy'aṣ ibn Ishāq Baṣir ibn Syidād ibn 'Amr ibn 'Umran al-Azdi al-Sijistani Lahir pada tahun 202 H (817 M). Beliau dinisbatkan kepada tempat kelahirannya yaitu di Sijistan (terletak antara Iran dan Afganistan).

Imam Abi Dāwud senang marantau mengelilingi negeri tetangga untuk mencari hadis dan ilmu-ilmu yang lain kemudian dikumpulkan, disusun dan dituliskannya dalam hadis-hadis yang diterima ulama-ulama Irak, Khurasan, Syam dan Mesir.<sup>143</sup>

#### b. Guru dan Muridnya

Abu Dawud banyak menemui para ulama-ulama hadis selama masa pencarian hadis dan penulisan kitab*sunan Abi Dāwud* tersebut, diantaranya, Sulaimān bin Harbi, Muslim bin Ibrāhīm, 'Abdullāh bin Rajā, Abi al-Walīd al-Ṭiyālisī, Musa bin Ismāīl.<sup>144</sup> dan masih banyak lagi.

Selain guru-guru yang ditemui *Abū Dāwud*selama perjalanannya dalam mencari hadis, murid-murid yang mengambil hadis dari padanya juga tidak kalah banyak, diantaranya adalah: Ibrāhīm bin ḥamdān al-Āqulī, Abu aṭ- Ṭaibi Ahmad bin Ibrāhīm bin al-Asynānī al-Baghdādī<sup>145</sup>

#### c. Kitab *sunan Abi Dāwud*

Karya monumental Abu Dāwud yang masih terkenal dan selalu menjadi bahan rujukan umat Islam sampai saat ini adalah kitab *sunanAbīDāwud*. Kitab *sunanAbīDāwud* berbeda dengan kitab *Jami'*, *Musnad* atau yang lainnya. banyak memuat hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum syariah, dan sedikit memuat hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah, zuhud, sejarah, *mawā'iz* dan

---

<sup>142</sup>Kitab *as-sunnan* adalah kitab-kitab hadis yang isinya disusun berdasarkan bab-bab fikih sehingga mudah bagi ahli fikih untuk menelusuri hadis. Kitab jenis ini hanya memuat hadis-hadis tertentu bukan semua aspek ajaran Islam. Kitab sunan memuat hadis sahih, hasan, dan daif. (Ramli Abdul Wahid, *Kamus Lengkap Ilmu Hadis*, (Medan:Perdana Publishing, 2011)h.224

<sup>143</sup> Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadist...* h. 380

<sup>144</sup>Abū Dāwud, *Sunan AbīDāwud*, cet.II, (al-Qāhirah: Dār al-Fājr litturās, 2013) h.3

<sup>145</sup>*Ibid*

lain sebagainya. Sampai saat ini kitab *sunan AbīDāwud* dari beabad-abad silam masih dikenal dan masyhur<sup>146</sup>.

Kedudukan kitab *Sunan AbīDāwud* sebagai tingkatan ketiga setelah dua kitab sahih yaitu *sahīh al-Bukhāri* dan *sahih Muslīm*. Adapun Hadis yang terdapat dalam kitab *sunan Abī Dāwud* tersebut tidak semuanya sahih, akan tetapi terdapat hadis daif, hasan dan hadis *maudū'*. Jumlah hadis padanya sebanyak 5273 secara berulang-ulang. Sekitar 4800 dari padanya hadis-hadis *marfu'* dan selebihnya.<sup>147</sup>

Abu Dāwud menyusun kitab sunannya ketika dia berada di Tarsus selama dua puluh tahun. Dari 500.000 hadis yang dia kumpulkan, Abu Dāwud hanya memilih sebanyak 4.800 hadis sebagai koleksi *Sunannya*.<sup>148</sup> Sebagian lagi menyatakan bahwa jumlah kitab *Sunannya* adalah 32 kitab sedangkan jumlah hadisnya sebanyak 4000 hadis dan terdiri 500000 bab.<sup>149</sup>

Imam Abu Dāwud telah membagi-bagi kitab sunannya menjadi beberapa kitab dan setiap kitab terdiri dari beberapa bab dan keseluruhan babnya berjumlah 1.871 buah. Imam Abu Dāwud hanya menuliskan satu atau dua hadis saja dalam setiap bab. Meskipun masih ada hadis lain yang terkait akan tetapi demi kemudahan pembaca maka Abu Dāwud tidak memuat terlalu banyak hadis.

Imam Abu Dāwud menyatakan bahwa seseorang cukup memiliki empat hadis saja untuk keperluan hidupnya di dunia dan di akhirat. Keempat hadis tersebut adalah:

Pertama: hadis tentang niat dan keikhlasan yang menjadi dasar utama dalam setiap amal yang bersifat agama maupun dunia. Kedua, adalah hadis tentang ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk melakukan setiap hal bermafaat bagi agama dan dunianya. Ketiga, hadis yang mengatur tentang hak-hak keluarga dan tetangga, berbuat baik kepada orang lain, meninggalkan sifat egois, menjauhi sikap iri, dan benci. Keempat, hadis tentang dasar untuk mengetahui yang halal dan yang haram serta cara mencapai sifat *wara*.<sup>150</sup>

---

<sup>146</sup> Abdu al-Manas, *Isma'il 'Abdullah, Manāḥij al-Muḥaddisīn*...., h.82

<sup>147</sup> *Ibid*

<sup>148</sup> Nawir Yuslem, *Kitab Induk Hadis*,... h.89

<sup>149</sup> Abdu al-Manas, *Isma'il 'Abdullah, Manāḥij al-Muḥaddisīn*...., h.76

<sup>150</sup> Nawir Yuslem, *Kitab Induk Hadis*,... h.89

#### 4. Sunan an-Nasā'ī

##### a. Biografi

*Sunan an-Nasā'ī* adalah salah satu kitab induk hadis yang ditulis oleh Ahmad bin Syu'ayb ibn 'Ali ibn Sinān ibn Baḥr al-Khurāsānī an-Nasā'ī, atau sering disebut sebagai Imam an-Nasā'ī. Lahir di kota Nasā pada tahun 215 H.<sup>151</sup> disebutkan kota Nasamasih termasuk dalam wilayah Khurasan.

Diketahui bahwa an-Nasā'ī pada umur 15 tahun sudah menuntut ilmu dan melakukan perjalanan mengelilingi negeri-negeri Islam.<sup>152</sup> Di pusat-pusat ilmu itu an-Nasā'ī dengan tekun mengikuti berbagai perkuliahan, halaqah tentang hadis, menyimak, menghafal, dan mempelajari setiap materi perkuliahan tersebut sehingga memahaminya secara mendalam.<sup>153</sup>

Imam an-Nasā'ī termasuk salah seorang ulama besar, khususnya dalam bidang hadis yang teguh pendirian, memiliki integritas kepribadian yang kuat, teliti dalam sikap dan perbuatan. Ia berani mengemukakan pendapat, sungguh pun berakibat fatal bagi dirinya. Sikap inilah yang menyebabkan kematiannya. Ia meninggal pada hari senin di bulan Safar tahun 303.<sup>154</sup>

##### b. Guru-guru dan murid

Imam an-Nasā'ī yang dikenal sebagai ulama hadis dan minatnya dalam menuntut ilmu ke berbagai negeri pusat ilmu pengetahuan Islam, sudah barang tentu memiliki banyak guru-guru yang dijumpainya ketika menerima hadis. Diantaranya adalah: Ishāq bin Rāḥīwaihi, Hisyam bin 'Umāru, Muhammad bin Naḍr bin Masāwir, Suwaid bin Nasr, 'Isā bin Hammād dan masih banyak yang lainnya.<sup>155</sup>

Sedangkan para muridnya adalah, Abū Basyar ad-Daulābī, Abu Ja'far aṭ-Ṭahāwī, Abū 'Alī an-Naisābūrī, Hamzah bin Muḥammad al-Kanānī, Abu Ja'far Aḥmad bin Muḥammad bin Ismā'īl an-Nuhāsī, Abū Bakar Muḥammad bin Aḥmad ibn al-Ḥadādi asy-Syāfi'I, dan masih banyak lainnya.<sup>156</sup>

---

<sup>151</sup> An-Nasā'ī, *Sunan An-Nasā'ī*, cet..II (al-Qāhirah: Dār al-Fājir litturās, 2013) h.3

<sup>152</sup> Abdu al-Manas, *Isma'il 'Abdullah, Manāḥij al-Muhaddisīn...*, h.94

<sup>153</sup> Nawir Yuslem, *Kitab Induk Hadis...* h.113

<sup>154</sup> *Ibid*

<sup>155</sup> An-Nasā'ī, *Sunan An-Nasā'ī*,... h.3

<sup>156</sup> *Ibid..* h.4

### c. Kitab Sunan an-Nasā'ī

Kitab Sunan an-Nasā'ī terbagi dua yaitu *sunan al-kubrā* dan *sunan as-shugrā* atau bisa disebut dengan *sunan al-mujtaba* ([sunan pilihan]).<sup>157</sup> Juga disebutkan selain *al-mujtabā* yaitu *al-mujtanā*.<sup>158</sup> Jumlah hadis yang terdapat dalam kitab sunan an-Nasā'ī menurut sebagian ulama adalah 571 buah hadis. Kitab *Sunan an-Nasā'ī* sebagai salah satu kitab Induk hadis, memiliki lebih sedikit hadis yang berkualitas daif dibandingkan dengan kitab-kitab sunan lainnya.

Sebagian pendapat menyatakan bahwa ketika an-Nasā'ī mengarang kitab *sunan al-kubrā*, ia menghadiahkannya kepada penguasa (*amīr*) kota Ramalah. Penguasa itu bertanya “apakah semua hadis dalam kitab ini sahih?”, an-Nasā'ī menjawab “tidak” karena tidak semua hadis dalam kitab *sunan al-kubrā* berstatus sahih. Literatur lain menyatakan bahwa ketika *amīr* bertanya “apakah setiap hadis yang di dalamnya berstatus sahih?”, an-Nasā'ī menjawab “di dalam kitab ini terdapat hadis sahih, hadis hasan, dan yang mendekati keduanya”. Kemudian amir itu berkata “tulishlah sebuah kitab untuk kami yang keseluruhan isinya adalah hadis-hadis sahih saja”. Kemudian imam an-Nasā'ī meneliti kembali kualitas hadis yang terdapat didalam *sunan al-kubrā*. Hasil dari penelitian tersebut kemudian menghasilkan kitab yang dikenal dengan *sunan as-shugrā* yang juga dikenal dengan *al-mujtaba*.<sup>159</sup>

an-Nasā'ī terkenal sebagai seorang ulama hadis yang *mutasyaddid*<sup>160</sup> dalam kritik sanad hadis atau *jarḥ wa ta'dil*. Hal tersebut telah berjalan dalam kitabnya *as-shugrā*, dengan menggunakan metode yang teliti dan *mutasyaddid* dalam penerimaan riwayat-riwayat dan periwayatan. berdasarkan hal itu sebagian menyatakan bahwa an-Nasā'ī memiliki syarat penerimaan riwayat-riwayat dan kritik sanad hadis lebih ketat dari syarat al-Bukhāri dan Muslim.<sup>161</sup>

---

<sup>157</sup> Nawir Yuslem, *Kitab Induk Hadis*,... h.113

<sup>158</sup> Ali Farhāt, *Dirasāt*... h. 77

<sup>159</sup> Nawir Yuslem, *Kitab Induk Hadis*,... h.116

<sup>160</sup> *Mutasyaddid* secara bahasa berarti orang yang ketat atau bersangatan. Penggunaan istilah ini dapat saja dipakaikan untuk menempatkan kecenderungan seseorang dalam melakukan penilaian. Dalam kaitannya dengan periwayatan dari sebuah kitab, an-Nasā'ī terkenal sebagai *mutasyaddid* dalam ranah *jarḥ wa ta'dil*. (Ramli, *Kamus Lengkap*,... h.174)

<sup>161</sup> Ali Farhāt, *Dirasāt*... h. 110

Jumlah hadis yang terdapat di dalam kitab *sunanas-shugrā* menurut Abu Zahwu sebanyak 5761 buah hadis. sedangkan sistematika susunannya mengikuti sebagaimana lazimnya kitab fikih. Walaupun an-Nasā'ī menyatakan bahwa telah memilih hadis-hadis sahih dalam kitab *sunanas-shugrā*, akan tetapi menurut para ahli hadis masih terdapat hadis daif dan posisinya berada setelah kitab *sahihain* yang paling sedikit memuat hadis daif dan para perawi yang majruh.<sup>162</sup>

an-Nasā'ī termasuk salah seorang ulama hadis yang telah mencurahkan segala kemampuannya untuk memelihara keotentikan hadis Rasulullah saw. Hanya saja “sikap longgar” dalam menilai perawi hadis, menempatkan dirinya berada pada tingkat lebih rendah setelah al-Bukhāri dan Muslim. Indikator kelonggarannya terlihat dari karyanya yang terbagi kepada “*sunanal-Kubra* dan “*sunanas-shugrā*” yang pertama berisi berbagai hadis yang kualitasnya seragam, sedangkan kedua merupakan hadis pilihan. Seperti tercermin pada namanya.<sup>163</sup>

## 5. Sunan at-Tirmizi

### a. Biografi

Nama lengkapnya adalah Muḥammad bin ‘Isa bin sūrāt bin mūsā bin daḥḥāk. Sebagian lagi mengatakan Muḥammad ‘Isa bin Yazīd ibn Surat bin as-Sukkan.<sup>164</sup> at-Tirmizi lahir pada tahun 209 H, (824M) di kota Bu’I, salah satu daerah di kota Turmuḥ. Oleh karena itu nama Imam at-Tirmizi dinisbahkan kepada nama kota kelahirannya.<sup>165</sup> Sebagian lagi menyatakan bahwa Imam at-Tirmizi dilahirkan di kota Bugha salah satu bagian dari kota Turmuḥ. Sehingga imam at-Tirmizi juga dapat digelar dengan panggilan “Bughiy”.<sup>166</sup>

Sejak masih kecil imam at-Tirmizi sudah memiliki rasa cinta dalam menuntut ilmu. Meninggalkan kampung halamannya pergi ke Khurasan, Iraq, dan Hijaz untuk menuntut ilmu dan hadis.<sup>167</sup>

---

<sup>162</sup> Nawir Yuslem, *Kitab Induk Hadis*,... h.117

<sup>163</sup> *Ibid* ... h,119-1220

<sup>164</sup> At-Ṭirmizī, *sunan at-Tirmizi*, cet.II (al-Qāhirah: Dār al-Fājr litturās, 2013) h.3

<sup>165</sup> Abdu al-Manas, *Isma'il 'Abdullah, Manāhij al-Muhaddisīn*..., h.103

<sup>166</sup> Nawir Yuslem, *Kitab Induk Hadis*,... h.99

<sup>167</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadist*, cet.IV, (Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1994) h.404

#### b. Guru-guru dan Murid

Selama perjalanan panjang dalam pencarian hadis banyak guru-guru yang dijumpainya, diantaranya: Qutaibah bin Sa'īd, Ishāq Rāhiwaihi, Muhammad bin 'Amrū as-Suwāqī al-Balakhī, Mahmud bin Ghilān, Ismā'īl bin Mūsā al-Fazāri, Ahmad bin Manī', Abi Mus'ā az-Zuhrī, Bashr bin Mu'āz al-'Aqdī.<sup>168</sup>

Sedangkan murid-muridnya, Abū Bakar Ahmad bin Ismā'īl as-Samarqindī, Abū Hāmid Ahmad bin 'Abdullah bin Dawūd al-Marūzi, Ahmad bin 'Alī bin Hasnawiyah, Ahmad bin Yūsuf an-nasfī, Asad bin Ḥamdawiyah an-Nasfī, Ḥusain bin Yusūf al-Farbirī, Ḥammād bin Syākir al-Warāq.<sup>169</sup>

#### c. Kitab *sunan at-Tirmizi*

*Sunan at-Tirmizi* merupakan karya terbesar Imam at-Tirmizi. Ia memuat di dalam kitab *sunannya* sebanyak 50 sub judul yang terdiri atas 3.956 hadis. berbeda dengan *sunan Abi Dāwud*, *sunan at-Tirmizi* memuat semua jenis hadis yang berkaitan dengan *si'ar*, *adab*, *tafsir*, *'aqidah*, *fitan*, *aḥkam*, *as-Asyrt* dan *al-manāqib*, olehkarena itu *sunan at-Tirmizi* ini juga dinamakan dengan kitab *Jami'* dan sebutan itu lebih populer, bahkan kadang-kadang ia sebut juga dengan kitab *sahih*.<sup>170</sup>

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa *sunan* adalah kitab yang memuat hadis-hadis berdasarkan bab fikih. Begitu juga dengan *sunan at-Tirmizi* yaitu mengalokasikan hadis-hadis seputar bab-bab fikih. Perbedaannya dari kitab-kitab *sunan* yang lainnya adalah, metode yang digunakan oleh at-Tirmizi

Adapun metode yang digunakan at-Tirmizī dalam penulisan kitab *sunannya* adalah: pertama, at-Tirmizi mengarang kitabnya berdasarkan kttab-kitab dan bab-bab fikih. Kedua, menjelaskan status tiap-tiap hadis, apakah tergolong kepada tingkatan hadis sahih, hasan ataupun daif. Ketiga setelah menyebutkan status derajat hadis, ia menyebutkn siapa periwayatnya dari tingkat sahabat atau pun selainnya yang meriwayatkan hadis dalam kitab *sunannya*. Keempat, menyebutkan banyak perkataan dan hukum-hukum mazhab fikih dan kesimpulan hadis serta berdasarkan tiap-tiap mazhab. Kelima, menyebutkan biografi

---

<sup>168</sup> At-Tirmizī, *sunan at-Tirmizī*... h.3

<sup>169</sup> *Ibid*

<sup>170</sup> Nawir Yuslem, *Kitab Induk Hadis*,... h.102

periwayatan hadis bagi yang membutuhkan penjelasan. Keenam, hadis-hadis yang terdapat dalam sunannya yaitu hadis yang berdasarkan syarat *syaiikhani* dan sebagiannya berdasarkan *syarat* Abi Dawud dan an-Nasai dan Ibnu Majah. Ketujuh, hadis-hadis yang terdapat dalam *al-kutub as-sittah* mencakup hadis-hadis hukum dan akhlak, *al-Maqā'iz*, Tafsir, *al-Manāqib* dan lainnya.<sup>171</sup>

## 6. Sunan Ibnu Mājah

### a. Biografi

*Sunan Ibnu Mājah* adalah salah satu kitab induk hadis yang ditulis oleh Imam Ibnu Mājah. Nama lengkapnya adalah Muḥamad Ibn Yazīd bin Mājah al-al-Qazwīniy.<sup>172</sup> Sebagian lagi menyebutkan bahwa Ibnu Mājah adalah Muhammad bin Yazīd ar-Rabi'i Abu Abdullah bin Mājah al-Qazwiniy. Sebutan Mājah bukan lah kakek dari Ibnu Mājah, akan tetapi "Mājah" adalah *laqab*<sup>173</sup> ayahnya "Yazīd". selain itu masyhur disebut dengan "al-Qazwīniy" karena di nasabkan kepada daerah "Qazwīn" sebagai kota kelahirannya serta pertumbuhannya.<sup>174</sup>

Ibnu Mājah lahir di Qazwīn pada tahun 209 H.<sup>175</sup> sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa Ibnu Mājah lahir pada tahun 207 H/ 834 M.<sup>176</sup> sebagaimana layaknya para ulama pencari hadis, begitu juga dengan Ibnu Mājah yang telah melakukan perjalanan panjang menelusuri negara-negara untuk mendapatkan sebuah hadis. negara-negara yang telah dikunjungi Ibnu Mājah selama perjalanannya diantaranya adalah: Baṣrah, Kūfah, Baghdād, Makkah , Syām, Mesir dan lain-lain.

### b. Guru-guru dan Muridnya

Di dalam perjalan mencari hadis, Ibnu Mājah banyak menemui *Masyāikh* dan imam- imam hadis, kemudian berguru kepada *Masyāikh* dan para Imam

---

<sup>171</sup> *Ibid*

<sup>172</sup> Abdu al-Manas, *Isma'il 'Abdullah, Manāhij al-Muḥaddisīn...* h.74

<sup>173</sup> Secara bahasa *laqab* adalah gelar, sebutan, atau panggilan. Yaitu gelar, sebutan, atau panggilan selain nama asli seseorang yang diberikan kepadanya. (Ramli, *Kamus Lengkap...* h.109)

<sup>174</sup> Ali Farhāt, *Dirasāt...* h.112

<sup>175</sup> Abdu al-Manas, *Isma'il 'Abdullah, Manāhij al-Muḥaddisīn ...* h.74

<sup>176</sup> Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadist...* h. 384



tersebut. Diantaranya adalah: ‘Ali bin Muḥammad aṭ-Ṭanāfasi al-Hāfiz, Jabbārah bin al-Maghlas, Mas’ab bin Abdullāh Az-Zabīri, Suwaid bin Sa’id, Abdullah bin Mu’āwiyah al-Jamhi Muḥammad bin Ramli.<sup>177</sup>

Selain itu, dalam perjalanan serta masa hidupnya Ibnu Mājah banyak didatangi oleh orang-orang yang ingin belajar hadis yang bisa disebut sebagai muridnya, diantara mereka adalah: Muḥammad bin ‘Īsa al-Abhari, Abu Ṭayyib Aḥmad bin Rūḥi al-Baghdādi, Abu ‘Amrū Aḥmad bin Muḥamad bin Ḥakīm al-Madīni, AbūḤasan ‘Ali bin Ibrāḥim al-Qaṭṭān, Sulaimān bin Yazīd al Fāmi dan lainnya.<sup>178</sup>

### c. Sunan Ibnu Mājah

Ibnu Mājah memiliki karya yang masyhur sampai saat ini, dikenal dengan Sunan Ibnu Mājah. Adapun jumlah dari pada kitab Sunan Ibnu Mājah kondisional sesuai dengan tahun dan tempat terbitnya. Sebagian menyatakan bahwa Sunan Ibnu Mājah terdiri dari 30 kitab dan hadis yang terdapat di dalamnya sebanyak 4000 hadis.<sup>179</sup>

Selain itu, Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah hadis yang terdapat dalam kitab *Sunan Ibnu Mājah*. Sebagian menyatakan 4.000 hadis yang dimuat kedalam 32 Bab dan 1.500 sub bab. Pendapat lain 4.341 hadis, dengan 37 jumlah kitab, 1.515 sub bab. Perbedaan perhitungan dalam menentukan jumlah hadis didalam kitab *Sunan Ibnu Mājah* dapat dimaklumi, karena mereka berbeda pandangan. Sebagian melihat bahwa sebuah hadis dapat menjadi berbeda nilainya dari yang lainnya akan tetapi jika dikembalikan kepada kitab aslinya maka dapat diketahui bahwa jumlah hadisnya 4341 hadis.<sup>180</sup>

## B. Hadis-Hadis Kesetaraan Gender Dalam *Al-Kutub As-Sittah*

Isu kesetaraan gender adalah isu yang tidak pernah padam. Hal ini tentu memiliki sebab. Salah satu sebab utama dari tuntutan kesetaraan gender adalah ketidakadilan salah satu gender, hal ini telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

---

<sup>177</sup> Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, cet.I (al-Qāhirah: Dār al-Fājir litturās, 2010) h.3

<sup>178</sup> *Ibid*

<sup>179</sup> Abdu al-Manas, *Isma'il 'Abdullah, Manāḥij al-Muḥaddisīn...* h.76

<sup>180</sup> Nawir Yuslem, *Kitab Induk Hadis...* h.70

Secara ringkas diantara bentuk ketidakadilan gender adalah, pertama, *burden*, Perempuan menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama dari laki-laki. kedua, *subordinasi*, adanya anggapan rendah terhadap perempuan dalam segala bidang (pendidikan, ekonomi, politik). Ketiga, *marginalisasi* adanya proses pemiskinan terhadap perempuan karena tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan urusan-urusan penting yang terkait dengan ekonomi keluarga. Keempat, *stereotype*, adanya pelembaan negatif terhadap perempuan karena dianggap sebagai pencari nafkah tambahan, dan *kelima*, *violence*, adanya tindak kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap perempuan karena anggapan suami sebagai penguasa tunggal dalam keluarga.<sup>181</sup>

Sebagian pendapat membenarkan terhadap bentuk ketidaksetaraan gender tersebut. Dengan dalil perempuan memiliki banyak kekurangan, kelemahan, dari pada kaum laki-laki. Pendapat tersebut juga diyakini dengan adanya dukungan dalil hadis sebagai sumber ajaran kedua. Pendapat yang seperti ini biasanya dianut oleh orang-orang yang memahami makna hadis secara teks saja (makna harfiah), tanpa melihat sosio-kultural, sebab turun hadis dan lainnya.

Dalam Alquran sudah sangat jelas melalui nas Alquran bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang mulia. Perbedaannya adalah ketakwaan. Berbeda dengan hadis-hadis Nabi yang berbicara seputar hal tersebut. Perlu dianalisis lebih dalam lagi tentang hadis-hadis yang berkenaan tentang dalil-dali kesetaraan gender. Berikut ini adalah hadis-hadis yang sering digunakan sebagai dalil kesetaraan gender yaitu:

#### 1. Penciptaan manusia

Analisis melalui *al-kutub as-sittah* bahwa hadis tersebut tidak terdapat di dalam *al-kutub as-sittah* secara keseluruhan, hanya beberapa kitab diantaranya *saḥīh al-Bukhāri* dan *saḥīh Muslim* saja.

---

<sup>181</sup>Sofyan, Zulkarnain Sulema, *Fikih Feminis...* h.4-5

a. Sahih al-Bukhari

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَمُوسَى بْنُ حِرَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ  
الْأَشَجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ  
دَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ.<sup>182</sup>

Artinya: Abu Kuraib dan Mūsā bin Hizām menyampaikan kepada kami dari Husain bin Ali, dari Zā'idah, dari Maisarah al-Asyja'i dari Abu Hāzim bahwa Abu Hurairah berkata, “Rasulullah saw., bersabda, “wasiatkanlah (berilah nasihat) kebaikan kepada perempuan! Sebab, dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas bila kamu terlalu keras meluruskannya maka tulang rusuk itu akan pecah. Bila kamu tidak meluruskannya, maka ia akan selalu bengkok. Untuk itu, wasiatkanlah kebaikan kepada perempuan”. (HR. al-Bukhari)

b. Sahih Muslim

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ  
عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ  
ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَهِيَ عَوَجٌ وَإِنْ دَهَبَتْ  
تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسَرْتَهَا طَلَّاقُهَا<sup>183</sup>.

Hadis tentang penciptaan manusia tersebut seyogyanya difahami bersamaan dengan permisalan perempuan dengan kata “ضلع” (tulang rusuk) agar tidak memberikan pemahaman bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Melalui analisis *al-kutub as-sittah* terdapat hadis yang semakna dengan hadis tersebut yaitu pada kitab *Sahīh al-Bukhāri*, *Sahīh Muslim* dan *sunan at-Tirmizi* yaitu:

<sup>182</sup> Al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhāri*, (al-Qahirah: Dar al-Taqwa, 2012) h. 416

<sup>183</sup> Imam Muslim, *Sahīh Muslim*, (al-Qahirah: Dar al-Taqwa, 2012) h. 322

## 2. Hadis Tentang Kepemimpinan Wanita.

### a. Sahih al-Bukhari

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْتَمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ<sup>184</sup>.

Artinya: Uṣman bin Haisam menyampaikan kepada kami dari Auf dari al-Ḥasan bahwa Abu Bakrah berkata. “Sungguh, Allah menjadikan kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah saw., bermanfaat bagiku pada saat perang Jamal, saat itu aku hampir saja bergabung dengan pasukan penunggang unta dan berperang bersama mereka”. Abu Bakrah berkata, “Tatkala sampai kabar kepada Rasulullah saw, bahwa orang-orang Persia di Pimpin oleh seorang putri Kisra, beliau brsabda, “Tidak akan beruntung suatu kaum yang di pimpin oleh seorang wanita” (HR. al-Bukhārī)

### b. Sunan an-Nasāī

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ مَنْ اسْتَخْلَفُوا قَالُوا بِنْتَهُ قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ<sup>185</sup>

Artinya: Muḥammad bin al-Muṣanna mengabarkan kepada kami dari Khalid bin al-Ḥaris yang menyampaikan dari Ḥumaid dari al-Ḥasan bahwa Abu Bakrah berkata, “ Allah akan menjagaku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah saw., ketika Kisra (raja Persia) mengalami kehancuran beliau bertanya, “ siapa yang akan mereka angkat (sebagai raja)?” Mereka menjawab, “anak perempuannya (Kisra)” Rasulullah saw., bersabda, “ tidak beruntung kaum yang menyerahkannya kepada seorang perempuan”. (HR. *an-Nasāī*)

<sup>184</sup> Al-Bukhari, *Kutub as-Sittah dan wasuruhiha* sahih,....h. 337

<sup>185</sup> An-Nasāī, *Sunan An-Nasāī*.... , h. 872-873

### c. Sunan at-Tirmizi

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ  
عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ مَنْ اسْتَخْلَفُوا  
قَالُوا ابْنَتَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ  
يَعْنِي الْبَصْرَةَ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَصَمَنِي اللَّهُ بِهِ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا

حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ<sup>186</sup>

Artinya : Muḥammad bin al-Muṣannā telah menceritakan kepada kami, ia berkata Khālid bin al-Ḥariṣ telah menceritakan kepada kami, ia berkata Ḥumaid aṭ-Ṭawīl telah menceritakan kepada kami dari Ḥasan dari Abū Bakrah berkata: Allah menjagaku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah Saw. Saat Kisra mati, beliau bersabda: "Siapa yang menjadi penggantinya?" mereka menjawab: "Putrinya", Rasulullah Saw bersabda: "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menguasai urusan mereka kepada seorang wanita". Berkata Abu Bakrah: "Saat 'Aisah tiba di Baṣrah, aku sebutkan sabda Rasulullah Saw., lalu Allah Swt. menjagaku dengan sabda itu. Berkata Abu Isa: hadis ini *ḥasansahih*. (HR.at-Tirmizi)

### 3. Kemitraan Laki-Laki Dan Perempuan

#### a. Sunan Abi Dawud

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدِ الْحَيَّاطُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعَمَرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ  
الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ  
اِحْتِلَامًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ اِحْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَلَ قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ أُمُّ  
سُلَيْمٍ الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعْلَيْهَا غُسْلًا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا النَّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ<sup>187</sup>.

Artinya: Menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'īd, menceritakan kepada kami Hammād bin Khālid al-Khayyāt, menceritakan kepada kami 'Abdullah al-'Umar, dari 'Ubaidillah dari Qāsim dari 'Āisyah dia berkata Rasulullah saw., ditanyai tentang seseorang yang melihat sesuatu yg basah (mani) tapi tidak ingat kalau bermimpi basah, maka Rasulullah saw., menjawab: "Ia wajib mandi".

<sup>186</sup> At-Tirmizī, *sunan at-Tirmizī*, ...h.594

<sup>187</sup> Abu Daud, *Sunan Abi Daud*,... h.43

Beliau juga ditanya tentang seorang laki-laki bermimpi namun tak mendapatkan sesuatu yang basah (mani), beliau menjawab: "Ia tak wajib mandi." Ummu Salamah bertanya, "Wahai Rasulullah, jika seorang wanita bermimpi seperti itu apakah ia juga harus mandi?", beliau menjawab: "Ya, karena wanita adalah saudara laki-laki ([*syaqoiqnya*]) laki-laki" (HR. Abi Daud)

b. Sunan at-Tirmizi

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْحَيَّاطُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ هُوَ الْعُمَرِيُّ عَنْ  
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنْ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ  
وَلَمْ يَجِدْ بَلَلًا قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَرَى ذَلِكَ  
غُسْلًا قَالَ نَعَمْ إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرَّجَالِ<sup>188</sup>

Artinya: Ahmad bin Manī' menyampaikan kepada kami dari Hammād bin Khālid al-Khayyāt, dari Abdullah bin Umar al-Umari, dari Ubaidullah bin Umar, dan al-Qāsim bin Muḥammad bahwa Aisyah berkata "Rasulullah saw., pernah ditanya mengenai seorang laki-laki yang mendapati suatu yang basah, tetapi ia tidak merasa bermimpi (basah), beliau menjawab, 'dia wajib mandi', sebaliknya beliau juga ditanya mengenai seorang laki-laki yang bermimpi basah, tetapi tidak mendapati sesuatu yang basah, beliau menjawab 'dia tidak wajib mandi'. Ummu Salamah berkata 'Wahai Rasulullah apakah seorang wanita juga wajib mandi jika mendapati ada sesuatu yang basah?' beliau menjawab 'ya, sebab sesungguhnya wanita adalah saudara laki-laki ([*Syaqāiq*])'" (HR. at-Tirmizi)

### C. Kontekstual Hadis Kesetaraan Gender Dalam Al-Kutub As-Sittah

Memahami hadis secara tekstualitas tidak mencukupi untuk mengambil pemahaman yang sempurna. oleh karena itu dibutuhkan pemahaman kontekstual hadis, agar dapat mengetahui makna hadis secara sempurna baik secara tekstual maupun kontekstualnya. Maka, dalam hal ini penjelasan hadis-hadis yang sering di gunakan dalam dalil kesetaraan gender perlu diketahui, untuk mengetahui apakah sesuai menjadi dalil.

#### 1. Penciptaan Manusia

<sup>188</sup> At-Tirmizī, *sunan at-Tirmizī*, ...h.33-35

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, tentang hadis penciptaan manusia. Yaitu penciptaan laki-laki dan perempuan. Melalui analisis tekstual dalam *al-kutub as-sittah* terdapat dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī al-Bukhari* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*. Yaitu:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ  
أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسْرَتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا  
بِالنِّسَاءِ. 189

Artinya : “Rasulullah saw., bersabda, “wasiatkanlah (berilah nasihat) kebaikan kepada perempuan! Sebab, dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas bila kamu terlalu keras meluruskannya maka tulang rusuk itu akan pecah. Bila kamu tidak meluruskannya, maka ia akan selalu bengkok. Untuk itu, wasiatkanlah kebaikan kepada perempuan.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ  
أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسْرَتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا  
بِالنِّسَاءِ. 190

Artinya : “Rasulullah saw., bersabda, “wasiatkanlah (berilah nasihat) kebaikan kepada perempuan! Sebab, dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas bila kamu terlalu keras meluruskannya maka tulang rusuk itu akan pecah. Bila kamu tidak meluruskannya, maka ia akan selalu bengkok. Untuk itu, wasiatkanlah kebaikan kepada perempuan.

Hadis yang pertama terdapat dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* yaitu dalam kitab *ahādīṣ al-anbiyā*, bab *Khalq Adam salawatullāh wa zurriyatihī*. Sedangkan dalam kitab sahih Muslim, terdapat pada kitab *ar-radā'*, bab *al-wasiyyat bi an-nisā*. Setelah dianalisis dua hadis tersebut bersumber dari riwayat Abi Ḥurairah,

<sup>189</sup> Al-Bukhari, *sahih al-Bukhari*, (al-Qahirah: Dar al-Taqwa, 2012) h. 416

<sup>190</sup> *Ibid*

dan juga semakna. Oleh karena itu, dalam penelitian ini secara kontekstual memiliki *asbāb al-wurud* yang sama.

Perempuan dari tulang rusuk laki-laki seperti penjelasan hadis tersebut yaitu Rasulullah saw., menjadikan dalil untuk memperkuat para *fukaha* atau sebagian dari mereka, bahwa hawa di ciptakan dari tulang rusuk Adam. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S an-Nisa 4:1.<sup>191</sup>

Dalam hadis ini juga Rasulullah saw., menerangkan bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Hadis ini juga menganjurkan agar bersikap lembut dan berbuat baik kepada kaum perempuan, bersabar dalam kebengkokan moralitas mereka, tabah dalam menahan kelemahan akal mereka, makruh menceraikan mereka tanpa ada sebab, dan tidak terlalu mengharapkan mereka bisa menjadi lurus.<sup>192</sup>

Pandangan yang menyatakan perempuan diciptakan dari tulang rusuk adam, merupakan hasil dari kisah-kisah Israiliyat dari agama Yahudi dan Kristen yang masuk dalam literature tafsir klasik serta diyakini oleh umat Islam. Pandangan tersebut menyebabkan kaum perempuan bukanlah kaum utama atau hanya makhluk kedua yang mungkin tidak ada tanpa kehadiran Adam. Keberadaan perempuan karenanya bersifat pelengkap dan dianggap ada hanya karena laki-laki dan untuk laki-laki. Sebaliknya laki-lakilah yang dianggap sebagai ciptaan utama, karena ia diciptakan secara utuh, dan bukan berasal dari manusia lain.

Selain itu israiliyat juga memberikan pandangan kaum perempuan sebagai sumber dari terusirnya manusia dari surga. Oleh sebab itu, perempuan dipandang dengan rasa benci, curiga dan jijik, bahkan lebih jauh sebagai sumber malapetaka. Padahal dalam Alquran tidak terdapat satu ayat pun menyatakan seperti hal tersebut. Allah berfirman dalam Q.S al-Isyra: 70

---

<sup>191</sup>Mahyuddin bin Syarf an-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi syarḥi an-Nawawī*, Juz.9 (al-Qahirah: Maktabah al-Madinah al-Munawwarah, 2010) h.48

<sup>192</sup>*Ibid*



❖ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ

عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya: sesungguhnya kami memuliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan ( untuk memudahkan mereka mencari kehidupan). Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk-makhluk yang diciptkan.

## 2. Kepemimpinan Wanita

Setelah di analisis dalam *al-Kutub as-Sittah* tentang hadis-hadis yang sering digunakan sebagai dalil kebolehan perempuan sebagai pemimpin, maka ditemukan dalam tiga kitab, yaitu *sahih al-Bukhāri*, *sunan at-Tirmizi* dan *an-Nasāi*. adapun ketiga hadis tersebut adalah:

### a. Ṣaḥīḥ al-Bukhāri

Hadis tersebut terdapat dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, yaitu kitab *al-Maghazi, bab an-Nabi saw., ila kisra*.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجُمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجُمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ

قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ

يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ<sup>193</sup>.

Artinya: Uşman bin Haisam menyampaikan kepada kami dari Auf dari al-hasan bahwa Abu Bakrah berkata. “sungguh, Allah menjadikan kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah saw., bermanfaat bagiku pada saat perang Jamat, saat itu aku hampir saja bergabung dengan pasukan penunggang unta dan berperang bersama mereka”. Abu Bakrah berkata, “Tatkala sampai kabar kepada Rasulullah saw, bahwa orang-orang Persia dipimpin oleh seorang putri Kisra, beliau bersabda, “Tidak akan beruntung suatu kaum yang di pimpin oleh seorang wanita”

<sup>193</sup> Al-Bukhari, *Kutub as-Sittah dan wasuruhiha*,...h. 337

b. Sunan an-Nasāi

Dalam *sunanan-Nasāi* juga disebutkan melalui jalur pengambilan hadis yang sama yaitu abī-Bakrah. Dalam *sunan an-Nasāi* disebutkan dalam kitab adab *al-Qadah*, bab *an-Nahyu fi Isti'māl an-Nisā fi al-Hukm*.

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى

قَالَ مَنْ اسْتَحْلَفُوا قَالُوا بِنْتُهُ قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ<sup>194</sup>

Artinya: Abu Bakrah berkata, “Allah akan menjagaku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah saw., ketika Kisra (raja Persia) mengalami kehancuran beliau bertanya, ‘siapa yang akan mereka angkat (sebagai raja)?’ Mereka menjawab: ‘anak perempuannya (Kisra)’ Beliau bersabda: ‘tidak beruntung kaum yang menyerahkannya kepada seorang perempuan’”.

c. Sunan at-Tirmizi

Hadis dalam sunan at-Tirmizi, juga melalui jalur pengambilan hadis yang sama sebagaimana dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhāri dan *sunanan-Nasāi*. dalam kitab *sunanat-Tirmizi* terdapat dalam kitab *al-Futn*, bab *ma jāa fi an-nahyi ‘an sabab ar-Riyah*. Adapun hadisnya adalah sebagai berikut.

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى

قَالَ مَنْ اسْتَحْلَفُوا قَالُوا ابْنَتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ قَالَ

فَلَمَّا قَدِمْتُ عَائِشَةُ يَعْنِي الْبَصْرَةَ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَصَمَنِي اللَّهُ بِهِ قَالَ

أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ<sup>195</sup>

Artinya: Abū Bakrah berkata: Allah menjagaku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah saw. Saat Kisra mati, beliau bersabda: "Siapa yang menjadi penggantinya?" mereka menjawab: "Putrinya", Rasulullah Saw bersabda: "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menguasai urusan mereka kepada seorang wanita." Berkata Abu Bakrah: Saat 'Aisah tiba di Basrah, aku sebutkan sabda Rasulullah Saw., lalu Allah swt., menjagaku dengan sabda itu. Berkata Abu Isa: hadis ini hasan sahih. (HR. Tirmizi)

<sup>194</sup> An-Nasai, *Sunan an-Nasai*...., h. 872-873

<sup>195</sup> At-Tirmizi, *sunan at-Tirmizi*, ...h.594

Kontekstual hadis dalam ketiga periwayatan tersebut, perlu diketahui melalui tahap awal yaitu memaparkan asbāb al-*wurūd* hadis tersebut, yaitu:

Dari Abi Bakrah, ia berkata: “ketika sampai berita kepada Rasulullah saw., bahwa penduduk Parsi telah mengangkat Putri Kisra sebagai raja. Maka dari hal itu Rasulullah saw., bersabda tentang hadis yang disebutkan diatas. Adapun keterangan hadis ini adalah menerangkan persyaratan menjadi hakim atau penguasa yakni harus seorang laki-laki, sebab untuk wanita bukan bidangnya disebabkan banyaknya kekurangan dan kelemahannya. Sebab pemimin diperintahkan untuk melaksanakan urusan dan kepentingan rakyat dengan penuh ketegasan dan ketegaran. Dia harus berbaur dengan semua jenis lapisan, sedangkan perempuan memiliki keterbatasan. Oleh karena itu perempuan tidak dibenarkan menjadi kepala pemerintahan, dan tidak boleh menjadi hakim.<sup>196</sup>

### 3. Kemitraan Laki-Laki Dan Perempuan

Kemitraan laki-laki dan perempuan dalam hadis sering disebut dalam salah satu isu kesetaraan gender dengan dalil-dalil hadis yang disebutkan

”إِنَّمَا النِّسَاءُ شَفَائِقُ الرِّجَالِ”

Artinya: “sesungguhnya wanita adalah mitra laki-laki”

Perlu diketahui, untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang makna hadis dan penempatan hadis tersebut menjadi sebuah dalil, perlu diketahui kontekstual dari hadis tersebut. Akan tetapi sebelum itu penulis akan memaparkan jumlah hadis yang terdapat dalam *al-kutub as-sittah* tentang hadis tersebut diantaranya.

---

<sup>196</sup>Ibnu Hamah al-Husaini al-Hanafi ad-Damsyiqi, *Asbāb al-Wurūd: latar belakang historis Timbulnya hadis-hadis Rasul*, Juz.III, (Jakarta:Kalam Mulia, 2007) h.151-152

a. Sunan Abi Dawud

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا قَالَ  
يَعْتَسِلُ وَعَنْ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَلَ قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ الْمَرْأَةُ تَرَى  
ذَلِكَ أَعْلَيْهَا غُسْلًا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا النَّسَاءُ شَقَائِقُ الرَّجَالِ<sup>197</sup>.

Artinya: Menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, menceritakan kepada kami Hammād bin Khālid al-Khayyat, menceritakan kepada kami 'Abdullah al-'Umar, dari 'Abdullah dari Qasim dari 'Aisyah dia berkata Rasulullah saw., ditanya tentang seseorang yang melihat sesuatu yg basah (mani) tapi tidak ingat kalau bermimpi basah, maka Rasulullah saw., menjawab : " Ia wajib mandi." Dan beliau juga ditanya tentang seorang laki-laki bermimpi namun tak mendapatkan sesuatu yg basah (mani), beliau menjawab: "Ia tak wajib mandi." Ummu Salamah bertanya, "Wahai Rasulullah, jika seorang wanita bermimpi seperti itu apakah ia juga harus mandi?", beliau menjawab: "Ya, karena wanita adalah saudara kandung(syaqoiqnya) laki-laki"

b. Sunan at-Tirmizi

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ  
احْتِلَامًا قَالَ يَعْتَسِلُ وَعَنْ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلًا قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ قَالَتْ  
أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَرَى ذَلِكَ غُسْلًا قَالَ نَعَمْ إِنَّ النَّسَاءَ شَقَائِقُ  
الرِّجَالِ<sup>198</sup>

Artinya: "... dari 'Aisyah berkata "Rasulullah saw., pernah ditanya mengenai seorang laki-laki yang mendapati suatu yang basah, tetapi ia tidak merasa bermimpi (basah), beliau menjawab, 'dia wajib mandi', sebaliknya beliau juga dianya mengenai seorang laki-laki yang bermimpi basah, tetapi tidak mendapati sesuatu yang basah, beliau menjawab 'dia tidak wajib mandi'. Ummu Salamah berkata 'Wahai Rasulullah apakah seorang wanita juga wajib mandi jika mendapati ada sesuatu yang basah', beliau menjawab 'ya sebab sesungguhnya wanita adalah saudara laki-laki ([syaqāiq])"

<sup>197</sup> Abu Daud, *Sunan Abi Daud*,... h.43

<sup>198</sup> At-Tirmizī, *sunan at-Tirmizī*, ...h.33-35

Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Daud dan at-Tirmizi dalam *al-kutub as-sittah*. Dalam kitab *sunan at-Tirmizi* dan *an-Nasāi* terdapat pada bab *aṭ-Ṭahārah*, dan membicarakan tentang hal ihwal *Ṭahārah*.

Adapun *asbāb al-wurūd* hadis tersebut adalah ketika Aisyah menceritakan: “Rasulullah saw., ditanya orang yang mengenai seorang laki-laki yang melihat pakaian (celananya) basah setelah tidur, tapi dia laki-laki yang melihat pakaian (celananya) basah setelah tidur, akan tetapi, ia tidak ingat apakah ia mimpi (berhubungan) seks atau tidak . Beliau menetapkan orang itu harus mandi wajib. Kemudian beliau ditanya tentang laki-laki yang bermimpi seks tetapi tidak melihat basah pada pakaiannya. Maka beliau menjelaskan dia tidak wajib mandi. Kemudian ummu Sulaim bertanya tentang hal yang sama bila dialami oleh seorang perempuan. Nabi menjawab bahwa perempuan itu wajib mandi (apabila melihat basahan) dan tidak wajib mandi apabila tidak melihat basahan. Nabi menjelaskan karena “wanita itu belahan laki-laki”.<sup>199</sup>

---

<sup>199</sup> Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi ad-Damsyiqi, *Asbabul wurud: latar belakang historis Timbulnya hadis-hadis Rasul*, Juz.II, (Jakarta:Kalam Mulia, 2007) h.151-152

**BAB IV**  
**ANALISIS TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL HADIS-HADIS**  
**KESETARAAN GENDER**

**A. Urgensi Tekstual Dan Kontekstual Dalam Memahami Hadis**

Dalam hadis yang diriwayatkan al-Bukhari dari al-Bara' bin Azib, dijelaskan bahwa Rasulullah pernah bersabda: “masuk Islamlah kamu kemudian berperanglah!”

Jika tidak mengetahui latar belakang diucapkannya hadis tersebut maka, akan menghasilkan banyak kesimpulan yang salah. Kemungkinan kesimpulan yang akan didapat adalah: pertama, bahwa Islam suka berperang. Kedua, jika tidak berani berperang tidak usah masuk Islam. Hal lain, kita tidak pernah tahu kepada siapa sebenarnya perintah itu ditujukan. Tetapi, jika diketahui kebenarannya maka kesimpulan di atas adalah salah. Akibat salah menarik kesimpulan, pengamalannya pun pasti akan salah.<sup>200</sup>

Menurut al-Bara', ternyata hadis tersebut diucapkan Rasulullah saw., karena saat itu timbul peristiwa, yaitu peristiwa datangnya seorang laki-laki menemui beliau, katanya “Ya Rasulullah, aku akan berperang kemudian barulah aku masuk Islam”. Rasulullah saw., bersabda: “masuk Islamlah kemudian berperang”. Akhirnya orang tersebut menyatakan masuk Islam, kemudian loncat ke medan perang dan terbunuh di sana. Menyaksikan kejadian itu, Rasulullah saw., bersabda, “dia beramal sedikit namun diberi pahala yang banyak.”<sup>201</sup>

Berdasarkan cerita singkat berikut, memahami hadis secara tekstual atau harfiah saja tidak cukup. Jika semua dalil agama Islam difahami secara tekstual seperti kisah di atas, maka Islam tidak akan berkembang sampai saat ini. Sebab, Rasulullah saw., bersabda melalui hadis-hadisnya memiliki latar belakang kejadian, atau disebut dengan *asbāb al-wurūd*. Oleh karena itu pemahaman hadis secara tekstual dan kontekstual adalah penting.

Pemahaman Kontekstual atas hadis menurut Edi Safri adalah memahami hadis-hadis Rasulullah saw. Dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya

---

<sup>200</sup>Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi ad-Damasyiqi, *Asbabul Wurud: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-Hadis Rasul*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2009) h. v

<sup>201</sup>*Ibid*

dengan peristiwa atau situasi yang melatarbelakangi munculnya, atau dengan kata lain, memperhatikan dan mengkaji konteksnya.<sup>202</sup>

Defenisi kontekstual yaitu pemahaman hadis secara kontekstual berarti mesti mengetahui latar belakang dan sebab munculnya suatu hadis. dalam ilmu hadis maksud di atas disebut dengan *asbāb al-wurūd*, akan tetapi perlu diketahui juga, tidak semua hadis memiliki *asbāb al-wurūd*. Jadi dapat disimpulkan, tidak semua hadis dapat dikaji secara kontekstual.

Memahami hadis atau sunnah merupakan pekerjaan yang rumit, karena harus meneropong segala sesuatu yang dinisbatkan pada Rasulullah saw. baik ucapan, perbuatan maupun ketetapanannya. Usaha memahami hadis tersebut bagi generasi awal bukanlah suatu hambatan, karena dapat menanyakan langsung kepada Rasulullah saw., sebagai sumber hukum. Kemudian Rasulullah saw., dapat mengeluarkan hadis untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan. pada saat itu. Hal yang sama juga terjadi pada generasi awal *tabi'in* di mana mereka hidup tak jauh dari masa Rasulullah saw., dan para sahabat.<sup>203</sup>

Berbeda dengan masa-masa setelah itu, khususnya abad modern. Berbagai macam permasalahan tumbuh dan berkembang. Sebagian terdapat dalam hadis Rasulullah saw., sebagian lagi permasalahan baru yang berkembang dan lahir dari lingkungan sosial masyarakat. Oleh karena itu permasalahan kadang dapat dipecahkan melalui teks hadis yang ada, dan juga terkadang tidak dapat diselesaikan secara langsung, akan tetapi membutuhkan penafsiran atau kiasan.<sup>204</sup>

Dengan demikian, pemahaman kontekstual atas hadis Rasulullah saw., memahami hadis berdasarkan peristiwa-peristiwa dan situasi ketika hadis diucapkan, dan kepada siapa hadis itu ditujukan. Artinya, hadis Rasulullah saw., difahami melalui redaksi lahiriah dan aspek kontekstualnya. Meskipun disini kelihatannya konteks historis merupakan aspek yang paling penting dalam sebuah pendekatan kontekstualnya. Namun konteks redaksional juga tak dapat diabaikan.

---

<sup>202</sup>Edi Safri, *Al-Imam al-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*, Tesis (Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1990), h.160

<sup>203</sup>Lilie Channa aw, *Memahami Maka Hadis secara tekstual dan kontekstual*, Ulumuna, Volue XV, Nomor 2 Desember 2011, h.392

<sup>204</sup>*Ibid*... h.393

Aspek terakhir itu tidak kalah pentingnya dalam rangka membatasi dan menangkap makna yang lebih luas (makna filosofis hingga hadis dapat menjadi komunikatif).<sup>205</sup>

Imam Syafi'i banyak melakukan pemahaman kontekstual atas hadis Rasulullah saw. Pemahaman kontekstual yang dilakukan imam Syafi'i berangkat dari kenyataan bahwa adanya hadis-hadis yang secara zahir terlihat bertentangan. Indikasi yang dapat ditangkap dari pernyataan imam Syafi'i adalah sulit diterima hadis-hadis yang mengandung makna yang kontradiksi (*mukhtalif*) karena itu, di samping beberapa cara penyelesaian lain semisal *nasikh mansukh* dan *tarjih*, imam Syafi'i menyelesaikannya dengan kompromi dengan pemahaman kontekstual. Pemahaman yang dilakukan Imam Syafi'i sangat bertumpu pada *asbab al-wurud* hadis. Sebagai contoh Rasulullah pernah melarang buang air menghadap atau membelakangi kiblat, namun dalam hadis yang lain membolehkannya.<sup>206</sup>

Kelemahan mendasar dari pemahaman tekstual adalah makna dan ruh yang terkandung dalam hadis akan teralienasi<sup>207</sup> dengan konteks atau situasi dan kondisi yang terus berkembang pesat. Menurut Syahrur secara *rill*, hadis Rasulullah saw., banyak mengambil *setting* dan latar situasi serta kondisi Arab ketika itu, sehingga hukum berlaku sesuai dengan konteks masanya.<sup>208</sup>

Pemahaman secara tekstual melalui definisi di atas terkesan lebih kaku dari pada pemahaman kontekstual. Hal tersebut disebabkan karena pemahaman teks yang monoton terhadap teks atau secara harfiah. Biasanya golongan yang menganut paham ini lebih monoton dan kaku terhadap suatu permasalahan karena tidak menggunakan akal atau logika (*ra'yu*).

Dengan demikian mempertimbangkan hadis dengan metode kontekstual harus mempertimbangkan, *pertama*, latar historis (*asbāb al-wurūd*), *kedua*, 'illat atau alasan tertentu yang menjadi pemahaman dari sabda Rasulullah saw, dengan

---

<sup>205</sup> Liliek Channa aw, *Memahami...* h.396

<sup>206</sup> *Ibid...* h.397

<sup>207</sup> Alienasi adalah keadaan merasa terasing (terisolasi), penarikan diri atau pengasingan diri dari kelompok atau mayoritas, pemindahan hak milik. (KBBI,... h.25)

<sup>208</sup> Liliek Channa aw, *Memahami Makna Hadis ....* h.392



mempertimbangkan dimensi (asas) manfaat dan maslahat, *ketiga*, mempertimbangkan realitas kehidupan Rasulullah saw., sebagai seorang nabi, rasul, ayah, suami, teman, panglima perang dan seterusnya.<sup>209</sup>

Teori tekstual diperkenalkan oleh J.R. Firth, yang pada tahun 1930 menyatakan sebagai berikut:

If we regard language as ‘expressive’ or ‘communicative’ we imply that it is an instrument of inner mental states. And as we know so little of inner mental states, even by the most careful introspection the language problem becomes more mysterious the more we try to explain it by referring it to inner mental happenings which are not observable. By regarding words as acts, events, habits, we limit our inquiry to what is objective in the group life of our fellows.”<sup>210</sup>

“Apabila kita menganggap bahasa sebagai ‘ekspresif’ (ucapan, pernyataan) atau ‘komunikatif’ (menceritakan, menyampaikan, kita maksudkan adalah bahwa bahasa tersebut sebagai instrumen dari keadaan mental bagian dalam, dan sebagaimana kita ketahui begitu sedikit tentang keadaan mental bagian dalam, bahkan dengan introspeksi yang sangat cermat pun maka masalah bahasa akan semakin pelik apabila peristiwa mental bagian dalam yang tidak dapat observasi. Dengan menganggap perkataan/pernyataan sebagai perbuatan, peristiwa, kebiasaan, maka kita batasi penyelidikan kita pada sesuatu yang objektif di dalam kehidupan sesama kita.”<sup>211</sup>

Pemikiran Firth diatas melahirkan ide tentang konteks situasi atau teori kontekstual dalam analisis makna. Makna sebuah kata. Menurut teori ini, terikat pada lingkungan kultural dan ekologis pemakai bahasa tersebut. Bahkan teori kontekstual mengisyaratkan sebuah kata atau simbol ujaran tidak mempunyai makna jika ia terlepas dari konteks. Tokoh lain yang pendapatnya sejalan dengan dan bahkan juga menjadi dasar bagi teori kontekstual ini adalah antropolog B.Malinowski dari Inggris.<sup>212</sup>

## **B. Pemahaman Tekstual Hadis Kesetaraan Gender Dalam *al-Kutub As-Sittah***

Setelah menjelaskan pemahaman serta urgensi daripada pemahaman tekstual dan kontekstual hadis, seyogyanya dalam melakukan penelitian hadis

---

<sup>209</sup> Nasruddin Umar, *Deradikalisasi pemahaman Alquran dan Hadis*, (Jakarta: Gramedia, 2014) h. 25

<sup>210</sup> Nawir Yuslem, *Kontekstual Pemahaman Hadis*, *Miqot*, vo.XXXIV, no.1 2010, h.6

<sup>211</sup> *Ibid*

<sup>212</sup> *ibid*

menggunakan dua pisau analisis tersebut agar mendapatkan pemahaman yang eksis. Khususnya dalam memahami hadis-hadis yang mengangkat isu kesetaraan gender.

Telah diketahui bahwa isu kesetaraan gender sampai saat ini masih eksis, bahkan semakin berkembang. Selain itu permasalahan yang semakin rumit membuat isu kesetaraan semakin bercabang-cabang bagaikan benang kusut yang belum menemukan jalan keluar.

Oleh karena itu dalam penelitian ini, sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya di dalam aspek-aspek pembahasan kesetaraan gender yang umum. Diantara aspek tersebut adalah penciptaan manusia, kepemimpinan wanita, kemitraan laki-laki dan perempuan. Kebanyakan pemahaman masyarakat awam masih mengartikan dan memahami secara tekstual. Akibatnya Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan hak penganutnya pun diragukan.

Hemat penulis hal tersebut terlahir dari pemahaman literatur agama yang kurang tepat, khususnya dalam memahami hadis. Dengan ketidakfahaman tersebut melahirkan ideologi, dan pengamalan yang menyudutkan kaum perempuan. Padahal sudah diketahui bahwa kesetaraan dan keadilan hak laki-laki dan perempuan telah ditetapkan di dalam Alquran. Adapun yang membedakan diantara keduanya adalah ketakwaan. Pemahaman tersebut biasanya terlahir dari sebagian orang yang memahami hadis hanya berdasarkan makna harfiah hadis, atau tekstual saja. Berikut adalah dalil dari hadis Rasulullah saw, yang sering digunakan sebagai dalil kesetaraan gender. Akan tetapi perlu diketahui bahwa akan berbeda makna jika difahami secara tekstual. Berikut pemaparan tekstual hadis.

#### 1. Penciptaan Manusia

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَمُوسَى بْنُ حِرَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ

الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الصَّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ

ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسْرَتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ.<sup>213</sup>

Artinya : Abu Kuraib dan Musa bin Hizam menyampaikan kepada kami dari Husain bin Ali, dari Za'idah, dari Maisarah al-Asyja'i dari Abu Hazim bahwa Abu Hurairah berkata, "Rasulullah saw., bersabda, "wasiatkanlah (berilah nasihat) kebaikan kepada perempuan! Sebab, dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas bila kamu terlalu keras meluruskannya maka tulang rusuk itu akan pecah. Bila kamu tidak meluruskannya, maka ia akan selalu bengkok. Untuk itu, wasiatkanlah kebaikan kepada perempuan. (HR. al-Bukhari)<sup>214</sup>

Asal mula permasalahan kesetaraan gender selalu berawal dari proses penciptaan manusia, laki-laki dan perempuan. Diketahui melalui sejarah literatur agama terdahulu, serta peradaban-peradaban klasik, kehidupan perempuan sangat mengenaskan. Bahkan, derajatnya disamakan dengan binatang, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Dalam literatur Islam khususnya hadis, masih terdapat matan hadis yang sering disebut memojokkan kaum perempuan (misoginis) apabila difahami secara tekstual. Diantara hadis-hadis tersebut adalah proses penciptaan laki-laki dan perempuan.

Melalui penelitian *al-kutub as-sittah* mengenai kesetaraan gender, hadis tersebut adalah salah satu diantara kesetaraan gender. Diriwayatkan dalam *kitab sahih al-Bukhari* dan *Sahih Muslim*. Jika difahami secara tekstual hadis tersebut sangat jelas menyatakan bahwa asal usul penciptaan perempuan berbeda dengan laki-laki. Disebutkan perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam. Selain itu, hadis tersebut menggambarkan tulang rusuk yang bengkok itu merupakan sumber asal mulanya pada penciptaan perempuan di alam raya ini. Sehingga, hadis

---

<sup>213</sup> Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (al-Qahirah: Dar al-Taqwa, 2012) h. 416

<sup>214</sup> Perpustakaan Nasioanl, *Ensiklopedia Hadis*, Sahih al-Bukhari, cet. I (Jakarta: al-Mahira, 2011) h. 778

tersebut dapat difahami bahwa penciptaan perempuan itu sangat berbeda dengan penciptaan asal mula laki-laki, yaitu tanah liat.<sup>215</sup>

Berdasarkan hadis tersebut juga akan terlahir pemahaman bahwa Hawa sebagai perempuan pertama diciptakan dari tulang rusuk nabi Adam, sehingga karenanya kedudukan dan statusnya lebih rendah.<sup>216</sup> Fahaman tersebut telah lahir dan berkembang dalam peradaban dunia klasik bahkan sampai sekarang. Sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya.

Sejarah menginformasikan bahwa sebelum turunnya Alquran terdapat sekian banyak peradaban besar, seperti Yunani, Romawi, India dan Cina. Dunia juga mengenal agama-agama seperti Yahudi, Nasrani, Budha, Zoroaster, dan sebagainya.

Masyarakat Yunani terkenal dengan pemikiran-pemikiran filsafatnya tidak banyak membicarakan hak dan kewajiban perempuan. Dikalangan elit Yunani perempuan di tempatkan (disekap) di dalam istana-istana. Sedangkan dikalangan bawah lebih menyedihkan, kaum perempuan di perjualbelikan, dan yang menjadi istri sepenuhnya berada pada kekuasaan suaminya. Mereka tidak memiliki hak sipil bahkan hak waris sekalipun.<sup>217</sup>

Dalam peradaban Romawi, perempuan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah menikah kekuasaan tersebut pindah kepada kekuasaan suaminya. Kekuasaan ini mencakup wewenang menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh.<sup>218</sup>

Berdasarkan ringkasan pendek potret kehidupan kaum perempuan sebelum datangnya Islam sangat menyedihkan, akan tetapi setelah datangnya Islam melalui syariat Islam, status kaum perempuan mulai diangkat dan dimuliakan. Sampai saat ini peran kaum perempuan diakui dan eksis dimanapun dan kapanpun.

---

<sup>215</sup> Supardin, *Kajian Gender Perspektif Hadis Nabi*, al-Fikr volume 17, No. 1 tahun 2013, h.53

<sup>216</sup> M. Hidayat Nur Wahid, *Kajian atas Kajian Dr. Fatimah Mernissi tentang Hadis Misogini*, dalam Mansor Fakhri (ed), *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996, h.3-35

<sup>217</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Alquran: Tafsir Maudhui atas pelbagai persoalan umat*, (Bandung: Mizan, 1997) h.

<sup>218</sup> *Ibid*

Di lain hal, pemahaman hadis diatas secara tekstual membuat sebagian orang yang hanya memahami makna hadis secara tekstual akan kembali kepada peradaban klasik yang menempatkan kaum perempuan sebagai *second gender*. Hal tersebut terbentuk karena pemahaman hadis yang memojokkan kaum perempuan.

Secara tekstual hadis tersebut menceritakan tentang perintah untuk memberikan wasiat kepada kaum perempuan, kemudian dalam penjelasan berikutnya bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Makna hadis seperti ini difahami secara tekstual akan melahirkan pemahaman bahwa perempuan lebih rendah derajatnya dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu pemaknaan hadis tersebut mestilah sejalan dengan Alquran dan agar dapat melahirkan pemahaman yang baik

## 2. Kepemimpinan Wanita

Hadis tersebut terdapat dalam kitab *Sahih al-Bukhari*, yaitu kitab *al-Maghāzi*, bab *an-Nabi Saw Ila Kisra*.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ مَا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتِ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ<sup>219</sup>.

Artinya: Uşman bin Haisam menyampaikan kepada kami dari ‘Auf dari al-Hasan bahwa Abu Bakrah berkata. “Sungguh, Allah menjadikan kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah saw., bermanfaat bagiku pada saat perang Jamat, saat itu aku hampir saja bergabung dengan pasukan penunggang unta dan berperang bersama mereka”. Abu Bakrah berkata, “Tatkala sampai kabar kepada Rasulullah saw, bahwa orang-orang Persia di Pimpin oleh seorang putri Kisra, beliau bersabda, “Tidak akan beruntung suatu kaum yang di pimpin oleh seorang wanita” (HR. al-Bukhari)<sup>220</sup>

<sup>219</sup> Al-Bukhari, *Kutub as-Sittah wa wasuruhiha*,....h. 337

<sup>220</sup> Perpustakaan Nasioanal, *Ensiklopedia Hadis*, Sahih al-Bukhari, ....h.776

Pada bab sebelumnya telah disebutkan *asbāb al-wurūd* hadis. Hadis tersebut sering digunakan sebagai dalil kebolehan peran politik kaum perempuan. Akan tetapi, dalam pemahaman tekstual yang dianut oleh sebagian masyarakat Islam, yaitu masih menafsirkan teks hadis yang tertumpu pada makna lahir teks (secara literal), tanpa melihat aspek sosio-historis dimana, kapan, dan mengapa teks tersebut lahir. Kelompok seperti ini sering disebut sebagai skripturalis dan tekstualis.<sup>221</sup>

Dalam mazhab fikih, kelompok I merupakan kelompok yang sedikit sekali, untuk tidak mengatakan menafikan sama sekali menggunakan *ra'yunya*. Prinsip mereka dalam mengambil hukum, tidak memperkenankan penggunaan akal. Kaidah mereka adalah: *lā ra'yu fī ad-dīn* (rasio tidak ada tempat dalam agama) mazhab yang menggunakan kaidah semacam ini disebut dengan mazhab *az-Zahiri*.<sup>222</sup>

Oleh karena itu tentang hadis kepemimpinan perempuan difahami melalui kaca mata mazhab tersebut, tidak akan ada pembenaran sama sekali tentang kiprahnya dalam politik, apalagi kepemimpinan. Pemahaman seperti ini dibenarkan sehingga perempuan seolah-olah sebagai makhluk pelengkap saja.<sup>223</sup>

Efek dari pemahaman tersebut dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat. Sebagai orang tua merasa pendidikan kaum laki-laki lebih diprioritaskan karena memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam rumah tangga dan masyarakat di kemudian hari. Kemudian tidak ada hambatan, bebas mau kemanapun dan mau melakukan apa saja yang diinginkan. Berbeda dengan perempuan yang lebih dikekang dan dibatasi.

---

<sup>221</sup> Junaedi, *Menafsir Teks, Memahami Konteks: Menelisik Akar Perbedaan Penafsiran Terhadap Al-Quran*, Ed.1, cet.1 (Yogyakarta: Depublish, September 2016) h.82

<sup>222</sup> Kelompok *az-Zahiri* adalah kelompok pengikut Dawud *az-Zahiri*, tidak meyakini adanya takwil atau pengertian metaforis dalam teks-teks keagamaan, kecuali telah populer dikalangan orang-orang Arab pada masa turunnya Alquran ( Abu zahrah, *Ibn Hazm Hayatuhu Wa 'Ashruhu* (Cairo: Dar al-Fikr, tth), h226

<sup>223</sup> Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999) h. 41

### 3. Kemitraan Laki-Laki dan Perempuan

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا قَالَ يَعْتَسِلُ وَعَنْ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَلَ قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعْلَيْهَا غُسْلًا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا النَّسَاءُ شَفَائِقُ الرِّجَالِ.

Artinya: Menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, menceritakan kepada kami Hammad bin Khalid al-Khayyat, menceritakan kepada kami 'Abdullah al-'Umar, dari 'Abdullah dari Qasim dari 'Aisyah dia berkata, Rasulullah saw., ditanyai tentang seseorang yang melihat sesuatu yang basah (mani) tapi tidak ingat kalau bermimpi basah, maka Rasul menjawab : "Ia wajib mandi." Dan beliau juga ditanya tentang seorang laki-laki bermimpi namun tak mendapatkan sesuatu yang basah (mani), beliau menjawab: "Ia tak wajib mandi." Ummu Salamah bertanya, "Wahai Rasulullah, jika seorang wanita bermimpi seperti itu apakah ia juga harus mandi?" beliau menjawab: "Ya, karena wanita adalah mitra (*syaqāiq*) laki-laki" (HR. Abi Daud)<sup>224</sup>

Hadis ini melalui pemahaman kontekstual berkenaan tentang kewajiban bersuci laki-laki maupun perempuan. Hadis ini sering digunakan sebagai dalil kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yaitu hubungan kemitraan satu dengan yang lainnya. Kemitraan tersebut dikaitkan dalam berbagai hal kehidupan. Padahal hadis tersebut menceritakan tentang persamaan kewajiban bersuci bagi laki-laki dan perempuan.

Ketika Rasulullah saw., ditanyai oleh seseorang yang melihat sesuatu basah (mani) akan tetapi tidak merasakan mimpi atau hal yang menyebabkan keadaan tersebut. Maka Rasulullah saw., menjawab bahwa beliau wajib mandi. Kemudian Rasulullah juga ditanya tentang seorang laki-laki yang bermimpi akan tetapi tidak menemukan basah (mani) pada pakaiannya, Rasulullah saw., menjawab bahwa beliau tidak wajib mandi. Kemudian Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah tentang hal yang sama, akan tetapi berkaitan dengan perempuan apabila mengalami keadaan tersebut. Rasulullah saw., menjawab dengan jawaban yang sama yaitu bahwa wajib mandi bagi yang merasa basah,

<sup>224</sup> Perpustakaan Nasioanl, *Ensiklopedia Hadis*, Sunan Abi Daud, ....h.47

dan tidak wajib mandi bagi yang bermimpi akan tetapi tidak basah. Diakhir penjelasan Rasulullah saw., menambahkan bahwa perempuan adalah saudaranya laki-laki.<sup>225</sup>

Hemat penulis jika difahami secara tekstual, melalui aspek kesetaraan gender, hadis ini hanya berorientasi kepada permasalahan bersuci saja. Tidak bisa dijadikan sebagai dalil kesetaraan gender dalam berbagai aspek. Pemahaman tekstual yang terbatas dari pemahaman teks saja akan mempersempit makna tersebut. Oleh karena itu pemahaman hadis tersebut melalui analisis tekstual tidak memiliki cakupan luas, hanya pada *ṭaharah* saja.

### C. Kontekstual Hadis Kesetaraan Gender Dalam *al-Kutub as-Sittah*

#### 1. Penciptaan manusia

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَمُوسَى بْنُ حِزَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ  
الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الصَّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ  
ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ.<sup>226</sup>

Artinya : Abu Kuraib dan Musa bin Hizam menyampaikan kepada kami dari Husain bin Ali, dari Za'idah, dari Maisarah al-Asyja'i dari Abu Hazim bahwa Abu Hurairah berkata, "Rasulullah saw., bersabda, 'wasiatkanlah (berilah nasihat) kebaikan kepada perempuan! Sebab, dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas bila kamu terlalu keras meluruskannya maka tulang rusuk itu akan pecah. Bila kamu tidak meluruskannya, maka ia akan selalu bengkok. Untuk itu, wasiatkanlah kebaikan kepada perempuan.'" (HR. al-Bukhari)<sup>227</sup>

Hadis tersebut merupakan salah satu dalil kesetaraan gender yang sering digunakan dalam aspek proses penciptaan manusia. Jika difahami secara tekstual maka makna kesetaraan dalam hadis tersebut sangat sulit untuk didapati, sebab

<sup>225</sup> Abi Tayyib Muhammad Syamsyul Haq al-'Aziim Abadiyyu, 'Aunul Ma'buud Syaarah sunan Abi Daud, Juz.V (al-Qahirah: Dal al-Hadis, t.th) h.265

<sup>226</sup> Al-Bukhari, *sahih al-Bukhari*, (al-Qahirah: Dar al-Taqwa, 2012) h.416

<sup>227</sup> Perpustakaan Nasioanl, *Ensiklopedia Hadis*, Sahih al-Bukhari, ...h.776



hadis ini menceritakan tentang proses kejadian perempuan yang tercipta dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok. Sedangkan, diketahui bahwa manusia diciptakan dari unsur-unsur tanah. Lalu, bagaimana dengan proses penciptaan perempuan melalui pemahaman tekstual hadis tersebut.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa *asbāb al-wurūd* hadis tersebut merupakan dalil para *fuqahā* atau sebagian dari mereka bahwa hawa diciptakan dari tulang rusuk nabi Adam as. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. an-Nisaa:1

...الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا... ﴿١﴾

Artinya: “Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan padanya Allah menciptakan dirinya”

Dalam hadis ini Rasulullah saw., menerangkan bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk pria. Hadis ini juga menganjurkan agar bersikap lemah lembut dan berbuat baik kepada kaum perempuan, bersabar dalam menghadapi kebengkokan moralitas mereka, tabah dalam menahan kelemahan akal mereka, makruh menceraikan mereka tanpa ada sebab, dan tidak terlalu mengharapkan mereka bisa menjadi lurus.<sup>228</sup>

Memahami *asbāb al-wurūd* hadis tersebut, terdapat dua kesimpulan yang kontradiktif. Kesimpulan pertama bahwa mengikuti pendapat sebagian *fuqahā* yang berpendapat hadis tersebut adalah bentuk tafsiran atau sebagai penjelas dari surat an-Nisa ayat pertama, yaitu perempuan memang diciptakan dari tulang rusuk nabi Adam yang telah diciptakan sebelumnya. Kesimpulan kedua bahwa tulang rusuk yang bengkok hanya sebagai kiasan, yaitu bentuk bengkoknya akal dan moral perempuan. Sehingga jika dituntut untuk tetap lurus atau sempurna adalah merupakan suatu hal yang berat dan sulit. Oleh karena itu mesti bersabar dan pelan-pelan jika ingin merubah atau memperingatkan kaum perempuan.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Quraish Shihab dalam karyanya *Membumikan Alquran*, bahwa tulang rusuk yang bengkok harus difahami dalam pengertian *majazi* (Kiasan), dalam arti bahwa hadis tersebut memperingatkan para

---

<sup>228</sup> Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Pengarang, Imam An-Nawawi*, terj. Ahmad Khatib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011) h.652

lelaki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana. Karena ada sifat, karakter dan kecenderungan mereka yang tidak sama dengan lelaki.<sup>229</sup>

Permasalahan kesetaraan gender dalam aspek penciptaan manusia, laki-laki dan perempuan berawal dari permasalahan tersebut. Jika difahami, hadis tersebut menggambarkan bahwa tulang rusuk yang bengkok itu merupakan asal mulanya penciptaan perempuan. Maka hal inilah yang melahirkan faham bahwa laki-laki lebih mulia. Sedangkan perempuan hanya tercipta dari tulang rusuk yang bengkok.<sup>230</sup>

Rasyid Riḍa dalam kitabnya *Tafsir al-Manar* menuliskan, kalau saja tidak tercantum kisah kejadian Adam dan Hawa dalam kitab perjanjian lama, demikian dengan redaksi yang mengarah pada pemahaman hadis di atas secara harfiah maka pendapat yang salah itu tidak akan pernah terlintas dalam benak orang-orang Islam. Artinya orang-orang Islam kehilangan jejak jejak sejarah tentang asal mula penciptaan. Riḍa juga menambahkan, makna hadis tersebut mengandung pelajaran bagi manusia yakni pada diri perempuan ada sesuatu yang bengkok. Namun dalam penciptaannya yang demikian terdapat hikmah, sebagaimana hikmah yang tersimpan di balik tulang rusuk yang bengkok.<sup>231</sup>

Dalam perspektif kontemporer, hadis tersebut difahami untuk memberi petunjuk adanya suatu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada perempuan sesuai dengan kodratnya untuk menjalankan fungsi reproduksi, yakni mengandung, melahirkan, menyusui, dan mendidik anak dalam rangka kelanjutan kehidupan umat manusia, termasuk sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena itu, tidaklah selayaknya laki-laki bersikap kasar dalam mengubah sikap perempuan. Laki-laki hendaknya memberi pelajaran dengan lemah lembut kepada perempuan dengan cara yang baik sesuai dengan kodrat penciptaannya.<sup>232</sup>

Pendapat yang menjelaskan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok berawal dari penafsiran ayat-ayat yang berkenaan dengan

---

<sup>229</sup>Quraish, *Membumikan Alquran...* h.422

<sup>230</sup>Supardin, *Kajian Gender perspektif Hadis Nabi*, Al-Fikr, Volume 17, No.1, 2017

<sup>231</sup>*Ibid*

<sup>232</sup>*Ibid*

penciptaan Hawa sebagai pasangan nabi Adam as. Salah satu ayat tersebut adalah surat an-Nisa:1

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا



Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari *nafs* yang satu (sama), dan darinyalah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan lelaki dan perempuan yang banyak”.

Kebanyakan para mufassir menafsirkan kata “*nafs*” pada ayat tersebut dengan makna “Adam” diantaranya adalah Jalaluddin as-Suyuti, Ibnu Kasir, al-Qurthubi, al-Biqā’I Abu as-Su’ud dan lain-lain. Beberapa mufassir yang tidak menyetujui kata tersebut diartikan sebagai “Adam” diantaranya, Muhammad Abduh. Kebanyakan Mufassir lebih menyetujui kata tersebut diartikan “Adam”<sup>233</sup>

Dari pandangan yang menyatakan “*nafs*” adalah Adam, difahami pula bahwa kata *zaujaha*, yang berarti harfian “Pasangannya” mengacu kepada istri Adam, yang diciptakan dari pada diri Adam as,sendiri.<sup>234</sup>

Padahal Allah berfirman dalam surat al-Ahzab:35

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِينَ وَالْقَنِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ

وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ

وَالصَّامِينَ وَالصَّامَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ ۗ اللَّهُ كَثِيرًا

وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

<sup>233</sup> Qurasih Shihab, *Wawasan Alquran*...., h. 298-301

<sup>234</sup> *Ibid*

Artinya: laki-laki dan perempuan yang berserah diri kepada Allah , laki-laki dan perempuan yang beriman, laki-laki dan perempuan yang tulus, laki-laki dan perempuan yang tulus, laki-laki dan perempuan yang jujur, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan takut kepada Allah, laki-laki dan perempuan yang member sedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menutup aurat mereka, laki-laki dan perempuan yang berzikir kepada Allah, untuk mereka Allah telah menyediakan ampunan dan pahala yang besar.

Dari ayat tersebut terlihat bahwa Allah tidak swt., tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Siapa saja di antara mereka akan mendapatkan ganjaran setimpal dengan apa yang telah mereka perbuat. Tidak ada perbedaan atau diskriminasi dalam hal ini. Namun dalam kenyataannya hubungan antara laki-laki dan perempuan di tengah masyarakat masih timpang. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Sebuah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang menangani kasus-kasus perempuan telah mencatat sebanyak 464 kasus keluarga yang menimpa kaum perempuan, 395 kasus diantaranya adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga, meliputi kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual.<sup>235</sup>

Berdasarkan pandangan tersebut, hemat penulis merupakan akar permasalahan kesetaraan gender dalam aspek penciptaan manusia, laki-laki dan perempuan. Berdasarkan faham tersebut juga perempuan dalam paradigma umum merupakan bentuk dari second gender. Perempuan tidak akan ada jika tidak diciptakan dari seorang laki-laki.

Begitu juga dengan ulama yang memahami hadis tersebut secara kontekstual akan berpendapat bahwa hadis di atas memperingatkan para lelaki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana, karena ada sifat, karakter, dan kecenderungan mereka yang tidak sama dengan lelaki, yang mana hal tersebut akan membuat laki-laki berperilaku tidak wajar. Kaum laki-laki tidak akan bisa merubah karakter sifat bawaan perempuan, walaupun mereka berusaha akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.<sup>236</sup>

## 2. Kepemimpinan Wanita

---

<sup>235</sup> Ratna , *Perempuan...* , h. 38

<sup>236</sup> *Ibid*

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْتَمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ<sup>237</sup>.

Artinya: Uşman bin Haisam menyampaikan kepada kami dari Auf dari al-hasan bahwa Abu Bakrah berkata. “Sungguh, Allah menjadikan kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah saw., bermanfaat bagiku pada saat perang Jamat, saat itu aku hampir saja bergabung dengan pasukan penunggang unta dan berperang bersama mereka”. Abu Bakrah berkata, “Tatkala sampai kabar kepada Rasulullah saw, bahwa orang-orang Persia di pimpin oleh seorang putri Kisra, beliau brsabda, “Tidak akan beruntung suatu kaum yang di pimpin oleh seorang wanita”<sup>238</sup>

Pemahaman hadis kepemimpinan wanita tersebut menimbulkan pro dan kontra. Sebab sebagian pendapat membolehkan dan sebagiannya lagi tidak. Akan tetapi hal penting yang harus diketahui dan diterapkan dalam pemahaman hadis tersebut, seyogyanya menggunakan dua mata pisau analisis hadis dengan seimbang, agar mendapatkan pemahaman yang sempurna. Yaitu analisis secara tekstual dan kontekstual.

Potongan hadis yang menjelaskan tentang kesetaraan gender dalam aspek kepemimpinan atau peran politik perempuan sering menggunakan lafaz hadis yaitu :

...لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ...

Artinya: : “Tidak akan jaya suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita”

Sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa *asbāb al-wurūd* hadis kepemimpinan wanita yang disebutkan adalah berawal dari pengiriman surat Rasulullah saw., kepada raja Persia, yang dipimpin oleh seorang

<sup>237</sup> Al-Bukhari, *Kutub as-Sittah wa wasuruhiha*,....h. 337

<sup>238</sup> Perpustakaan Nasioanl, *Ensiklopedia Hadis*, sahih al-Bukhari, ...h.778

Kisra (yang agung). Kisra adalah sebutan tertinggi di kerajaan tersebut.<sup>239</sup> Kemudian setelah surat tersebut sampai kepada Kisra, yang mana tujuan dari surat tersebut adalah untuk mengajak raja dan para pembesar kerajaan untuk mengantarkan surat ajakan masuk Islam. Ajakan tersebut ditanggapi dengan sinis dan menyobek-nyobek surat Rasulullah saw. Mendengar kabar tersebut Rasulullah berdoa kepada Allah swt., agar kerajaan tersebut dihancurkan sehancurnya. Allah mengabulkan doa Rasulullah saw., sehingga kota tersebut mengalami kehancuran melalui perang saudara.<sup>240</sup>

Melalui penjelasan dari syarah kitab *fathu al-bari* bahwa surat tersebut tidak dibaca langsung oleh Kisra, akan tetapi dibacakan, setelah selesai dibacakan. kemudian raja Kisra menyobek surat tersebut. Setelah itu raja Kisra mengirimkan surat ke Badzan, pembantunya di Yaman, kemudian Badzan utusan raja Kisra tersebut menyerahkan surat kepada Nabi saw., ketika dua utusan tersebut sampai kemudian Rasulullah saw., bersabda “Sampaikanlah kepada tuan kalian bahwa Tuhanku akan membunuhnya malam ini”. Adapun hari tersebut adalah malam Selasa, 10 hari berlalu dari Jumadil awal, awal tahun ke-7 Hijriah. Allah telah memberikan kekuatan kepada Syirawaih putranya kemudian membunuhnya.<sup>241</sup>

Kejadian tersebut diketahui oleh raja Kisra ayahnya sendiri, bahwa putranya merupakan dalang di balik peristiwa kematiannya nanti. Oleh karena itu ia membuat jamuan beracun yang bertuliskan “*haqqul jima*”. Barang siapa yang memakannya dalam kadar segini maka dia akan melakukan jima’ sekian kali. Hal tersebut dibaca Syirawai setelah terbunuhnya raja Kisra, ayahnya. Setelah itu Syirawai meminumnya dan menyebabkan kematiannya. Dia hanya hidup tidak lebih enam bulan setelah kematian ayahnya. Setelah kematiannya ia tidak meninggalkan seorang saudara laki-laki satupun karena telah dibunuhnya. Begitu juga anak laki-laki. sementara itu mereka tidak menginginkan kerajaan itu di

---

<sup>239</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bāri: penejelasan kitab sahih al-Bukhari*, terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009) h.430

<sup>240</sup> Sofyan, Zulkarnain, *Fikih Feminis...* h.133

<sup>241</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bāri...* h.435

pimpin di luar dari keluarga tersebut. Oleh karena itu mereka mengangkat Bauran, putri raja Kisra sebagai seorang pemimpin.<sup>242</sup>

Tidak bisa dipungkiri bahwa hadis tersebut merupakan dalil sebagai dasar utama sebagai ketidakbolehan perempuan menduduki jabatan publik. Sedangkan kelompok feminis memahaminya secara kontekstual dan hermeneutik, hadis ini lebih bersifat khusus, dan bukan bersifat umum dengan ungkapan lain, larangan pada suatu kasus tertentu, tidak serta merta mengandung larangan secara umum. Sedangkan menggunakan pemahaman hermeneutik hadis tersebut diucapkan Nabi saw. ketika putri Kisra menggantikan ayahnya.

Komentar Rasulullah saw., dalam hadis tersebut sangat argumentatif. Disamping akibat dari doa Rasulullah saw., yang dikabulkan Allah swt., sebelumnya juga karena kapabilitas Bahrain lemah dibidang kepemimpinan. Oleh karena itu, dapat difahami bahwa hadis tersebut hanya untuk kasus tersebut bukan bagi kasus lain.<sup>243</sup>

Dalam memahami hadis tersebut juga perlu kiranya untuk memahami situasi dan kondisi pada saat itu (*setting social*). Diketahui melalui *asbāb al-wurūd* hadis yang telah disebutkan di atas bahwa kerajaan persia yang dilanda kekacauan akibat perang saudara sehingga mengakibatkan raja Persia, dan seluruh putranya meninggal. Menurut tradisi Persia pada saat itu jabatan tertinggi dipegang oleh seorang laki-laki. Pengangkatan putri raja Persia menjadi pemimpin kerajaan pada saat itu, bisa saja disebabkan tidak adanya anggota keluarga yang tertinggal, sehingga dengan terpaksa putri Kisra diangkat menjadi pemimpin kerajaan. Hal tersebut menyalahi tradisi saat itu, karena derajat perempuan lebih rendah dari pada laki-laki dan sama sekali tidak dipercayai untuk ikut serta mengurus kepentingan umum, terlebih masalah negara.<sup>244</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut, bagaimana mungkin seorang yang tidak dihargai, tidak memiliki kewibawaan akan sukses memimpin kerajaan. Sedangkan derajat perempuan pada saat itu menempati kedudukan yang rendah dalam status sosialnya.

---

<sup>242</sup>*Ibid.*, h. 436

<sup>243</sup> Sofyan, Zulkarnain, *Fikih Feminis...* h.133

<sup>244</sup>*Ibid*

Di lain hal Zaitun Subhan menambahkan, bahwa kepemimpinan erat kaitannya dengan politik. Dalam hal ini perempuan memiliki hak politik yang sama dengan kaum laki-laki. Hak politik perempuan artinya hak untuk berpendapat, untuk menjadi anggota lembaga perwakilan, dan untuk memperoleh kekuasaan yang benar atas sesuatu seperti memimpin lembaga formal, organisasi, partai dan negara.<sup>245</sup>

Dijelaskan oleh Tajuddin Abd. Wahab dalam *Matn Jam' al-Jawāmi* juz I, juga Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Uṣul al-Fiqh al-Islamiy*, juz I bahwa para ulama mentolerir kebolehan perempuan diangkat menjadi pemimpin melalui kaedah *uṣul al-fiqh*, berdasarkan pertimbangan bahwa suatu nas baru dapat dikatakan menunjukkan larangan (keharaman) bila memuat 4 hal yaitu:<sup>246</sup>

- a. Secara redaksional, nas dengan tegas mengatakan haram
- b. Larangan tersebut diungkapkan dalam bentuk *nahy*
- c. Nas mengandung ancaman (*uqubah*)
- d. Menggunakan redaksi lain yang menurut gramatika bahasa Arab menunjukkan tuntutan yang harus dilaksanakan.

Dengan demikian hadis Abi Bakrah tersebut kurang tepat dijadikan dalil ketidak bolehan seorang perempuan menjadi pemimpin. Selain itu maksud “Tidak akan sejahtera suatu kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahan kepada perempuan”, adalah penyerahan semua urusan secara totalitas. Pengendalian pemerintahan secara total hanya dikenal dalam sistem diktator.<sup>247</sup>

Oleh karena itu kepemimpinan perempuan yang dimaksud dalam hadis ini adalah kepemimpinan yang memegang kekuasaan sepenuhnya atas semua urusan negara dan memerintah sewenang-wenang. Sebaliknya, jika seorang perempuan memimpin suatu negara dengan melibatkan berbagai unsur yang lain sesuai asas demokrasi dan *syura'*, maka hal itu tidak dapat dikategorikan sebagai tujuan dari hadis di atas.<sup>248</sup>

---

<sup>245</sup>Zaitun Subhan, *Perempuan dan politik dalam Islam* ( Yogyakarta: LkIS, 2006) h. 39

<sup>246</sup>*Ibid*

<sup>247</sup> Kasjim Salenda, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam*, Al-Risalah, vol. 12, no.2, 2012. H. 372

<sup>248</sup>*Ibid*



Al- Qardawi menjelaskan bahwa maksud dari hadis tersebut adalah kekuasaan umum atas seluruh umat, yakni memimpin *daulah* (negara), sebagaimana ditunjukkan oleh kata *amaruhum* (urusan mereka yakni urusan kekuasaan dan kepemimpinan umum. Adapun terhadap urusan tertentu maka tidak ada larangan bagi perempuan untuk menguasai dan memimpinya, misalnya kekuasaan dalam wilayah (bidang) fatwa atau ijtihad, pendidikan dan pengajaran, riwayat dan hadis, administrasi dan lainnya.<sup>249</sup>

Al- Qardawi menambahkan, perempuan boleh memegang kendali kekuasaan menurut spesialisasi masing-masing, dan ini telah berlaku sepanjang masa. Sehingga dalam masalah peradilanpun Imam Abu Hanifah memperkenankan perempuan memberikan kesaksian selain dalam masalah pidana, *qisas*. Sedangkan sebagian *fuqaha* salaf bahkan memperbolehkan perempuan memberikan kesaksian dalam masalah pidana dan *qisas*. Sebagaimana dikemukakan Ibnu Qayyim dalam kitabnya *aṭ-Ṭuruq al-Ḥukumiyah*. Dan Imam *aṭ-Ṭabari* memperbolehkan perempuan menjadi hakim dalam semua perkara (baik perdata maupun pidana), demikian pula Ibnu Hazm dengan mazhab zahiriyahnya. Semua ini menunjukkan tidak adanya dalil syar'i yang *sarih* melarang perempuan memegang kekuasaan peradilan. Sebab, jika demikian, maka Ibnu Hazm pasti berpegang teguh padanya, bersikukuh atasnya, dan menyerang orang yang tidak sependapat dengannya, sebagaimana yang biasa ia lakukan (bilamana terdapat nas yang tegas).<sup>250</sup>

Menurut Musfir 'Azm Allah al-Damini, didalam sebuah karyanya, menyimpulkan bahwa sekurangnya ada tujuh alat ukur yang dapat dijadikan pedoman oleh para ahli hadis dalam melakukan penelitian terhadap matan hadis dalam melakukan penelitian terhadap matan hadis, yaitu: perbandingan hadis dengan Alquran, perbandingan beberapa riwayat tentang suatu hadis, perbandingan antara matan suatu hadis dengan matan hadis yang lain, perbandingan antara matan suatu hadis dengan berbagai kejadian yang dapat diterima akal sehat, pengamatan panca indera, atau berbagai peristiwa sejarah,

---

<sup>249</sup>Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer...*, h.528

<sup>250</sup>*Ibid*

kritik hadis yang tidak menyerupai kalam Rasulullah saw. kritik hadis yang bertentangan dengan dasar-dasar syari'at dan kaidah-kaidah yang telah tetap dan baku, dan kritik hadis yang mengandung hal-hal yang *munkar* atau mustahil.<sup>251</sup>

Didalam Alquran tidak terdapat satu dalil pun yang secara eksplisit melarang perempuan menjadi kepala negara atau pemimpin. karena kepemimpinan adalah ajaran Islam yang luas bukan termasuk ibadah *mahdah* maka kaedahnya adalah semua boleh kecuali ada kaedah yang melarangnya. Berdasarkan hal tersebut melihat latar belakang ucapan Rasulullah saw., di atas, yang merupakan respon Rasulullah saw., terhadap mengangkat putri Kisra Persia menjadi kepala negara yang hanya semata-mata karena mempunyai hubungan darah dengan raja yang meninggal. Padahal dia tidak mempunyai kapabilitas menjabat menjadi seorang pemimpin. Akan terlihat bahwa hadis tersebut tidak bersifat normatif, tapi kontekstual yang normanya berlaku sesuai dengan konteksnya.<sup>252</sup>

Islam telah memberikan hak dan kewajiban kepada semua makhluk ciptaannya, khususnya kaum perempuan. Semua hak dan kewajiban tersebut sebagai makhluk pun akan dituntut pertanggung jawabannya di akhirat kelak, baik itu terhadap dirinya sendiri, keluarga, masyarakat ataupun negaranya.<sup>253</sup> Berdasarkan keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Allah yang maha sempurna dan penguasa memberikan hak dan kewajiban bagi makhluknya dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini, apatah lagi “manusia” yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan membatasi gerak sesama makhluk lainnya. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kaum laki-laki merasa makhluk terbaik dari pada perempuan. karena di akhirat nanti Allah akan menuntut pertanggung jawaban setiap makhluknya baik dia laki-laki ataupun perempuan.

Berdasarkan beberapa paparan di atas, menurut hemat penulis, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan seorang perempuan adalah dibolehkan. Dibolehkan bagi perempuan yang mempunyai kekuatan (kelebihan tersendiri) yang ahli dibidangnya. Sama saja dengan seorang laki-laki. Kepemimpinan yang

---

<sup>251</sup> Nawir Yuslem, *Kontekstual Pemahaman Hadis*, Miqot, vo.XXXIV, no.1 2010, h.6

<sup>252</sup> Yunahar Ilyas, *Tafsir Alquran, Tarjih*, ed.3., 2002, h.71

<sup>253</sup> Qasim Amin, Tahir al-Mar'ah (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th), h. 25-28

diemban soerang laki-laki sekalipun jika tidak memiliki kemampuan dan kekuatan, maka akan hancur dan merugikan bagi yang dipimpin. Oleh karena itu kepemimpinan perempuan yang memiliki ilmu pengetahuan serta keahlian dan kekuatan di bidangnya boleh dijadikan pemimpin.

### 3. Kemitraan Laki-Laki Dan Perempuan

#### a. Sunan Abi Dawud

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخِطَّاطُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَّلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَّلَ قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعْلَيْهَا غُسْلًا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا النَّسَاءُ شَفَائِقُ الرَّجَالِ<sup>254</sup>.

Artinya: Menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, menceritakan kepada kami Hammād bin Khālid al-Khayyat, menceritakan kepada kami 'Abdullah al-'Umar, dari 'Abdullah dari Qāsīm dari 'Aisyah dia berkata Rasulullah saw., ditanyai tentang seseorang yang melihat sesuatu yg basah (mani) tapi tidak ingat kalau bermimpi basah, maka Rasulullah saw menjawab : "Ia wajib mandi." Dan beliau juga ditanya tentang seorang laki-laki bermimpi namun tak mendapatkan sesuatu yg basah (mani), beliau menjawab: "Ia tak wajib mandi." Ummu Salamah bertanya, "wahai Rasulullah saw., jika seorang wanita bermimpi seperti itu apakah ia juga harus mandi?" beliau menjawab: "Ya, karena wanita adalah mitra (*shafāiq*) laki-laki" (HR. Abi Daud)<sup>255</sup>

Melalui analisis kedalam *al-kutub as-sittah* hanya terdapat dalam *sunan Abi Daud* dan *sunan at-Tirmizi*. Hadis ini sering digunakan sebagai dalil kesetaraan gender, kemitraan laki-laki dan perempuan. "إِنَّمَا النَّسَاءُ شَفَائِقُ الرَّجَالِ" potongan hadis ini digunakan sebagai dalil kemitraan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan. Dalam hal ini diperlukan pemahaman kontekstual hadis, agar mendapatkan pemahaman yang sempurna dan terarah.

<sup>254</sup> Abu Daud, *Sunan Abi Daud*,... h.43

<sup>255</sup> Perpustakaan Nasioanl, *Ensiklopedia Hadis*, Sunan Abi Daud, ....h.47

Secara umum melalui pemahaman tekstual, hadis tersebut berbicara tentang bersuci (*tahārah*) bagi laki-laki dan perempuan. Dalam kitab *Sunan Abi Daud* dan *Sunan at-Tirmizi* pun hanya terdapat dalam pembahasan kitab *aṭ-Ṭahārah*. Akan tetapi secara kontekstual perlu dibahas lebih mendalam lagi agar konsep ajaran Islam yang *up date* dari masa kemasa dan dapat terbukti.

Adapun *asbāb al-wurūd* hadis tersebut adalah ketika Aisyah menceritakan: “Rasulullah saw., ditanya orang yang mengenai seorang laki-laki yang melihat pakaian (celana)nya basah setelah tidur, tapi ia tidak ingat apakah ia mimpi (berhubungan) seks atau tidak. Beliau menetapkan orang itu harus mandi wajib. Kemudian beliau ditanya tentang laki-laki yang bermimpi tetapi tidak melihat basah pada pakaiannya. Maka beliau menjelaskan dia tidak wajib mandi. Kemudian Ummu Sulaim bertanya tentang hal yang sama bila dialami oleh seorang perempuan. Rasulullah saw., menjawab bahwa perempuan itu wajib mandi (apabila melihat basah) dan tidak wajib mandi apabila tidak melihat basahan. Rasulullah saw., menjelaskan karena “wanita itu belahan laki-laki”.<sup>256</sup>

Kata “إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ” yang terdapat diakhir hadis sering digunakan sebagai dalil kesetaraan gender dan persamaan laki-laki dan perempuan. Jika dianalisis lebih dalam melalui *asbāb al-wurūd* hadis tersebut Rasulullah menjelaskan tentang tata cara bersucinya laki-laki dan perempuan itu sama, karena perempuan adalah saudara atau rekannya laki-laki. kata *syāqāiq* inilah yang menjadi jargon utama dalam menjadikan hadis itu dalil. Jika digunakan sebagai dalil umum kesetaraan gender seharusnya tidak terdapat dalam kitab *Ṭahārah* saja, akan tetapi mestilah terdapat dalam bab yang lain agar hadis tersebut tepat digunakan dalam berbagai aspek.<sup>257</sup>

Kata “شَقَائِقُ” adalah bentuk jama’ dari kata “شَقِيقٌ” dalam kamus bahasa Arab dapat diartikan “saudara kandung”<sup>258</sup> berdasarkan hal tersebut dapat

---

<sup>256</sup> Ibnu Hamzah, *Asbabul wurud*...h.151-152

<sup>257</sup> *Ibid*

<sup>258</sup> Atabik Ali, *al-‘Aşri*... h.1141

diartikan bahwa kata “*syāqāiq*” yang terdapat di akhir hadis, berhubungan erat antara laki-laki dan perempuan bagaikan saudara kandung.

Berdasarkan hal ini, secara tekstual difahami sebagai hadis yang hanya berbicara tentang persamaan kewajiban bersuci antara laki-laki dan perempuan. Hadis tersebut juga sering dijadikan dalil kesetaraan gender dalam aspek kemitraan laki-laki dan perempuan. Selain juga sering dijadikan dalil atas kebolehan peran sosial kaum perempuan. Sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa pada masa klasik perempuan hanya dikenal sebagai makhluk yang lemah sehingga tidak bisa bersaing dan mendapatkan hak yang sama sebagaimana layaknya seorang laki-laki. Dengan hadis tersebut dijadikan dalil atas kebolehan peran sosial laki-laki dan perempuan, apakah demikian?

Quraish Shihab dalam karyanya *Membumikan Alquran* mengomentari penggalan hadis tersebut setelah menjelaskan hak dan kewajiban seorang perempuan. Hak tersebut diantaranya adalah hak belajar, hak perempuan dalam bidang politik. Di akhir penjelasan ia menyimpulkan dengan potongan hadis tersebut yaitu ”إِنَّمَا النِّسَاءُ شَفَائِقُ الرِّجَالِ” (perempuan adalah saudara kandungnya laki-laki) sehingga hak diantara keduanya hampir dapat dikatakan sama, walaupun ada yang berbeda, maka itu hanyalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin itu, sehingga tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas lain.<sup>259</sup>

Berdasarkan hal tersebut hadis diatas dapat difahami dalam cakupan luas, yaitu sebagai dalil bahwa persamaan hak laki-laki dan perempuan dapat dikatakan sama. Jadi tidak hanya terbatas kepada pemahaman tekstual yang hanya terbatas kepada aspek *ṭahārah* saja.

Yusuf al-Qarḍawi dalam *Fatwa kontemporer* menjadikan hadis tersebut sebagai dasar umum bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam *taklif* (beban, tugas, pekerjaan). Kecuali jika ada pengecualian.<sup>260</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat difahami bahwa secara mendasar hak perempuan

---

<sup>259</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran: Fungsi Dan Eran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Mizan: Bandung, 2009) h. 435-436

<sup>260</sup> Al-Qarḍawi, *fatwa-fatwa kontemporer...* h. 522

dan laki-laki dapat disamakan sebagaimana yang disebutkan Quraish Shihab pada penjelasan sebelumnya. Kecuali terdapat dalil yang mengecualikannya. Oleh karena itu hadis tersebut dijadikan sebagai pondasi awal untuk menjelaskan peran kaum perempuan dalam ranah yang lebih luas. Tidak hanya berperan dalam mengurus suami, anak dan rumah tangga, akan tetapi ikut serta dalam peran sosial lainnya.

Hadis tersebut juga dijadikan sebagai dalil kemitraan laki-laki dan perempuan dalam peran sosial. Khususnya di zaman modern seperti saat ini pergerakan-pergerakan wanita kafir sudah sampai kepada peran sosial yang lebih luas. Jika wanita muslimah masih saja berperan di dalam rumah dan tidak ikut berkontribusi dalam masyarakat untuk menyebarkan kebaikan, maka kehancuran akan segera datang.

Diketahui sebelumnya perempuan tidak memiliki hak sebagaimana laki-laki, akan tetapi setelah kedatangan Islam maka hak perempuan diangkat dan dimuliakan. Peran kaum perempuan pun sangat dibutuhkan kaum laki-laki. Selain itu berbagai pekerjaan pun telah dilakoni. Hal ini bukan permasalahan baru akan tetapi sudah terdapat jauh di masa Rasulullah saw.,

Pada masa Rasulullah saw., perempuan ada yang aktif berperan dibidang kecantikan, ada yang bekerja sebagai perias pengantin, selain itu ada yang menjadi perawat, bidan dan lain sebagainya.<sup>261</sup> Telah diketahui juga bahwa salah seorang Istri Rasulullah saw., Khadijah binti Khuwailid, Istri Nabi yang pertama telah tercatat sebagai seorang saudagar kaya yang menopang kegiatan *da'wah* Rasulullah saw.<sup>262</sup>

Keterangan tersebut merupakan salah satu contoh bukti bahwa hak berkarya dan berkontribusi merupakan hak semua makhluk. Selain itu kemitraan laki-laki dan perempuan merupakan sebuah keharusan, karena satu dengan yang lainnya memiliki hubungan satu dengan yang lainnya.

Mengenai hak-hak perempuan, Muhammad Qutub menjelaskan bahwa taatnya seorang wanita bukan berarti bahwa wanita tidak boleh bekerja karena

---

<sup>261</sup>Khairiyah Husai Ṭaha, *Dār al-Um Fi Tarbiyāt al-aṭ-fal li al-Muslim*, terj, Hosen Arjaz, cet.III ( Surabaya: Risalah Gusti, 1994) h.24

<sup>262</sup>*Ibid*

Islam tidak melarang wanita bekerja. Hanya saja Islam tidak senang (mendorong) hal tersebut, Islam membenarkan mereka bekerja sebagai darurat dan tidak menjadikannya sebagai dasar. Kemudian beliau lebih jauh menjelaskan bahwa perempuan pada zaman Islam pun bekerja ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja akan tetapi Islam cenderung mendorong wanita keluar rumah kecuali pekerjaan pekerjaan yang sangat perlu, yang dibutuhkan oleh masyarakat atau atas dasar kebutuhan wanita tertentu. Misalnya kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya, atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya.<sup>263</sup>

Jadi, hemat penulis hadis tersebut secara kontekstual dapat difahami bahwa laki-laki dan perempuan merupakan saudara kandung atau mitra. Satu dengan yang lainnya memiliki hubungan kerjasama. Karena beban taklif sebagian muslim tidak hanya dimiliki oleh laki-laki saja, akan tetapi juga perempuan. Oleh karena itu tidak benar melarang wanita untuk berkontribusi di dalam masyarakat selama tidak melanggar syari'at Islam.

---

<sup>263</sup>Quraish Shihab, *Wawasan Alquran...* h.305

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Penulis menyimpulkan bahwa:

1. Dalam *al-kutub as-sittah*, melalui metodologi penyusunan tidak terdapat secara eksplisit bab yang membahas tentang kesetaraan gender dalam berbagai aspek baik itu proses penciptaan wanita, kepemimpinan wanita, dan kemitraan laki-laki dan perempuan sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Dalam *al-kutub as-sittah* yang terdiri dari *sahīh al-Bukhāri*, *sahīh Muslim*, *sunan abī dāud*, *sunan an-Nasāi*, *sunan at-Turmudzi* dan *sunan Ibnu Mājah* hanya berisikan matan-matan hadis yang membahas satu bab tanpa penjelasan atau syarah hadis setelah penukilan hadis dalam bab tersebut. Jadi, bisa disimpulkan dalam *al-kutub as-sittah* hanya terdapat matan-matan hadis tanpa penjelasan atas *syarah* setelahnya. Akan tetapi penjelasan dan keterangan lebih jelas dapat diketahui melalui kitab-kitab *syarah* hadis tersebut. Hal ini dapat membantu untuk memahami matan hadis yang terdapat dalam kutub as-sittah yang masih bersifat harfiah atau tekstual.
2. Diketahui bahwa permasalahan kesetaraan gender sampai saat ini semakin berkembang. Berkembang tidak berarti memiliki permasalahan yang sama dengan awal munculnya permasalahan tersebut, akan tetapi semakin kompleks, bercabang dan berkembang luas. Oleh karena itu diperlukan pemahaman terhadap sumber-sumber ajaran Islam yang kuat, agar dapat menetralsir faham-faham yang dapat menghancurkan moral. Jika ditelisik lebih dalam terhadap permasalahan kesetaraan gender dalam *al-kutub as-sittah* dalam berbagai aspek yang disebutkan dalam penelitian bahwa, dapat difahami masih bersifat klasik. Artinya pemahaman yang jika dianalisis dinilai masih memojokkan salah satu gender yaitu perempuan. Contohnya dalam aspek kepemimpinan wanita yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah dalam sahih al-Bukhari, sebagian memahami melalui *syarah* hadis bahwa wanita memang tidak akan maju atau tidak akan dapat memakmurkan yang dipimpinya atau tidak akan sukses dalam kepemimpinannya. Selain itu dalam proses penciptaan manusia secara tekstual



dalam matan hadis dinyatakan bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Keterangan ini memberikan pemahaman bahwa wanita merupakan makhluk yang berbeda proses penciptaannya dari pada laki-laki. bisa dikatakan wanita merupakan *second gender* dan laki-laki adalah makhluk utama yang memiliki kesempurnaan. Dalam *al-kutub as-sittah* masih memberikan pemahaman yang menomor duakan salah satu gender, yaitu perempuan. Hanya ulama-ulama kontemporer dengan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hadis, dapat melakukan analaisi kembali melalui perbandingan tekstual dan kontekstual, bahwa hadis tersebut bukan sebagai bentuk pengucilan salah satu gender. Secara ringkas jika difahami melalui matan dan *syarah* hadis dalam *al-kutub as-sittah* tentang kesetaraan gender baik dalam aspek kepemimpinan wanita, proses penciptaan manusia dan kemitraan laki-laki dan perempuan masih memiliki makna yang sama baik teks maupun *syarahnya*.

3. Seyogyanya dalam memahami hadis pemahaman tekstual dan kontekstual mestilah seimbang. Tujuannya agar mendapat pemahaman yang sempurna dan sesuai dengan kondisi atau *up date*. Jika difahami hadis-hadis yang berkenaan dengan isu kesetaraan gender, atau hadis yang sering digunakan sebagai dalil kesetaraan gender sangat jauh dari makna kesetaraan tersebut. Hal ini disebabkan penjelasan hadis yang masih monoton terhadap teks, serta *syarah* hadis yang secara harfiah memiliki makna yang memojokkan perempuan. Oleh karena itu diperlukan pemahaman tekstual dan kontekstual agar hadis dapat menyelesaikan setiap permasalahan dari zaman ke zaman. Diketahui melalui teks hadis proses penciptaan manusia berasal dari tulang rusuk yang bengkok, akan tetapi hadis tersebut selalu digunakan sebagai dalil kesetaraan dalam proses penciptaan, padahal secara harfiah dalil tersebut sangat jauh. Oleh karena itu melalui analisi tekstual dan ditambah dalil Alquran yang memang sudah sangat jelas memberikan pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan dari asal yang sama dan tidak ada perbedaan di hadapan Allah kecuali iman dan takwa. Begitu juga dengan kepemimpinan wanita, hadis yang disebutkan dalam bab sebelumnya sering digunakan sebagai dalil kesetaraan gender, atau kebolehan perempuan untuk menjadi seorang pemimpin.

## **B. Saran**

1. kepada akademisi dan mahasiswa penelitian tentang dalil-dalil kesetaraan gender dalam berbagai aspek sangat perlu dilakukan agar umat Islam tetap berfikiran kedepan sesuai perkembangan zaman.
2. Menambah wawasan bagi para Mahasiswa untuk mengetahui kajian hadis kesetaraan gender dalam berbagai prespektif. Berguna bagi masyarakat untuk meluruskan pemahaman tentang dalili-dalil hadis yang digunakan dalam kesetaraan gender
3. Untuk selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menghasilkan pemahaman serta bermanfaat bagi diri saya sendiri khususnya dan masyarakat serta dunia pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari. *Shahīh Bukhāri*. Juz, 2, Riyad: Dār as-Salam, 1999.
- , *Sahīh al-Bukhāri*. al-Qahirah: Dar al-Taqwa, 2012.
- Abdul Wahid, Ramli. *Fikih Sunnah dalam Sorotan (Studi Kritis Terhadap Hadis-Hadis Makanan, Pakaian, Dan Jual-Beli Dalam Fiqh As-Sunnah Karya as-Sayyid Sabiq*. Medan: LP2IK, 2005.
- Ali, Atabik dan Muhdlor, Ahmad Zuhdi. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.t.
- Al-Bukhari. *Mutun Sahīh al-Bukhārī*. al-Qahirah: Dārul Hadis, 2011.
- ‘Abdullah, Suyuti ‘Abdu al-Manas, Isma’il. *Manāhij al-Muḥaddiṣīn*. Malaysia: al-Jāmi’ah al-Islamiyah al-‘Alamiyah bi Malaysia, 2006.
- Ad-Damsyiqi, Ibnu Hamah al-Husaini al-Hanafi. *Asbāb al-Wurūd: latar belakang historis Timbulnya hadis-hadis Rasul*. Juz.III, Jakarta: Kalam Mulia, 2007.
- An-Nasāi. *Sunan An-Nasāi*. Cet.II, al-Qāhirah: Dār al-Fājr litturās, 2013.
- Aṭ-Ṭirmizī. *sunan at-Tirmizī*. Cet.II, al-Qāhirah: Dār al-Fājr litturās, 2013.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadist*, cet.IV. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1994.
- Ad-Damsyiqi, Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi, *Asbabul wurud: latar belakang historis Timbulnya hadis-hadis Rasul*, Juz.II, Jakarta: Kalam Mulia, 2007.
- Abu, zahrah. *Ibn Hazm Hayatuhu Wa ‘Ashruhu*. Cairo: Dar al-Fikr, t.t.
- Abadiyyu, Abi Tayyib Muhammad Syamsyul Haq al-‘Aziim. *‘Aunul Ma’buud Syaarah sunan Abi Daud*. Juz.V, al-Qahirah: Dal al-Hadis, t.t.
- An-Nawawi. *Syarah Shahih Muslim Pengarang, Imam An-Nawawi*, terj. Ahmad Khatib Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bāri: penejelasan kitab sahih al-Bukhari*. terj. Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Amin, Qasim. *Tahir al-Mar’ah*. Kairo: Dar al-Ma’arif, t.t.

- An-Nawawi, Mahyuddin bin Syarf. *Ṣaḥīḥ Muslim bi syarhi an-Nawawi*, Juz.9, al-Qahirah: Maktabah al-Madinah al-Munawwarah, 2010.
- Channa aw, Liliek. *Memahami Maka Hadis secara tekstual dan kontekstual*. Ulumuna, Volue XV, Nomor 2 Desember 2011.
- Channa AW, Liliek. *Memahami Hadis Secara Tekstual Dan Kontekstual*. IAIN Sunan Ampel: Jurnal Ulumuna, vol.XV, No.2, 2012.
- Dāwud, Abū. *Sunan Abī Dāwud*. Cet.II, al-Qāhirah: Dār al-Fājr litturās, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasioanl. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Departemen Agama RI. *Alqur'anulkarim Special For woman*. Bandung: Syamil Cipta Media, 2005
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, cet.4, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Edi Safri. *Al-Imam al-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*, Tesis Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1990.
- Exposito. *Ensklopedi Oxpord Dunia Islam Moden*, terj. Eva Y.N, cet.2 Bandung: Mizan, 2002.
- Farhāt, Muhammad Ali, *Dirasāt fi manāhij al-Muhaddiṣīn*, cet.I, Hukuk at-Tab'I Mahfuzah lil-Muallif, 1994.
- Fadlan. *Islam, feminisme, dan Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam*, Jurnal Karsa STAIN Pamekasan, vol.19, No.2, 2011.
- Harahap, Syahrin. *Islam dan Modernisasi*, Jakarta: Pranamedia Group, 2015.
- Islam Dan Modernitas: Dari Teori Modernisasi Hingga Penegakan Kesalehan Modern*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Islam Dinamis: Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran A Al-Quran Dalam Kehidupan Modern Di Indonesia*, Yogyakarta: Tiara wacana, 1997.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.
- Hanbal, Ahmad bin. *Mutun al-Hadis Musnad Ahmad bin Hanbal*. Juz.6, al-Qahirah: Muassasah al-Qurtubah, t.t.

- Is,Fadhilah. *Analisis Hadis-Hadis Misoginis tentang Kehidupan Sosial Wanita Dalam Kitab Sunan Arba'ah: Kajian Sanad dan Matan*. Medan: Program Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara, 2015.
- Ismail, Syuhudi, *Pengantar Ilmu Hadis*, Bandung: Angkasa, t.t.  
----- . *Cara Praktis Mencari Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi ad-Damasyiqi, *Asbabul Wurud: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-Hadis Rasul*, Jakarta: Kalam Mulia, 2009.
- Ibrahim. Abdul Mun'im, *Mendidik anak Perempuan*. terj. Abdul Hayyie al-Kattan, Subadi, Mujiburrahman, terj.1(Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Ismail,Syuhudi. *Pengantar Ilmu hadis*, Bandung: Angkasa.t.t.
- Ilyas,Yunahar. *Tafsir Alquran, Tarjih*. ed.3, 2002.
- Junaid, Hamzah, *kesetaraan gender dalam perspektif hadis*, Jurnal an-Nisa, vol.v, 2012.
- Junaiedi,Didi. *Menafsir Teks, memahami Konteks: Menelisik Akar Perbedaan Penafsiran Terhadap al-Quran*. Yogyakarta: Depublish, Ed.1, cet.1, 2016.
- Kamisa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya:Cahaya Agency, 2013.
- Khariri, *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam: Reinterpretasi Fikih Wanita*, Jurnal Yin-Yang, vol.4, No.1, 2009.
- Kamal, Zainul, Dkk, *Islam, Negara Dan Civil Society, Gerakan Dan Pemikiran Islam Kontemporer*. Jakarta: Paramadina, 2005.
- Mufidah, *Fsikolog Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN-Malang Press, 2008.
- Munawwir,Ahmad Warson. *Al-Munawwir kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pongpes Al-Munawwir, 1984.
- Muslim.*Matn Sahih Muslim*. al-Qāhīrah: Dār al-Hadīṣ,2010.  
----- *Sahih Muslim*. al-Qahīrah:Dar al-Taḳwa,2012.
- Mājah, Ibnu. *Sunan Ibnu Mājah*. Cet.I , al-Qāhīrah: Dār al-Fājr litturās, 2010.

- Outwaite, William, *Kamus Lengkap Pemikiran sosial Modern*, edisi.II, Jakarta: Kencana, 2008.
- Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) William Outhwaite, *Kamus Lengkap Pemikiran Sosial Modern*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Perpustakaan Nasional RI, *Tafsir al-Quran Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan*, Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, 2012.
- . *Ensiklopedia Hadis*. Sahih al-Bukhari, cet.I Jakarta:al-Mahira, 2011.
- Priyono, A.E. dkk, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Dinamika Masa kini*, Jakarta:PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Qutb, Sayyid. 'Asad yasin dkk, *Tafsir fi Zhilalil Quran*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2003
- Rifa'i, Moh. *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Rokhmansyah, Alfian, *Pengantar Gender Dan Feminisme Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, Yogyakarta: garudhawaca, 2016.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, t.t.
- Rahman, Fatchur. *Ikhtisar Musthalahul Hadist*, Bandung: PT. Al-Ma'arif .1974.
- Shihab, Quraish. *Membumikan Alquran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan Pustaka, 2009.
- . *Wawasan Alquran: Tafsir Maudhui Atas Pelbagai Persoalan Ummat*, Bandung: Mizan, 1997.
- Supardin. *Kesetaraan Gender Persdfektif Hadis Nabi* , Jurnal al-Fikr, vol.17, 2013.
- Subhan, Zaitunah. *Al-Quran Perempuan Menuju Kesetaraan Gender*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Suryanegara, Ahmad Mansyur, *Api Sejarah*, Bandung: PT. Salamadani Pustaka Semesta, 2001.

- Sofyan dan Zulkarnain Suleman, *Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandingan*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2014.
- Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. *Tafsir Sya'rawi*. terj.Syafir al-Azhar, cet.1, Jakarta: Penerbit Duta Azhar, 2004.
- Subhan, Zaitun.*Perempuan dan politik dalam Islam*. Yogyakarta: LkIS, 2006.
- Salenda,Kasjim, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam*, Al-Risalah, vol. 12, No.2, 2012
- Ṭaha,Khairiyah Husai. *Dār al-Um Fi Tarbiyāt al-aṭ-fal li al-Muslim*. terj, Hosen Arjaz, cet.III Surabaya: Risalah Gusti, 1994.
- Umar,A. Chumaidi. *Kiprah Muslimah Dalam Keluarga Islam*. Bandung: Mizan, 1994.
- Umar , Nasaruddin. *Deradikalisasi Pemahaman Al-Quran dan Hadis*. Jakarta: Kompas-Gramedia, 2014.
- Umar, Nasruddin. *Deradikalisasi pemahaman Alquran dan Hadis*, Jakarta: Gramedia, 2014.
- Wahid, Ramli Abdul. *Kamus Lengkap Ilmu Hadis*. Medan:Perdana Publishing, 2011.
- Warson Munawwir,Ahmad.*Al-Munawwir kamu Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pongpes Al-Munawwir, 1984.
- Wakuya,Bagja. *Sosiologi: Menyelami Penomena Sosial Di Masyarakat*. Bandung: PT.Setia Purna Inves,2007.
- Wahid,M. Hidayat Nur. *Kajian atas Kajian Dr. Fatimah Mernissi tentang Hadis Misogini*, dalam Mansor Fakhri (ed), *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam* , Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Yuslem,Nawir, *Kitab Induk Hadis*, Bandung:Hijri Pustaka Utama,2010.
- . *Kontekstual Pemahaman Hadis*, Miqot, vo.XXXIV, No.1, 2010.
- Zed,Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.